



PUTUSAN

Nomor : 110/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut, dalam perkara antara:

HENRY SURYA, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, beralamat di Jalan Opal II Blok K.1/1 RT. 007/001 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdomisili elektronik Henrysurya75@yahoo.com.

dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Arih Wira Suranta, S.H., M.H.
2. Daniel Sony R. Pardede, S.H.
3. Tulus H. Simanjuntak, S.H.
4. Gilang Gustya Pratama, S.H.
5. Yohanes Egia Jino Ginting, S.H.
6. Antonius Bagas Hutabarat, S.H.
7. Zefanya Enda Suranta Barus, S.H.
8. Fajar Iskandarsyah, S.H.
9. Tri Ananta Ginting, S.H.

Kesemuanya berkerwarganegaraan Indonesia dan Advokat pada Kantor Hukum **AG LAW FIRM**, yang beralamat di Gedung GMT Group Jl. Wijaya I No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, domisili elektronik tulussimanjuntak313@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/AGLAWFIRM/SKK/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Penggugat;

LAWAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN yang berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Halaman 1 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10710, dengan ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Suharjo
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
2. Nama : Ceceh Harianto
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
3. Nama : Gabriella Deklaratia Mitra Harefa
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
4. Nama : Restaria Fransisca H
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
5. Nama : Faiza Bestari Nooranda
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
6. Nama : Wika Febrina Putri
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
7. Nama : Sere Yordan
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
8. Nama : Lubna Maulida
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
9. Nama : Fernando Dairi
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
10. Nama : Wiana Laelaputri Chairunnisa
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
11. Nama : Ivo Pardamean S
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
12. Nama : Latasya Puan Nagari
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
n
13. Nama : Naufaldi Tri Pambudi

Halaman 2 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

n
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang memilih domisili hukum pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710. domisili elektronik pada DDLBH2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-93/D.01/2024, tanggal 2 April 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT tertanggal 15 Maret 2024 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-MH/2024/PTUN.JKT tertanggal 15 Maret 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN/PPJS/2024/PTUN.JKT tertanggal 15 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-PP/2024/PTUN.JKT tertanggal 18 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-HS/2024/PTUN.JKT tertanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-MH/2024/PTUN.JKT tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

Halaman 3 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor : 110/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir 7 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/D.05/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU PTUN**”);
2. Bahwa yang dimaksud dengan konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa keputusan Tergugat berupa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* nyata-nyata dibuat oleh Tergugat secara tertulis, yang disampaikan melalui Surat No. S-13/PD.02/2023 tertanggal 3 November 2023 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Surat Penyampaian Objek Gugatan**”). Dengan demikian Objek Gugatan dapat diklasifikasikan bersifat konkret;
3. Bahwa Objek Gugatan bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Perusahaan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum kepada Perusahaan Penggugat, Penggugat selaku pemegang saham, dan pihak-pihak yang

Halaman 4 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena dampak langsung. Dengan demikian Objek Gugatan dapat diklasifikasikan bersifat individual;

4. Bersifat final berarti bahwa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Objek Gugatan sudah definitif karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sebab Tergugat adalah instansi yang berwenang dan Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu mengakibatkan Perusahaan Penggugat tidak dapat beroperasi. Dengan demikian Objek Gugatan dapat diklasifikasikan bersifat final;

5. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan/Ketetapan Tertulis (*Beschikking*) sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, karena surat tersebut dikeluarkan dalam kapasitas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi Lembaga Negara;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PTUN:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7. Bahwa OJK *in casu* Tergugat termasuk ke dalam kualifikasi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 8 tersebut di atas, selain itu berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan juga menyatakan bahwa Tergugat termasuk dalam kualifikasi badan atau pejabat tata usaha negara, yang selengkapnya sebagai berikut:

NO	PASAL	BUNYI PASAL
1.	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	<i>“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”</i>
2.	Pasal 4 ayat (4)	<i>“Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem</i>



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	<i>Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</i>
---	---

8. Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas, Tergugat merupakan Lembaga Independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mana pimpinan tertinggi di dalam struktur kelembagaan dari Tergugat merupakan Dewan Komisioner dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut sebagai “UU OJK”) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
2. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial;

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka **sudah tidak terbantahkan lagi jika Tergugat dalam hal ini Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**

10. Maka berdasarkan Penjelasan Penggugat di atas, keputusan Tergugat berupa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU PTUN, dan dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN.

III. UPAYA HUKUM ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN



GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2023, Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan yang disampaikan kepada Perusahaan Penggugat melalui Surat Penyampaian Objek Gugatan tertanggal 3 November 2023, yang pada pokoknya berisikan penetapan sebagai berikut:

- 1) *Mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-95/D.05/2013 tanggal 11 September 2013 dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-104/PD.02/2023 tanggal 10 Oktober 2023;*
- 2) *Pencabutan Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);*
- 3) *Sejak pencabutan izin usaha, Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) dilarang mengalihkan, menjaminkan, menggunakan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);*
- 4) *Dengan dicabutnya izin usaha, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta diwajibkan untuk:*
 - a. *Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat;*
 - b. *Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;*

Halaman 7 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



c. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan perubahan badan hukum PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) serta membentuk Tim Likuidasi;

d. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Setelah dibentuknya Tim Likuidasi, maka Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

2. Bahwa berdasarkan Objek Gugatan tersebut, maka sesuai Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai “UU AP”) yang mengatur terkait dengan upaya Administratif, Perusahaan Penggugat telah menyampaikan Keberatan dalam Suratnya Nomor 184/BOD/ISL-OJK/2023 tertanggal 15 November 2023, **sehingga upaya administratif Perusahaan Penggugat masih sesuai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU AP;**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU AP:
“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan; dan



b. banding.”

5. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU AP diatur mengenai jangka waktu pengajuan Upaya Administratif:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

6. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Perusahaan Penggugat telah melakukan upaya administratif atas Objek Gugatan dalam perkara *a quo* dengan menyampaikan Keberatan dalam Surat Nomor 184/BOD/ISL-OJK/2023 tertanggal 15 November 2023, sehingga upaya administratif masih sesuai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU AP;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (9) Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Pasal 1 angka (9) Perma No. 6 Tahun 2018

“hari adalah hari kerja.”

8. Seandainya keberatan Perusahaan Penggugat tidak berlaku bagi Penggugat, maka berdasarkan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf (a) Surat Edaran No. 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

*“Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, **tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari***



kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.”

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan pada tanggal 3 November 2024 berdasarkan Surat Penyampaian Objek Gugatan tertanggal 3 November 2024 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **15 Maret 2024**;

10. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, pengajuan Gugatan *a quo* adalah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan telah diajukan dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari kerja** sebagaimana yang diprasyaratkan. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemegang dan Pemilik dari 273.700 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) lembar saham dan sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
2. PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses merupakan suatu perusahaan penyelenggara kegiatan usaha di bidang Asuransi Jiwa yang telah berdiri sejak tahun 2012 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor: KEP-95/D.05/2013 tanggal 11 September 2013, yang kemudian pada tahun 2023 berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dan telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor: KEP-104/PD.02/2023;
3. Bahwa berdasarkan Diktum Keempat objek gugatan, Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali (78% kepemilikan saham) diwajibkan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran Perusahaan Penggugat sebagai badan hukum, sehingga status Perusahaan Penggugat saat ini adalah “Dalam Likuidasi”.



Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek gugatan kepada Tergugat;

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan, Penggugat menjadi sangat dirugikan karena mengakibatkan Perusahaan Penggugat kehilangan kesempatan emas untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan Perusahaan Penggugat. Objek gugatan juga telah **mengganggu jalannya proses RPK yang tengah Perusahaan Penggugat upayakan karena Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) in casu Perusahaan Penggugat termasuk saham milik Penggugat yang menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan Perusahaan Penggugat;**

5. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan, maka Penggugat sebagai pemegang saham pengendali merasa dirugikan karena Perusahaan Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas sehingga pemegang polis asuransi atau keluarga tertanggung tidak dapat meng-claim hak-haknya;

6. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dikutip sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat selaku pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut, agar Penggugat dan masyarakat yang dalam hal ini adalah pemegang polis tidak mengalami kerugian.



V. POSITA/DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merupakan Pemegang dan Pemilik dari 273.700 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) lembar saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu: PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
2. Bahwa sejak Perusahaan Penggugat, yakni PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) didirikan pada tahun 2012, Perusahaan Penggugat telah menjalankan usaha di bidang asuransi jiwa dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pemegang polis yang ada pada Perusahaan Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa dengan banyaknya pemegang polis yang ada pada Perusahaan Penggugat, telah membuktikan bahwa Penggugat bersama dengan Perusahaan Penggugat mengoperasikan industri asuransi yang sehat dan terpercaya serta dapat melindungi dan memenuhi kepentingan para pemegang polisnya;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2020, Perusahaan Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan nomor S-380/NB.2/2020 perihal Pembatasan Kegiatan Usaha (Selanjutnya disebut sebagai "PKU") untuk seluruhnya dengan alasan bahwa berdasarkan laporan keuangan triwulan I tahun 2020 yang Perusahaan Penggugat kirimkan kepada Tergugat, Perusahaan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pasal 3 ayat (1) POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling redah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
 - b) Pasal 25 POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran



klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung (Rasio Kecukupan Investasi minimum 100%).

c) Pasal 33 POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00.

d) Pasal 14 ayat (1) POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset kepada pemegang saham atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

5. Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan Penggugat kembali mendapatkan surat dari Tergugat dengan nomor S-334/NB.211/2020 perihal Rencana Penyehatan Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**RPK**") Perusahaan Penggugat. Oleh karena itu, pada tanggal 10 September 2020, Perusahaan Penggugat memberikan tanggapan atas kedua surat Tergugat tersebut dengan nomor surat 281/BOD/ISL-OJK/2020 perihal permohonan waktu konsultasi terkait PKU dengan tujuan untuk meminta waktu dan arahan dari Bapak Pimpinan Departemen Pengawasan IKNB 2A agar Perusahaan Penggugat dapat menindaklanjuti sanksi dan permintaan rencana penyehatan keuangan Perusahaan pada kesempatan pertama sehingga Perusahaan Penggugat dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan dan juga para pemegang polis;

6. Dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan para pemegang polis, pada tanggal 22 September 2020 Perusahaan Penggugat mengirimkan RPK yang pertama kepada Tergugat dengan nomor surat 287/BOD/ISL-OJK/2020 dan pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan Penggugat juga mengirimkan surat kepada Tergugat perihal permohonan Penundaan Pengumuman/Publikasi Sanksi PKU dikarenakan dampak atau risiko yang akan timbul dapat berpotensi sebagai berikut:

a) Sejauh ini, Manajemen Perusahaan telah mampu menjaga situasi nasabah (pemegang polis) tetap kondusif walau dengan



maraknya permasalahan yang ada di industri ataupun permasalahan reputasi terkait *branding* perusahaan, dengan adanya penundaan publikasi tersebut hal ini dapat dipertahankan oleh Perusahaan sedemikian rupa dan kondisi tetap stabil tanpa suatu pemberitaan negatif yang berlebihan.

b) Dengan adanya publikasi negatif bagi Perusahaan dan kondisi ekonomi eksternal (resesi) yang terpengaruh oleh pandemi global covid 19, maka tanpa upaya penyelesaian perbaikan pemulihan kesehatan keuangan justru akan menimbulkan dampak yang lebih dahsyat bagi Perusahaan lebih dalam yang berujung pada terganggunya kepentingan nasabah (pemegang polis) secara keseluruhan.

7. Bahwa atas RPK yang Perusahaan Penggugat kirimkan, Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan surat nomor S-455/NB.211/2020 memberikan tanggapan atas RPK Perusahaan Penggugat dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) RPK yang disampaikan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK Nomor 71/POJK.06/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana terakhir diubah dengan POJK nomor 27/POJK.05/2018.

b) Namun demikian RPK yang disampaikan Perusahaan tersebut dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan Perusahaan saat ini dengan pertimbangan antara lain:

- i. Perusahaan berencana akan mencapai target solvabilitas internal pada Maret 2021 (RBC diatas 120%), dimana Sanksi PKU akan jatuh tempo pada 4 Desember 2020.
- ii. RPK yang disampaikan tidak memuat proyeksi RBC, Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dan ekuitas pada tanggal jatuh tempo sanksi PKU (4 Desember 2020) serta



progres RPK yang akan dilakukan sampai dengan jatuh tempo sanksi PKU.

iii. Sehubungan dengan penyerahan aset berupa 5 bidang tanah dari PSP Sdr. Henry Surya selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perusahaan kepada Perusahaan, OJK memiliki pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesepakatan penyerahan aset berupa 5 bidang tanah dari PSP kepada Perusahaan masih berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB). Dalam RPK yang disampaikan Perusahaan tidak terdapat penjelasan terkait penyebab/ pertimbangan perjanjian jual beli masih berdasarkan akta PJB dan belum Akta Jual Beli (AJB). Selain itu RPK Perusahaan belum menjelaskan kapan PJB akan menjadi AJB.

2. Perusahaan menargetkan pada bulan Maret 2021, RBC Perusahaan telah mencapai 412% dan RKI menjadi 122% dengan adanya penjualan 5 bidang tanah dari PSP dan pelunasan seketika sisa MTN oleh PSP atau melalui pencarian investor strategis. Hasil penjualan 5 bidang tanah dimaksud dan pelunasan MTN akan dikonversikan menjadi portofolio investasi yang termasuk kriteria AYD, sehingga Perusahaan mampu mencapai target solvabilitas dan RKI pada Maret 2021. Dengan demikian penyelesaian permasalahan MTN Perusahaan sangat bergantung pada kemampuan Perusahaan untuk menjual 5 bidang tanah dimaksud sebelum Mart 2021, mengingat belum terdapat pihak yang akan melakukan pembelian aset tetap tersebut.

3. RPK Perusahaan belum menyampaikan informasi mengenai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang digunakan serta nilai aset 5 bidang tanah dimaksud

Halaman 15 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



berdasarkan penilaian KJPP, mengingat nilai transaksi 5 bidang tanah dimaksud mencapai 250 miliar sesuai dengan RPK Perusahaan.

iv. Dalam RPK disampaikan bahwa proses pencarian investor strategis saat ini dalam tahap finansial & non finansial inquiry. Namun Perusahaan tidak menyampaikan pihak investor yang telah dilakukan pendekatan oleh Perusahaan, selain itu tidak terdapat *timeline* yang lebih rinci atas tahapan dan target waktu masing –masing proses.

8. Bahwa atas tanggapan Tergugat perihal RPK Perusahaan Penggugat, maka sejak 20 Oktober 2020, Perusahaan Penggugat dan Tergugat secara intensif melakukan pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan RPK Perusahaan Penggugat. Hingga pada tanggal 21 Oktober 2021, Tergugat memberi tanggapan atas RPK Penggugat yang terlampir pada surat nomor S-1012/NB.221/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa **berdasarkan penelahan Tergugat atas RPK yang telah disampaikan, Tergugat menilai bahwa RPK yang disampaikan Perusahaan Penggugat TELAH MEMENUHI ketentuan keuangan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 POJK 71/2016;**

9. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan nomor surat S-667. NB.21/2021 berdasarkan laporan keuangan periode September 2021 yang disampaikan Perusahaan Penggugat, diketahui bahwa dari RBC sebesar (712,36%), rasio likuiditas sebesar (92,83%) dan rasio kecukupan investasi sebesar (25,16%), dimana analisa ini **belum memasukkan penambahan modal disetor pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 75.000,00 juta karena masih dalam proses persetujuan OJK.** Maka, dengan tingkat solvabilitas, rasio likuiditas dan rasio kecukupan investasi, Perusahaan Penggugat telah memenuhi kriteria pada pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 9/2021**”);



10. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a POJK 9/2021:

“Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

a. Bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:

- 1. Tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru' minimum berbasis risiko;*
- 2. Rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau*
- 3. Rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen).*

Bahwa karena Perusahaan Penggugat telah memenuhi kriteria pasal tersebut di atas, maka Perusahaan Penggugat ditetapkan dalam Pengawasan Khusus oleh Tergugat yang dituangkan dalam surat nomor S-667/NB.21/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021;

11. Bahwa sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 November 2021 Perusahaan Penggugat dengan surat nomor 202/BOD/ISL-OJK/2021 menyampaikan rincian penjelasan RPK sebagai berikut:

- a) Penjelasan nilai hasil perubahan Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) atas rencana Perusahaan untuk melakukan revaluasi MTN yang berdampak pada penyesuaian nilai NAB.
- b) Penjelasan rencana Perusahaan untuk tetap melakukan penagihan MTN kepada Sdr. Henry Surya
- c) Penjelasan rencana Perusahaan untuk menghapus bukukan MTN (Write off) dan mencatat tagihan MTN secara off balance sheet.
- d) Penjelasan rencana Perusahaan untuk membentuk suatu legal entity nasabah yang akan menjadi pemegang saham Perusahaan.
- e) Penjelasan Rencana Perusahaan untuk mengubah PSP lama menjadi PSP baru.



12. Pada tanggal 9 November 2021 terdapat pertanyaan tambahan yang diajukan melalui komunikasi verbal antara Perusahaan Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 9 November 2021, Perusahaan Penggugat menyampaikan penjelasan tambahan atas RPK dengan nomor surat 205/BOD/ISL-OJK/2021:

- a) Alur transaksi penjualan saham PT AJIS
- b) Penjelasan revaluasi MTN dan kebutuhan modal sebesar Rp. 60M dalam proyeksi yang disampaikan melalui surat no. 182/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penyampaian Perbaikan RPK.
- c) *Exit policy* nasabah.

13. Bahwa kemudian dengan merujuk pada surat Perusahaan Penggugat nomor 182/BOD/ISL-OJK/2021 tertanggal 10 September 2021, Perusahaan Penggugat menyampaikan Laporan Perkembangan Proses Persetujuan Nasabah dan Rencana Penggantian Calon Pemegang Saham terkait RPK Penggugat;

14. Pada tanggal 20 Desember 2021 dengan nomor surat 223/BOD/ISL-OJK/2021, Perusahaan Penggugat kembali mengajukan Permohonan Dukungan Penyelamatan Polis Nasabah dan Perusahaan serta arahan Tergugat terkait RPK Penggugat sebagai berikut:

- a. Penyelamatan seluruh polis nasabah baik individu maupun korporat termasuk polis single premium yang akan dilakukan proses restrukturisasi sebanyak 545 nasabah dengan GWP senilai 647.811.478.531.
- b. Penyelamatan perusahaan, perihal rencana perubahan PSP kepada Sdr. Anton Budidjaja sebagai calon PSP.
- c. Penyelamatan karyawan.

15. Bahwa atas keempat surat di atas dan hasil pertemuan tanggal 29 Desember 2021, Tergugat menyampaikan dalam surat nomor S-26/NB.211/2022 tanggal 11 Januari 2022 **bahwa RPK Perusahaan dinilai TELAH MEMENUHI aspek administrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, khususnya pasal 51 POJK 71/2016;**



16. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2022, Perusahaan Penggugat menyampaikan perbaikan RPK kepada Tergugat dengan nomor surat 009/BOD/ISL-OJK/2022 dimana Penggugat menyampaikan bahwa:

- a. Opsi yang tersedia bagi nasabah yang tidak setuju (80 orang)
- b. Rencana Penyelesaian Nasabah
- c. Alternatif/ solusi penyelesaian Polis yang tidak menyetujui skema RPK Perusahaan
- d. Kepastian nilai dukungan permodalan dan komitmen penyehatan keuangan dari calon PSP
- e. Terkait *single presence policy*.

17. Bahwa Tergugat memberikan tanggapan terhadap RPK Perusahaan Penggugat dalam surat nomor S-128 tanggal 15 Februari 2022 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan penelaahan kami atas RPK yang telah disampaikan, OJK menilai bahwa RPK yang disampaikan telah memenuhi ketentuan POJK pasal 51 nomor 71/POJK.05/2016.
- b) Namun demikian RPK yang disampaikan belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan perusahaan dengan pertimbangan:
 - i. Masih terdapat pemegang polis yang belum menyetujui skema penyehatan/penyelesaian polis.
 - ii. Terkait skema dalam RPK .
 - iii. Terkait dengan rencana penyehatan yang melibatkan Sdr. Anton Budidjaja dari Group Reliance perlu dilakukan pendalaman kembali terkait kelayakan keuangan calon investor.
 - iv. Belum terdapat bukti yang menunjukkan transparansi proses sosialisasi atau penjelasan Perusahaan ke pemegang polis.
 - v. Perusahaan hanya menyajikan proyeksi keuangan dengan skenario optimis, dan belum secara rinci



menjelaskan mengenai rencana produk dan hal lainnya yang menunjukkan proyeksi tersebut akan tercapai.

c) Berkenaan dengan hal tersebut Perusahaan diminta melakukan perbaikan RPK dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal surat ditetapkan.

18. Dengan demikian, pada tanggal 9 Maret 2022 Perusahaan Penggugat menyampaikan perbaikan RPK kepada Tergugat dalam surat nomor 53/BOD/ISL-OJK/2022. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2022, Perusahaan Penggugat kembali menyampaikan surat nomor 059/BOD/ISL-OJK/2022 yang mana Perusahaan Penggugat menyampaikan perbaikan RPK melalui konsep *Policy-Holder Buy Out* (PBO) yang terjadi karena disebabkan proses restrukturisasi dengan skema yang ditawarkan oleh Sdr. Anton Budidjaja;

19. Pada tanggal 6 April 2022, Perusahaan Penggugat kembali mengirimkan surat nomor 064/BOD/ISL-OJK/2022 kepada Tergugat perihal penyampaian penjelasan tambahan mengenai RPK perusahaan yang direncanakan berdasarkan:

a) Jual beli saham dari pemegang saham lama (Sdr. Henry Surya dan afiliasi kepada pemegang polis atas kepemilikan saham sebanyak 348.700 lembar)

b) Transaksi debt to equity/ inbreng dari hutang pemegang polis kepada perusahaan menjadi penempatan modal pada perusahaan khusus sebesar Rp. 647,8M atau 545 pemegang polis.

c) Upaya penagihan MTN kepada Sdr. Henry surya melalui jalur litigasi (pengadilan) sebesar Rp. 316.1M.

20. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022, Perusahaan Penggugat kembali memberikan penjelasan mengenai RPK kepada Tergugat yang tertuang di dalam surat nomor O80/BOD/ISL-OJK/2022 yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai:

a) Sosialisasi kepada seluruh pemegang polis single premium mengenai skema yang akan ditempuh melalui PBO;



- b) Rencana dan langkah alternatif yang akan diambil dalam hal terdapat nasabah yang tidak setuju atas skema RPK;
- c) Penjelasan mengenai mitigasi risiko yang diperlukan apabila terdapat kewajiban penambahan modal disetor atau apabila pada tahun ke-5 tidak ada calon investor baru yang akan membeli saham PT A,B dan C;
- d) Penjelasan mengenai komitmen tertulis dari pemegang polis perihal pinjaman subordinasi;
- e) Penunjukan pihak – pihak dari PSP (PT A) yang akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan penambahan modal jika diperlukan;
- f) Penjelasan mengenai persetujuan dari seluruh pemegang polis single premium terkait kesepakatan pelaksanaan skema PBO;
- g) Kajian/pendapat hukum mengenai kemungkinan dilakukannya transaksi debt to equity pada perusahaan khusus yang akan menjadi pemegang saham perusahaan ditinjau dari Undang – undang lainnya.

21. Dengan merujuk surat Perusahaan Penggugat nomor 080/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 17 Mei 2022, kembali Perusahaan Penggugat menyampaikan pembaharuan RPK dalam surat nomor 103/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 8 Juli 2022 sebagai berikut:

- a) Dokumen PPJB telah mengalami pembaharuan sebagai hasil diskusi dan negosiasi para pihak
- b) Set dokumen perjanjian restrukturisasi polis nasabah dengan mekanisme *debt to equity* yang telah diperbaharui
- c) Penjelasan pencatatan akuntansi atas transaksi debt to equity terhadap masing – masing pihak
- d) Opini legal terhadap pertanyaan pihak OJK dalam pertemuan *Zoom meeting* pembahasan RPK tanggal 2 Juni 2022.

22. Bahwa Tergugat mengirimkan surat nomor S-171/NB.2/2022 pada tanggal 19 Agustus 2022 perihal pemantauan terhadap pelaksanaan RPK, di dalam surat dinyatakan bahwa Perusahaan Penggugat harus



menyampaikan laporan pelaksanaan setiap (2) dua minggu. Maka, berikut adalah rincian penyampaian surat dwimingguan Penggugat kepada Tergugat:

Tanggal	Nomor Surat	Perihal
31 Agustus 2022	122/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-1
15 September 2022	135/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-2
30 September 2022	139/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-3
17 Oktober 2022	147/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-4
31 Oktober 2022	152/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-5
15 November 2022	156/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-6
30 November 2022	166/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-7
15 Desember 2022	170/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-8
30 Desember 2022	175/BOD/ISL-OJK/2022	Laporan Dwimingguan ke-9
16 Januari 2023	010/BOD/ISL-OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-10
31 Januari 2023	019/BOD/ISL-OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-11
16 Februari 2023	049/BOD/ISL-OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-12
28 Februari 2023	057/BOD/ISL-OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-13
16 Maret 2023	065/BOD/ISL-OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-14
31 Maret 2023	071/BOD/ISL-	Laporan Dwimingguan



	OJK/2023	ke-15
17 April 2023	078/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-16
02 Mei 2023	082/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-17
16 Mei 2023	091/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-18
05 Juni 2023	103/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-19
16 Juni 2023	106/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-20
03 Juli 2023	114/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-21
17 Juli 2023	125/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-22
31 Juli 2023	135/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-23
16 Agustus 2023	138/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-24
31 Agustus 2023	149/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-25
15 September 2023	156/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-26
04 Oktober 2023	161/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-27
19 Oktober 2023	171/BOD/ISL- OJK/2023	Laporan Dwimingguan ke-28

23. Bahwa kemudian dilakukan pembaharuan terhadap RPK hingga pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan Penggugat menyesuaikan kembali rencana tindak perusahaan yang tertuang di dalam surat nomor 154/BOD/ISL-OJK/2023 sebagai berikut:

- a) Pemegang saham setuju untuk segera mengalihkan kepemilikan saham kepada investor dimana yang akan diterima



digunakan untuk membayar kewajiban kepada para pemegang polis.

b) Pemegang saham telah membentuk tim yang terdiri dari profesional keuangan dan hukum untuk mencari dan memformulasikan solusi yang terbaik dan mempercepat penyelesaian.

c) Team profesional yang dibentuk akan mengambil langkah – langkah penyelesaian yang optimal dengan melibatkan calon investor strategis.

d) Pemegang saham lama tetap akan mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada investor yang kapabilitas dan kredibilitas.

24. Bahwa untuk menunjukkan keseriusan Perusahaan Penggugat dan Penggugat terhadap pelaksanaan RPK, maka pada tanggal 14 September 2023, Perusahaan Penggugat mengadakan pertemuan dengan Calon Investor dan Tergugat yang dilaksanakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan guna membahas minat calon investor untuk membeli saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) milik Penggugat dan Para Pemegang Saham lainnya;

25. Bahwa dalam pertemuan tersebut, calon investor juga telah menunjukkan keseriusannya untuk melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses milik Penggugat dan Pemegang Saham lainnya, yang dibuktikan **dengan pernyataan kesanggupan untuk memberikan kelengkapan dokumen berupa *Commitment Letter* di hadapan Tergugat;**

26. Bahwa ternyata setelah pertemuan formil selesai dilaksanakan, Tergugat nyatanya telah memanggil Calon Investor untuk berbicara secara personal di ruangan **yang terpisah dan tanpa disertai kehadiran Perusahaan Penggugat**, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan kepada Calon Investor: *“Calon investor memiliki risiko apabila melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, yakni apabila permasalahan yang saat ini bersangkutan dengan Perkara Pidana Sdr. Henry Surya tidak selesai, maka nantinya Calon Investor selaku Pemegang*



Saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan kepada harta pribadi.”;

27. Bahwa pernyataan yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Calon Investor Perusahaan Penggugat yang seharusnya sebagai kesempatan emas bagi Perusahaan Penggugat untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan Perusahaan Penggugat tentu saja malah menjadi **SANGAT MERUGIKAN dan mengganggu jalannya proses RPK yang tengah Perusahaan Penggugat upayakan karena Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) in casu Perusahaan Penggugat termasuk saham milik Penggugat yang menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan Perusahaan Penggugat;**

28. Bahwa oleh karena itu, Perusahaan Penggugat telah melakukan upaya untuk dapat kembali meyakinkan Calon Investor, yakni dengan memberikan Pendapat Hukum yang dianalisis oleh Kantor Hukum PAMMA LAWYERS sebagaimana surat nomor 236/PAMMA/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 Perihal Pendapat Hukum terkait Pertanggungjawaban Pemegang Saham sampai dengan Harta Pribadi yang kemudian Calon Investor **telah bersedia dan berkeyakinan untuk melakukan pembelian atas saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) in casu Perusahaan Penggugat;**

29. Bahwa kemudian, kembali dilakukan pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagai tindak lanjut dari pertemuan tertanggal 14 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, Perusahaan Penggugat telah melaporkan hasil perkembangan yang sangat signifikan mengenai pelaksanaan atas segala rencana yang telah Penggugat susun;

30. Namun, sangat disayangkan Tergugat **secara sepihak dan sewenang-wenang secara sengaja telah menggugurkan harapan Penggugat dan para pemegang polis** dengan secara tiba-tiba mengeluarkan **Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**



tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) tertanggal 2 November 2023 yang diberikan kepada Penggugat pada tanggal 3 November 2023 melalui Surat Penyampaian Objek Gugatan;

31. Bahwa padahal beberapa minggu sebelumnya, Penggugat dan Perusahaan Penggugat telah menemukan jalan keluar atas kesulitan yang sedang Perusahaan Penggugat hadapi, namun jalan keluar tersebut malah ditutup oleh kesewenangan Tergugat;

32. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) huruf (e) UU Perasuransian yang menyatakan:

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. *Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah **melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.**”*

33. Oleh karena itu dengan dilanggarnya Pasal 72 ayat (1) huruf (e) UU Perasuransian akibat dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UU AP yang menyatakan:

*“Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan **AUPB**”;*



34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d), (e), dan (g) UU AP, yaitu:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. ...
- g. Kepentingan umum, dan
- h. ...”;

35. Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU AP adalah:

*“Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung berarti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada **informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan** dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

36. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan/Objek Sengketa yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Usaha Penggugat dicabut telah melanggar **asas kecermatan** mengingat:

- Sanksi Pencabutan Izin Usaha oleh Tergugat merupakan keberlanjutan dari pemberian Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap Perusahaan Penggugat sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-380/NB.2020 tertanggal 4 September 2020, Perihal: Pembatasan Kegiatan Usaha, yang pada intinya Tergugat menyatakan Perusahaan Penggugat sebagai berikut:



a) Pasal 3 ayat (1) POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR);

b) Pasal 25 POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung (Rasio Kecukupan Investasi minimum 100%);

c) Pasal 33 POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00;

d) Pasal 14 ayat (1) POJK 71/POJK.05/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset kepada pemegang saham atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

- Atas hal tersebut sebagaimana penjelasan dalam dalil-dalil pada posita sebelumnya Perusahaan Penggugat terus berupaya untuk memenuhi syarat dan permintaan dari Tergugat agar sanksi tersebut dapat dicabut dan Perusahaan Penggugat dapat kembali melakukan kegiatan usahanya.

- Atas usaha dari Perusahaan Penggugat, Perusahaan Penggugat telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Tergugat, oleh karenanya Perusahaan Penggugat yang sebelumnya dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) diturunkan sanksinya menjadi dalam Pengawasan Khusus berdasarkan surat Tergugat nomor S-667/NB.21/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan alasan Perusahaan Penggugat telah memenuhi rasio kecukupan



investasi dan memenuhi kriteria dalam Pasal 5 POJK 9/2021. Sehingga menyisakan persoalan mengenai Transaksi *Medium Term Note (MTN)* Perusahaan Penggugat.

- Bahwa atas permasalahan tersebut, Perusahaan Penggugat dan Tergugat terus berkomunikasi dan Perusahaan Penggugat selalu berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Sehingga atas sisa permasalahan tersebut, Tergugat meminta kepada Perusahaan Penggugat agar mendapatkan investor baru untuk melakukan pembelian seluruh saham Perusahaan Penggugat.

- Bahwa sudah berulang kali Perusahaan Penggugat memberikan informasi kepada Tergugat terkait calon investor baru sebagaimana dalil pada Posita sebelumnya, namun sangat disayangkan puncaknya **Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);**

Bahwa dengan telah adanya solusi untuk memenuhi permintaan Tergugat yang nyatanya OJK sendirilah sebagai aktor yang menggagalkan penyelesaian permasalahan, maka penerbitan Objek Sengketa tanpa mempertimbangkan seluruh proses yang ada, ditambah OJK sebagai aktor yang menggagalkan proses penyelesaian permasalahan telah melanggar asas kecermatan.

37. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa seharusnya memperhatikan dokumen-dokumen maupun informasi dan pernyataan langsung yang telah dinyatakan oleh Calon Investor pada pertemuan tertanggal 14 September 2023. Bahwa apabila Tergugat menerapkan asas kecermatan sebelum mengeluarkan keputusan, tidaklah mungkin Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat dan Perusahaan Penggugat dapat tetap beroperasi hingga saat ini serta bebas dari masalah-masalah dan kesulitan yang dihadapi;

38. Bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU AP, menyatakan:



*“Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.**”*

39. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan/Objek Sengketa yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Usaha Penggugat dicabut telah melanggar **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** mengingat:

- Bahwa berdasarkan UU OJK dijelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu **melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;**

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU OJK yang telah diubah dengan UU PPSK:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

- Dengan demikian, dapat diketahui bahwa salah satu kewenangan OJK adalah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam hal mewujudkan perekonomian nasional yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;

- Bahwa alih-alih menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut, Tergugat dengan sengaja telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan kewenangannya, yaitu Tergugat dengan sengaja:



- i. Memanggil Calon Investor untuk berbicara secara personal di ruangan **yang terpisah dan tanpa disertai kehadiran Perusahaan Penggugat** yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan kepada Calon Investor: *“Calon investor memiliki risiko apabila melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, yakni apabila permasalahan yang saat ini bersangkutan dengan Perkara Pidana Sdr. Henry Surya tidak selesai, maka nantinya Calon Investor selaku Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan kepada harta pribadi.”*
- ii. Tergugat dengan sengaja mempengaruhi Calon Investor untuk merubah pikirannya dalam hal melakukan pembelian saham pada Perusahaan Penggugat yang dapat mengembalikan kestabilan keuangan Perusahaan Penggugat dan dapat melanjutkan kewajiban-kewajiban atau liabilitas kepada para pemegang polis.

- Padahal, Undang-Undang telah memberi mandat kepada Tergugat pada Pasal 72 ayat (1) huruf e UU Perasuransian yang mana Tergugat dapat menyuruh Perusahaan Penggugat untuk **melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan.**

Namun, Tergugat malah menghalangi dan menghambat jalan Penggugat untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, telah ada jalan keluar bagi Perusahaan Penggugat untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami dan hal tersebut telah diketahui oleh Tergugat. Sehingga seharusnya Tergugat menggunakan wewenangnya untuk mendukung calon investor untuk membeli saham-saham yang ada di Perusahaan Penggugat sehingga keuangan Perusahaan Penggugat kembali menjadi sehat dan stabil. Bahwa apabila Tergugat menerapkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, saat ini Perusahaan Penggugat dapat tetap beroperasi dan para pemegang polis dapat kembali menerima haknya.



40. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (g) UU AP, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

41. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan/Objek Sengketa yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Usaha Penggugat dicabut telah melanggar **asas kepentingan umum** mengingat:

- Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa dengan tidak memberikan kesempatan kepada Perusahaan Penggugat dan Calon Investor untuk mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi jelas telah melanggar asas kepentingan umum;
- Bahwa Tergugat lebih memilih untuk mengeluarkan Objek Sengketa daripada mempertimbangkan aspek lain secara cermat, yaitu dengan melihat adanya Calon Investor yang dapat mengembalikan kestabilan keuangan Perusahaan Penggugat, sehingga pada akhirnya para pemegang polis menjadi tidak dirugikan dan kembali menerima haknya;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, saat ini Perusahaan Penggugat menjadi tidak beroperasi sehingga banyak pemegang polis yang menuntut kepastian dan juga haknya atas kerugian dari gagal bayar asuransi. Padahal, jika Tergugat tidak mengeluarkan Objek Sengketa dan memberikan Perusahaan Penggugat kesempatan untuk mengatasi kesulitan yang ada, saat ini keuangan perusahaan sudah kembali menjadi stabil dan para pemegang polis kembali dapat menerima haknya semestinya;

Bahwa tindakan Tergugat ini secara nyata juga telah melanggar asas kepentingan umum yang secara jelas tercantum di dalam UU OJK dan sudah seharusnya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tergugat menjunjung tinggi asas tersebut yang diatur dalam UU OJK dijelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya OJK adalah untuk mewujudkan



perekonomian nasional yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu **melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat**;

42. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Kepentingan Umum. Sehingga, sudah sepatutnya Objek Sengketa *a quo* dibatalkan;

VI. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa apabila izin usaha Perusahaan Penggugat dicabut (Objek Sengketa) selaku Pemegang dan Pemilik dari 273.700 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) lembar saham dan sebagai Pemegang Saham Pengendali yang saat ini telah masuk dalam proses likuidasi tetap dilanjutkan maka dapat dipastikan hilangnya kesempatan emas bagi Perusahaan Penggugat untuk menyetatkan kembali kondisi keuangan Perusahaan Penggugat.

2. Bahwa akibat dari dikeluarkannya Objek Sengketa dapat dipastikan akan membawa kerugian kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali dan bagi masyarakat sebagai pemegang polis.

3. Mengingat proses likuidasi yang saat ini terus berjalan maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melakukan penundaan agar pencabutan izin usaha (Objek Sengketa) yang saat ini sedang dalam proses likuidasi sangat mendesak untuk segera dihentikan, mempertimbangkan dalil Penggugat pada Poin Ke-1 dan Poin Ke-2 dalam Penundaan di atas.

4. Hal ini kami mohonkan karena didasarkan adanya kepentingan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf (a) UU PTUN yang menyatakan:

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

5. Bahwa permohonan penundaan ini kami ajukan karena didasarkan oleh Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang menyatakan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/D.05/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas Perusahaan Penggugat yaitu PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/D.05/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas Perusahaan Penggugat yaitu PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/D.05/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas



Perusahaan Penggugat yaitu PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun, apabila Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELEBIHI JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN GUGATAN

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengakui dengan tegas:

a. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa pada tanggal 2 November 2023 dan telah menyampaikannya kepada Perusahaan Penggugat pada tanggal 3 November 2023 (*vide* angka 1 halaman 4 Gugatan).

b. Sesuai Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang mengatur terkait upaya administratif, Perusahaan Penggugat telah menyampaikan Keberatan dalam Suratnya Nomor 184/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 15 November 2023, sehingga upaya administratif Perusahaan Penggugat masih sesuai dalam jangka waktu sesuai Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014 (*vide* angka 2 halaman 5 Gugatan).

c. Bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada 15 Maret 2024 (*vide* angka 9 halaman 7 Gugatan).

d. Telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana di prasyaratkan. (*vide* angka 10 halaman 7 Gugatan).

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 35 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



a. Bahwa Perusahaan menyampaikan keberatan atas pencabutan izin usaha Perusahaan melalui surat nomor 184/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 15 November 2023 hal Keberatan atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-77/D.05/2023 tanggal 2 November 2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) (Surat 184/BOD). Selan itu, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Perusahaan meminta agar Dewan Komisiner OJK *in casu* Tergugat melakukan pembatalan/pencabutan terhadap Surat Keputusan Pencabutan izin usaha Perusahaan tersebut.

b. Bahwa OJK *in casu* Tergugat menyampaikan tanggapan atas pernyataan keberatan Perusahaan melalui surat nomor S-220/PD.12/2023 tanggal 24 November 2023. Dalam surat tersebut, OJK menyatakan menolak keberatan Perusahaan dengan pertimbangan bahwa OJK *in casu* Tergugat telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup bagi Perusahaan untuk melakukan upaya-upaya penyehatan, namun Perusahaan tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, Keputusan pencabutan izin usaha Perusahaan tetap berlaku.

c. Bahwa Perusahaan menyampaikan kembali keberatan atas pencabutan izin usaha Perusahaan melalui surat nomor 190/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 29 November 2023 hal Pernyataan Sikap dan Tanggapan Atas Surat nomor S220/PD.12/2023 tanggal 24 November 2023 (Surat 190/BOD).

d. Bahwa OJK *in casu* Tergugat menyampaikan tanggapan atas keberatan atas pencabutan izin usaha Perusahaan melalui surat nomor S-264/PD.12/2023 tanggal 18 Desember 2023. Melalui surat tersebut, disampaikan bahwa OJK tidak dapat menerima dokumen surat keberatan Perusahaan



tanggal 29 November 2023 dimaksud mengingat keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 17/2017), yang mengatur bahwa pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 30/2014:

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

4. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

5. Bahwa selanjutnya terkait upaya administratif telah diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (2)

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kalinya diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) juga telah diatur sebagai berikut:

Pasal 48 UU PTUN

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019) jo. Pasal 3 ayat (1) Perma 6/2018 telah mengatur:

Pasal 4 ayat (2) Perma 2/2019

- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Pasal 3 Perma 6/2018



Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

8. Bahwa sangat jelas, Penggugat sebagai pemegang saham (dhi. pribadi) **tidak pernah mengajukan** upaya keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa. Berdasarkan surat 184/BOD dan surat 190/BOD bahwa keberatan terkait pencabutan izin usaha **hanya diajukan oleh Direksi Perusahaan atas nama Sdr. Lucky Siahaan**. Sementara Sdr. Henry Surya *in casu* Penggugat diketahui tidak pernah menyampaikan keberatan atas pencabutan izin usaha kepada OJK *in casu* Tergugat.

9. Bahwa sebagaimana Pasal 55 PTUN dan Penjelasan diatur jangka waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkan.

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Penjelasan

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. *Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*
- b. *Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang*



dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

10. Bahwa dengan tidak pernah diajukannya keberatan oleh Penggugat dan dalam Gugatannya hanya diakui oleh Penggugat keberatan yang disampaikan oleh Perusahaan, jangka waktu pengajuan Gugatan oleh Penggugat dihitung sejak diterimanya Objek Sengketa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU PTUN.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Penggugat telah melebihi jangka waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 48 UU PTUN *jo.* Pasal 4 ayat (2) Perma 2/2019 *jo* Perma 6/2018 *jo.* POJK 17/2017) sehingga layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Tergugat **menolak** dalil angka 7 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.

2. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tegas sebagaimana dalil angka 1 halaman 7 Gugatan dengan tegas bahwa dirinya adalah pemegang saham Perusahaan dimana memiliki 273.700 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) lembar saham Perusahaan.

3. Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan dalilnya pada angka 3 halaman 2 Gugatan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa secara spesifik ditujukan kepada Perusahaan.



4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak pernah menyebutkan secara spesifik dan jelas apa kerugian yang dialami atau diderita oleh Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa karena seluruh isi gugatan adalah terkait dengan tindakan Perusahaan dan kepentingan Perusahaan.

5. Bahwa sebagaimana diketahui bersama sengketa tata usaha negara adalah terkait dengan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (*vide* Pasal 87 UU 30/2014);

6. Bahwa Objek Sengketa merupakan KTUN berupa surat pencabutan izin usaha perusahaan sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil romawi I halaman 2 Gugatan;

7. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa, hubungan hukum antara Tergugat dan Perusahaan adalah hubungan hukum antara Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Perusahaan sebagai Perusahaan Perasuransian yang diatur dan diawasi oleh Tergugat, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah per tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU 21/2011) (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 21/2011) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diubah per tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU 40/2014).

Pasal 6 UU 21/2011

(1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: ...



c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; ...

Pasal 57 ayat (1) UU 40/2014

Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bahwa berdasarkan UU 21/2011 dan UU 40/2014, Tergugat adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan termasuk memberikan izin usaha dan mencabut izin usaha Perusahaan sebagai Perusahaan Perasuransian (*vide* Pasal 9 huruf h UU 21/2011 dan Pasal 8 *jo.* Pasal 60 ayat (2), Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (2) huruf e UU 40/2014).

Pasal 9 huruf h UU 21/2011

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ...

h. memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha; ...

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 8 UU 40/2014

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60 ayat (2) huruf b UU 40/2014



Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

b. mencabut izin Usaha Perasuransian;

Pasal 70 UU 40/2014

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 71 ayat (2) huruf e UU 40/2014

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: ...

e. pencabutan izin usaha; ...

9. Bahwa mengacu pada kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha (*vide* Pasal 8 ayat (1) UU 40/2014), maka pencabutan izin usaha adalah suatu tindakan dari Tergugat yang pada esensinya melarang perusahaan asuransi untuk melakukan usaha asuransi (*vide* Pasal 43 ayat (1) UU 40/2014).

Pasal 8 ayat (1) UU 40/2014

Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43 ayat (1) UU 40/2014

Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.

10. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh UU 21/2011 dan UU 40/2014, menerbitkan dan mencabut izin usaha suatu perusahaan asuransi didasarkan atas ketentuan hukum yang telah mengatur persyaratan izin usaha perusahaan asuransi dan ketentuan hukum yang mengatur pencabutan izin usaha asuransi.



11. Bahwa sifat KTUN, *in casu* Objek Sengketa, adalah harus bersifat individual, bukan umum sehingga Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju dengan Objek Sengketa (*vide* Pasal 1 angka 9 UU PTUN *jo.* Pasal 87 UU 30/2014).

Pasal 1 angka 9 UU PTUN

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 87 UU 30/2014

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

12. Bahwa sengketa tata usaha negara adalah terkait dengan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut KTUN) (*vide* Pasal 1 angka 10 UU PTUN).



13. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan telah diatur dalam Pasal 53 UU PTUN dan penjelasannya dimana ditegaskan bahwa pihak yang dapat menggugat harus memiliki kerugian secara langsung atas keberlakuan dari KTUN.

Pasal 53 ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Penjelasan Pasal 53 ayat (1)

... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ...

15. Bahwa Objek Sengketa merupakan KTUN berupa surat pencabutan izin usaha perusahaan ditujukan kepada Perusahaan sebagai Perusahaan Perasuransian yang sebelumnya telah memperoleh izin usaha dari Tergugat. Dengan demikian, Penggugat tidak terkait dengan penerbitan Objek Sengketa karena penerbitan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat secara individu.

16. Bahwa hal ini juga sejalan dalam konteks administrasi pemerintahan yang telah diatur pula pengertian "Warga Masyarakat"



yang terkait dengan suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU 30/2014.

17. Bahwa yang dimaksud Warga Masyarakat berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU 30/2014 adalah “seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”.

18. Bahwa sebagaimana Pasal 75 *jo.* Pasal 1 angka 15 UU 30/2014 diatur, warga masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan upaya administratif atas ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 75 UU 30/2014

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 1 UU 30/2014

15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

19. Bahwa frasa “Warga Masyarakat” yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 telah dimintakan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merumuskan “... norma Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 sepanjang frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, ...” (*vide* halaman 37 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-XVIII/2020).

20. Bahwa keterkaitan yang dimiliki oleh Warga Masyarakat ini dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, sudah sepatutnya diterjemahkan secara limitatif sesuai dengan konteks kerugian atas penerbitan KTUN, yaitu pihak yang berkepentingan secara langsung (*in casu* Perusahaan. Oleh karenanya tidak terdapat relevansi kerugian Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali



karena bukan sebagai pihak yang tidak dituju dalam Objek Sengketa, dhi. Objek Sengketa ditujukan spesifik kepada Perusahaan.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat yang mengakui sebagai pemegang saham pengendali Perusahaan namun tidak menguraikan kerugian lebih lanjut dalam gugatannya maka tidak ditemukan alasan kerugian dan tidak terkait sebagai pihak yang dituju dan pihak yang secara langsung dengan tujuan diterbitkannya KTUN *a quo* karena Objek Sengketa ditujukan kepada Perusahaan dan bukan kepada Penggugat sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan tata usaha (*legitima persona in standi*) atas Objek Sengketa dan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*.

22. Bahwa oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maupun menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas tidak dilakukannya pencabutan izin usaha Perusahaan.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MELIBATKAN TIM LIKUIDASI PERUSAHAAN

1. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak secara tegas petitum angka 2 dan angka 3 halaman 26 Gugatan karena petitum dimaksud tidak berdasar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah perihal pencabutan izin usaha Perusahaan yang saat ini tengah dalam proses likuidasi dan pengurusannya telah beralih kepada Tim Likuidasi PT Prolife.

3. Bahwa Tim Likuidasi sendiri adalah tim yang dibentuk oleh Penggugat bersama pemegang saham lainnya sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam Akta Nomor 03 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Dwi Yulianti Notaris di Kota Jakarta.



4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU PTUN jo. Pasal 87 UU 30/2014 pada pokoknya telah mengatur KTUN menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

5. Bahwa dikarenakan akibat hukum tersebut ditujukan kepada Perusahaan, maka sudah seyogyanya Tim Likuidasi Perusahaan diikutsertakan untuk menjadi pihak dalam gugatan *a quo* agar dapat memberikan keterangan dan fakta-fakta untuk membuat terang mengenai permasalahan dalam gugatan *a quo* dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan Penggugat dari sudut pandang Perusahaan.

6. Bahwa ikut ditariknya Tim Likuidasi Perusahaan dalam gugatan juga berkaitan dengan kepentingan langsung Perusahaan dengan keabsahan Objek Sengketa, khususnya karena Objek Sengketa berpengaruh pada keabsahan Perusahaan untuk dapat terus melakukan kegiatan usaha di Sektor Perasuransian.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan dimaksud terbukti gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat dan tidak mengikutsertakan Tim Likuidasi Perusahaan adalah tindakan yang mendegasikan kepentingan Perusahaan atas Objek Gugatan sehingga termasuk gugatan yang tidak didasarkan atas ketentuan perundang-undangan dan gugatan yang tidak dapat menguraikan secara lengkap atas fakta-fakta mengenai penyebab dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat (Gugatan Kurang Pihak).

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Dalam Eksepsi adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara



ini sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dalam satu-kesatuan yang utuh.

2. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

A. OBJEK SENGKETA TELAH DIKELUARKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa sebagaimana gugatannya, Penggugat mempermasalahkan keputusan pencabutan izin atas perusahaan yang termuat dalam Objek Sengketa.

2. Bahwa Objek Sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam Pasal 9 huruf d UU 21/2011 jo. Pasal 60 dan Pasal 70 dan 71 UU 40/2014.

Pasal 9 huruf h UU 21/2011

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

.....

*h. memberikan dan/atau **mencabut**:*

1. **izin usaha;**
2. *izin orang perseorangan;*
3. *efektifnya pernyataan pendaftaran;*
4. *surat tanda terdaftar;*
5. *persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
6. *pengesahan;*
7. *persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
8. *penetapan lain,*

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 60 UU 40/2014

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:



- a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
- b. mencabut izin Usaha Perasuransian; ...

Pasal 70 UU 40/2014

Otoritas Jasa Keuangan **berwenang mengenakan sanksi administratif** kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 71 ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU 40/2014

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan perusahaan;
- c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- d. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- e. pencabutan izin usaha;**
- f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
- g. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
- h. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
- i. denda administratif; dan/atau
- j. dilarang menjadi Pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah,



atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atada yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.

3. Bahwa dengan demikian, **terbukti** Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa yang merupakan pencabutan izin usaha Perusahaan.

4. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) UU 40/2014 ditegaskan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

5. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.05/2021 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 9/2021) diatur penetapan status pengawasan khusus terhadap perusahaan asuransi yang memenuhi parameter kuantitatif.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) POJK 9/2021

(1) Status pengawasan LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengawasan normal;
- b. pengawasan intensif; atau



c. pengawasan khusus.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a POJK 9/2021

(1) Penetapan LJKNB dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria:

- a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); atau
- b. memenuhi paramater kuantitatif.

(2) Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
 1. tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru' minimum berbasis risiko;
 2. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 3. rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);

6. Bahwa sebagaimana Surat Nomor S-667/NB.21/2021 tanggal 29 Oktober 2021 hal Surat Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus), Tergugat telah menetapkan status pengawasan khusus terhadap Perusahaan karena memenuhi parameter kuantitatif, yaitu:

- a. Tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru' minimum berbasis risiko;
- b. Rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau



c. Rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen).

7. Bahwa guna memenuhi Pasal 7 ayat (1) POJK 9/2021, Tergugat telah menyampaikan Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan disertai:

a. alasan penetapan status pengawasan; dan

Adapun yang menjadi alasan penetapan status pengawasan khusus Perusahaan adalah terpenuhinya "*kriteria paramater kuantitatif*" sebagaimana dijelaskan di atas. Saat penetapan status pengawasan khusus, kondisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1) tingkat solvabilitas (RBC) Perusahaan adalah sebesar -712,36%; dimana menggambarkan liabilitas Perusahaan telah melebihi dari jumlah aset yang diperkenankan (*vide* penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 POJK 9/2021).

Yang dimaksud dengan "tingkat solvabilitas bagi perusahaan perasuransian" adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.

2) rasio likuiditas sebesar -92,83%; dimana menggambarkan jumlah liabilitas lancar Perusahaan melebihi dari jumlah aset lancar (*vide* penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 POJK 9/2021).

3) rasio kecukupan investasi sebesar -25,16%, dimana menggambarkan pendapatan dari investasi yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kewajiban retensi sendiri.

b. tindakan pengawasan.

Dalam upaya perbaikan status pengawasan, Perusahaan wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang meliputi namun tidak terbatas pada:



- a. *Menunda atau tidak melakukan distribusi laba;*
- b. *Memperkuat permodalan melalui setoran modal;*
- c. *Membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;*
- d. *Tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; dan*
- e. *Tindakan pengawasan lain, berupa:*
 - 1) *Melakukan efisiensi biaya operasional; dan*
 - 2) *Mengatasi penyebab dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana surat OJK nomor S-380/NB.2/2020 tanggal 4 September 2020 dengan cara menyelesaikan permasalahan MTN Perusahaan yakni mengganti MTN Perusahaan menjadi aset finansial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

8. Bahwa sebagaimana Pasal 8 POJK 9/2021 dan ditegaskan dalam Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus, Perusahaan diwajibkan untuk:

- a. *menyampaikan **rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;***
- b. *menyampaikan realisasi rencana tindak;*
- c. *menyampaikan **daftar pihak terkait** secara lengkap;*
- d. *menyampaikan **laporan keuangan terkini;***
- e. *menyampaikan **rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;***
- f. *menyampaikan **Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini;***
- g. *menyampaikan **laporan struktur terkini** kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;*
- h. *menyampaikan **laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan** mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi*



sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
dan

i. melakukan tindakan lain dan/atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh OJK, berupa:

- 1) Bukti dilakukannya efisiensi biaya operasional; dan
- 2) **Bukti penyelesaian permasalahan MTN.**

9. Bahwa selanjutnya, di dalam Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus juga disebutkan secara jelas:

"Mengingat penetapan status pengawasan khusus terhadap Perusahaan juga disebabkan adanya permasalahan permodalan, selain wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Sdr. Henry Surya selaku Pengendali PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, juga wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan."

sehingga dalam hal ini, terdapat kewajiban penyampaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan oleh Perusahaan, pemegang saham pengendali, dan/atau pemberi kerja (*vide* Pasal 10 POJK 9/2021).

Pasal 10 POJK 9/2021

- (1) Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan/pendanaan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau menyampaikan permodalan/pendanaan.
- (2) Rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LJKNB ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus.
- (3) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kemampuan LJKNB untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas,



kualitas pendanaan, dan/atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana perbaikan permodalan/pendanaan diterima secara lengkap.

(5) Dalam hal rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja wajib mengajukan penyesuaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.

10. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di atas, Perusahaan telah mengirimkan surat:

a. nomor 203/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 3 November 2021 hal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut atas Penetapan Status Pengawasan. Dalam surat ini, Perusahaan menyampaikan dokumen berupa:

- 1) daftar pihak terkait secara lengkap;
- 2) laporan keuangan terkini;
- 3) rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;
- 4) peringkat komposit tingkat kesehatan LJKNB yang terkini;
- 5) laporan struktur terkini kelompok usaha terkait ljknb, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;
- 6) laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang; dan
- 7) bukti penyelesaian permasalahan *Medium Term Note* (MTN) perusahaan.

b. nomor 209/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 12 November 2021 hal Laporan Rencana Perbaikan Permodalan atas

Halaman 56 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, Perusahaan menyampaikan Rencana Perbaikan Permodalan sebagaimana tercantum pada Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. Dalam RPK yang dirujuk, Perusahaan menyatakan bahwa Perusahaan bekerja sama dengan *new investor strategic* yaitu Sdr. Ilham Akbar Habibie. Skema kerjasama yang disampaikan adalah Sdr. Ilham Akbar Habibie:

- 1) akan mengakuisisi seluruh saham milik pemegang saham Perusahaan (termasuk Penggugat);
- 2) akan menjual atau mengalihkan 40% Saham yang dimiliki kepada PT. X (PT atau entitas yang dimiliki serta mewakili "utang" Nasabah); dan
- 3) yang telah menjadi PSP akan melakukan penambahan Modal Disetor untuk memastikan kecukupan permodalan dan rasio keuangan utama Perusahaan.

c. nomor 213/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 19 November 2021 hal Penyampaian Rencana Tindak atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Dalam surat ini, Perusahaan menyampaikan dokumen berupa rencana tindak serta RPK dan perbaikan permodalan. Dalam suratnya ini, Perusahaan menyampaikan:

- 1) Perusahaan telah melakukan revaluasi MTN menjadi sebesar Rp0 pada bulan September 2021; dan
- 2) Rencana penambahan modal disetor oleh Sdr. Ilham Akbar Habibi sebesar Rp35 miliar pada bulan Desember 2021 dan Rp25 miliar pada bulan Januari 2022 diproyeksikan dapat meningkatkan *Risk Based Capital* (RBC) dan Rasio Likuiditas/RKI Perusahaan sehingga memenuhi Pasal 5 POJK 9/2021.

d. nomor 202/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 1 November 2021, nomor 205/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 9 November

Halaman 57 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, nomor 218/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 30 November

2021, nomor 223/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 20 Desember

2021, Perusahaan menyampaikan perbaikan RPK berupa penjelasan tambahan dan perkembangan terkini RPK.

Perusahaan menyampaikan:

1) Penjelasan nilai hasil perubahan Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) atas rencana Perusahaan untuk melakukan revaluasi MTN yang berdampak pada penyesuaian nilai NAB;

2) Penjelasan rencana Perusahaan untuk membentuk suatu *legal entity* nasabah yang akan menjadi pemegang saham Perusahaan dimana dalam prosesnya melibatkan *new investor strategic* yaitu Sdr. Ilham Akbar Habibie. Dalam perjalanannya, dikarenakan terdapat penolakan nasabah atas proses *surrender* polis, proses masuknya *new investor strategic* yaitu Sdr. Ilham Akbar Habibie tidak dapat dilanjutkan. Dari perkembangan ini, telah terdapat *new investor strategic* yang lain yaitu Sdr. Anton Budidjaja yang bersedia menggantikan komitmen Sdr. Ilham Akbar Habibie; dan

3) Penjelasan rencana terkait MTN, termasuk penagihan kepada Penggugat dan rencana

e. nomor 009/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan nomor 040/BOD/ISL-OJK/2022 21 Januari 2022, Perusahaan menyampaikan perbaikan RPK dan informasi dukungan nasabah. Perusahaan menyampaikan:

1) tindakan yang akan dilaksanakan Perusahaan atas beberapa Pemegang Polis yang tidak setuju dengan skema penyelesaian nasabah yang ditawarkan Perusahaan;

2) rencana masuknya *new investor strategic* yaitu Sdr. Anton Budidjaja; dan

Halaman 58 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) penagihan MTN kepada *ultimate debtor* (Sdr. Henry Surya) sehingga hasilnya akan diterima Perusahaan sebagai pendapatan non-operasional yang secara langsung menambah *revenue/income* Perusahaan yang berujung pada kenaikan ekuitas dan dimiliki oleh Perusahaan

f. nomor 053/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 9 Maret 2022, nomor 059/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 25 Maret 2022, dan nomor 064/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 6 April 2022, Perusahaan menyampaikan perbaikan RPK berupa tanggapan penjelasan dan perkembangan terkini RPK. Perusahaan menjelaskan lebih detail terkait dengan tata cara:

1) Jual beli saham dari seluruh pemegang saham Perusahaan;

Dalam Surat Perusahaan Nomor 218/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 30 November 2021, Perusahaan secara jelas menjelaskan terdapat 84 orang Pemegang Polis yang memiliki *Gross Written Premium* (GWP) sebesar Rp353,91 Milyar (54,63%) yang menolak skema yang ditawarkan, dimana dalam data ini terdapat dua pihak Pemegang Polis yang memiliki jumlah GWP terbesar yakni sebesar Rp276 Milyar atau 42,60% dari total GWP yang menghendaki kondisi tertentu pada skema yang ditawarkan dalam proses negosiasi dengan calon Investor

2) Transaksi *debt to equity* / inbreng dari hutang polis Pemegang Polis kepada Perusahaan menjadi penempatan modal pada perusahaan khusus (dhi. PT. A; PT. B; dan PT. C) sebesar Rp647,8 Milyar atas 545 Pemegang Polis; dan

3) Upaya penagihan MTN kepada Sdr. Henry Surya melalui jalur litigasi (pengadilan) sebesar Rp316,1 Milyar.

Halaman 59 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



g. nomor 080/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan nomor 103/BOD/ISL- OJK/2022 tanggal 8 Juli 2022, Perusahaan menyampaikan perbaikan RPK. Perusahaan menyampaikan perbaikan RPK dengan mekanisme berupa *Policy Holder Buy Out (PBO)* melalui skema restrukturisasi polis *single premium* dengan konsep *Debt to Equity Swap (DES)*. Tahapan umum dalam RPK dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan 3 (tiga) perusahaan baru (3 perseroan) yang bertujuan untuk menampung para pemegang polis sebagai pemegang saham perseroan, antara lain PT Sepakat Polis Bersama ("PT A"), PT Sejahtera Polis Bersama ("PT B"), dan PT Solusi Polis Bersama ("PT C").
- 2) Pemegang saham Perusahaan eksisting menjual seluruh sahamnya kepada PT A, B, dan C dengan harga sebesar Rp1 yang merupakan harga kesepakatan jual beli antara pemegang saham Perusahaan eksisting dengan pihak pembeli saham.
- 3) Perusahaan menyusun set dokumentasi perjanjian yang akan disampaikan kepada pemegang polis. Setelah pemegang polis menandatangani dokumentasi perjanjian penyelesaian utang antara Perusahaan dengan Pemegang Polis, maka Pemegang Polis memiliki piutang/tagihan kepada Perusahaan yang didasarkan pada dokumen perjanjian.
- 4) Pemegang polis yang memiliki piutang/tagihan kepada Perusahaan mengalihkan piutang tersebut kepada PT A (cessie). Sebagai hasil dari transaksi cessie piutang tersebut, Perusahaan membukukan utang yang sebelumnya dicatat sebagai utang kepada nasabah,

Halaman 60 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



menjadi utang kepada PT A. Sementara itu, Pemegang Polis menjadi pemegang saham PT A.

5) Setelah seluruh pemegang polis lainnya masuk ke PT A, B, dan C sebagai pemegang saham dari transaksi cessie di atas, dilakukan transaksi Debt to Equity Swap yaitu pertukaran utang Perusahaan (hak tagih yang dimiliki Pemegang Polis) dengan saham Perusahaan, atau mengubah utang menjadi penyertaan modal yang diambil pemegang hak tagih (PT A/pemegang polis).

6) Berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun Perusahaan (seluruh pemegang polis menyetujui RPK PBO), setelah seluruh transaksi DES diselesaikan, Perusahaan masih belum dapat menyelesaikan permasalahan Rasio Kecukupan Investasi (RKI), sehingga diperlukan dana sebesar Rp25 miliar agar RKI dapat terpenuhi di atas 100%, sehingga Perusahaan melakukan pinjaman subordinasi dari pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas (PT A) untuk memenuhi rasio kecukupan investasi.

7) Skema PBO dimana nasabah menjadi pemegang saham seluruhnya melalui PT A, B, C tidak ditujukan bersifat selamanya, namun sejak tahun pertama akan diupayakan mendapatkan investor strategis yang memiliki kemampuan permodalan serta pengelolaan manajemen yang lebih baik untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

h. nomor 129/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 2 September 2022 hal Penyampaian Pembaharuan Rencana Tindak atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, Perusahaan menyampaikan pembaharuan rencana tindak berupa:



1) skema PBO atau suatu bentuk restrukturisasi utang yang dilakukan dengan mekanisme *debt to equity swap* (DES); dan

2) rencana perbaikan permodalan dimana rencana ini tidak bisa dipisahkan dari proses DES. Setelah proses DES dijalankan, *Risk Based Capital* (RBC) dan Risiko Likuiditas menjadi positif di Desember 2026.

i. nomor 014/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 24 Januari 2023 hal Evaluasi dan Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan nomor 110/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan, Perusahaan menyampaikan pembaharuan RPK yang memuat informasi:

1) Proyeksi pemenuhan RBC 1.097% pada 30 September 2023, RKI 133% pada 31 Desember 2025, dan ekuitas sebesar Rp615,99 miliar per 30 September 2023.

2) Terdapat *right issue* oleh investor dengan nilai Rp200 miliar.

j. nomor 128/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 28 Juli 2023 hal Evaluasi dan Rencana Tindak Baru Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan, Perusahaan menyampaikan rencana tindak baru berupa:

1) pengalihan kepemilikan saham kepada investor dimana dana yang akan diterima digunakan untuk membayar kewajiban kepada para pemegang polis;

2) pembentukan *team* yang terdiri dari para profesional keuangan dan hukum, untuk mencari dan memformulasikan solusi yang terbaik yang dapat mempercepat penyelesaian permasalahan dengan tetap memperhatikan harapan para pemegang polis. *Team* profesional yang dibentuk ini akan mengambil langkah-



langkah penyelesaian yang paling optimal bagi para Pempol, termasuk di antaranya memutus kebuntuan dalam upaya restrukturisasi dengan melibatkan calon investor strategis, serta memberikan solusi berupa penawaran penyelesaian kepada Pemegang Polis atas hasil dari upaya penyelamatan aset dan strategi divestasi kepada calon Investor.

3) pengalihan kepemilikan perusahaan kepada investor yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam pengelolaan perusahaan jasa keuangan

k. nomor 151/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 4 September 2023 hal Tanggapan Surat OJK No. S-38/PD.12/2023 Terkait Evaluasi dan Rencana Tindak Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan nomor 154/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 11 September 2023 hal Kelengkapan Rencana Tindak Baru Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan, Perusahaan menyampaikan kelengkapan rencana tindak baru atas RPK Perusahaan, yang pada pokoknya menyampaikan rencana penyelesaian utang klaim 545 pemegang polis melalui jalur musyawarah atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), rencana akuisisi investor, dan hasil RUPS pemegang saham yang menyetujui penjualan saham Perusahaan sekaligus penunjukan Tim Penyelesaian. Proses perubahan pemegang saham.

11. Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan Perusahaan, Tergugat telah melakukan tindakan berupa:

a. pertemuan dengan Perusahaan maupun pemegang saham Perusahaan antara lain:

1) pertemuan antara Tergugat dengan Perusahaan pada tanggal 29 Desember 2021 dengan agenda pembahasan mengenai RPK Perusahaan.

Halaman 63 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



2) pertemuan antara Tergugat dengan Perusahaan yang diselenggarakan pada Hari Senin tanggal 4 April 2022 bertempat di Kantor OJK Wisma Mulia 2 Lantai 12 dengan agenda Pemaparan mengenai RPK dan Perkembangan Terkini yang berkaitan dengan RPK Perusahaan.

3) pertemuan antara Tergugat dan Perusahaan dalam rangka pengawasan dan monitoring pelaksanaan RPK pada tanggal 15 September 2022 dengan agenda *Executive Meeting* Pembahasan Kondisi Terkini PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

4) pertemuan antara Tergugat dengan Perusahaan pada tanggal 18 November 2022 dengan agenda Pembahasan Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

5) pertemuan antara Tergugat dengan Perusahaan pada tanggal 16 Desember 2022.

b. korespondensi surat dengan Perusahaan melalui surat antara lain:

1) Nomor S-171/NB.2/2022 tanggal 19 Agustus 2022 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

2) Nomor S-128/NB.211/2022 tanggal 15 Februari 2022 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

3) Nomor S-26/NB.211/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

4) Nomor S-367/NB.231/2022 tanggal 11 November 2022 hal Pengamanan Sertifikat Tanah dan/atau Bangunan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

5) Surat Nomor S-248/NB.23/2022 tanggal 24 November 2022 hal Rencana Tindak dan Rencana Perbaikan



Permodalan Status Pengawasan Khusus PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

6) Surat Nomor S-373/NB.231/2022 tanggal 15 November 2022 hal Tindak Lanjut Atas Penyampaian Laporan Dwi Mingguan Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

7) Surat Nomor S-328/NB.231/2022 tanggal 12 Oktober 2022 hal Tindak Lanjut Pelaksanaan *Executive Meeting* PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

8) Nomor S-473/NB.231/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Evaluasi Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

9) Nomor S-397/NB.122/2023 tanggal 08 Maret 2023 hal Tanggapan Atas Hasil Evaluasi dan Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

10) Nomor S-586/NB.122/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Tanggapan atas Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

11) Nomor S-38/PD.12/2023 tanggal 28 Agustus 2023 hal Tanggapan Atas Evaluasi dan Rencana Tindak Baru atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

12) Nomor S-113/PD.12/2023 tanggal 05 Oktober 2023 hal Tanggapan Terkait Penyampaian Informasi dan Kelengkapan Rencana Tindak Baru Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

13) Nomor Surat OJK Nomor S-1012/NB.211/2021 perihal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses atas Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

12. Bahwa sampai dengan setelah jatuh tempo batas status pengawasan khusus Perusahaan, melalui Surat Nomor S-



248/NB.23/2022 tanggal 24 November 2022 hal Rencana Tindak dan Rencana Perbaikan Permodalan Status Pengawasan Khusus PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, Tergugat telah menyampaikan kepada Perusahaan bahwa sampai dengan 24 November 2022, Perusahaan belum menyampaikan informasi dokumen/korespondensi yang memadai terkait Rencana Tindak dan Rencana Perbaikan Permodalan sebagaimana kewajibannya berdasarkan Pasal 8 POJK 9/2021.

13. Bahwa dari fakta-fakta di atas, Tergugat menilai bahwa batas waktu status pengawasan khusus dan kondisi keuangan Perusahaan yang masih memenuhi kondisi pengawasan khusus, maka berdasarkan Catatan Dinas Nomor CD-14/PD.12/2023 tanggal 05 Oktober 2023 hal Penetapan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Tidak Dapat Disehatkan, Perusahaan telah ditetapkan sebagai perusahaan yang “tidak dapat disehatkan”.

LJKNB dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa:

- a. batas waktu status pengawasan khusus berakhir; dan
- b. LJKNB masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

14. Bahwa selain kedua penilaian dimaksud, Tergugat telah melakukan analisis terhadap penetapan status pengawasan khusus Perusahaan yang pada pokoknya:

- a. Sampai ditetapkan sebagai “tidak dapat disehatkan”, Perusahaan belum menyampaikan kembali rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan. Rencana tindak dan rencana perbaikan permodalan yang sebelumnya disampaikan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan Perusahaan dan tidak dapat direalisasikan. Hal ini karena rencana tindak yang sebelumnya disampaikan sangat bergantung pada kesepakatan 545 pemegang polis atas pembayaran utang klaim (*vide* rencana



tindak yang disampaikan melalui Surat Perusahaan Nomor 151/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 4 September 2023 dan Nomor 154/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 11 September 2023). Selain itu, Perusahaan juga belum memiliki calon investor yang bersedia untuk mengakuisisi Perusahaan, ditunjukkan dengan tidak adanya *proof of fund* dana calon investor di rekening *escrow* pada perbankan nasional.

b. OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi Perusahaan untuk mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus melalui RPK (dimana skema terakhir yang di-*proposed* adalah PBO). Namun demikian, RPK tersebut pada akhirnya tidak dapat dijalankan karena tidak seluruh pemegang polis menyetujui skema PBO.

c. Selain itu, kondisi keuangan Perusahaan juga semakin memburuk ditunjukkan dengan RBC sebesar minus 1.008,35%; RKI sebesar 6,48%; dan rasio likuiditas sebesar 2,32% berdasarkan laporan keuangan bulan Agustus 2023 per 31 Agustus 2023.

15. Bahwa selain analisis di atas, permasalahan yang dihadapi Perusahaan adalah permasalahan yang sangat kompleks, yaitu:

a. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagian penambahan modal Perusahaan oleh pemegang saham pengendali (Sdr. Henry Surya) diindikasikan berasal perusahaan afiliasi Sdr. Henry Surya dan sumber keuangan perusahaan tersebut diduga berasal dari sumber yang tidak benar.

b. Perusahaan saat ini juga dalam pengenaan sanksi peringatan pertama dan terakhir melalui surat nomor S-245/NB.12/2023 tanggal 25 Juni 2023 karena tidak memenuhi jumlah minimum Dewan Komisaris, serta sanksi peringatan pertama dan terakhir melalui surat nomor S-246/NB.12/2023 tanggal 25 Juni 2023 karena tidak memenuhi jumlah minimum Direksi. Hingga saat ini

Halaman 67 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Perusahaan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi dimaksud.

c. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan menurun secara signifikan, saat ini Perusahaan hanya memiliki 13 SDM dan Perusahaan juga tidak memiliki kemampuan untuk membayar pungutan OJK sejak periode triwulan IV tahun 2022.

16. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan “tidak dapat disehatkan”, sebagaimana Pasal 17 ayat (1) POJK 9/2021, Perusahaan dicabut izin usahanya melalui Objek Sengketa.

Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LJKNB.

17. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Objek Sengketa kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan untuk memenuhi amanat Pasal 17 ayat (2) POJK 9/2021. Adapun penyampaian dilakukan melalui surat tercatat kepada:

- a. Direksi Perusahaan;
- b. Dewan Komisaris Perusahaan; dan
- c. Pemegang Saham Pengendali.

Pencabutan izin usaha LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:

- a. Direksi;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja.

18. Bahwa melalui Pengumuman Nomor PENG-22/PD.02/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) yang telah diunggah melalui *website* resmi Tergugat di Laman <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwa-Prolife>



[Indonesia-Dahulu-PT-Asuransi-Jiwa-Indosurya-Sukses.aspx](#), **terbukti**

Tergugat telah memenuhi amanat Pasal 17 ayat (3) POJK 9/2021.

Pencabutan izin usaha LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan.

19. Bahwa dengan demikian, **terbukti** Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan kewenangannya dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karena Perusahaan secara substansi telah memenuhi persyaratan pencabutan izin.

B. TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN OBJEK SENKETA SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat angka 33 s.d. 42 halaman 19 s.d. 24 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni:

- a. asas kecermatan;
- b. asas tidak menyalahgunakan wewenang; dan
- c. asas kepentingan umum.

2. Bahwa sebagaimana Pasal 10 UU 30/2014 dan penjelasannya telah diatur, yaitu:

Pasal 10 UU 30/2014

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang



dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan, AUPB, dan kondisi secara menyeluruh yang dialami oleh Perusahaan serta pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan. Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI ASAS KECERMATAN KARENA ALASAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN ADALAH BENTUK KETIDAKPAHAMAN PENGGUGAT ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR PERASURANSIAN DIMANA PENGGUGAT MENILAI SANKSI PKU ADALAH KEBERLANJUTAN DARI OBJEK SENGKETA

1) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 UU 30/2014, Asas Kecermatan diartikan sebagai, *“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

2) Bahwa sebagaimana dalil yang telah disampaikan, Tergugat telah mendasarkan penerbitan Objek Sengketa pada dokumen-dokumen yang ada dan fakta keadaan Perusahaan, mulai dari fakta bahwa kondisi keuangan Perusahaan yang tidak kunjung membaik sampai fakta ketidakmampuan Perusahaan untuk tetap beroperasi dimana tidak didukung SDM yang memadai.



3) Bahwa selanjutnya, Tergugat **menolak** dalil Penggugat yang mendasarkan fakta tidak sebenarnya sebagai acuan Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa.

Dalil angka 36 halaman 20 s.d. 21 Gugatan

- Sanksi Pencabutan Izin Usaha oleh Tergugat merupakan keberlanjutan dari pemberian Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap Perusahaan Penggugat sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-380/NB.2020 tertanggal 4 September 2020, Perihal: Pembatasan Kegiatan Usaha, yang pada intinya Tergugat menyatakan Perusahaan Penggugat sebagai berikut: ...
- Atas hal tersebut sebagaimana penjelasan dalam dalil-dalil pada posita sebelumnya Perusahaan Penggugat terus berupaya untuk memenuhi syarat dan permintaan dari Tergugat agar sanksi tersebut dapat dicabut dan Perusahaan Penggugat dapat kembali melakukan kegiatan usahanya.
- Atas usaha dari Perusahaan Penggugat, Perusahaan Penggugat telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Tergugat, oleh karenanya Perusahaan Penggugat yang sebelumnya dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) diturunkan sanksinya menjadi dalam Pengawasan Khusus berdasarkan surat Tergugat nomor S-667/NB.21/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan alasan Perusahaan Penggugat telah memenuhi rasio kecukupan investasi dan memenuhi kriteria dalam Pasal 5 POJK 9/2021. Sehingga menyisakan

Halaman 71 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



persoalan mengenai Transaksi Medium Term Note (MTN) Perusahaan Penggugat.

- Bahwa atas permasalahan tersebut, Perusahaan Penggugat dan Tergugat terus berkomunikasi dan Perusahaan Penggugat selalu berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Sehingga atas sisa permasalahan tersebut, Tergugat meminta kepada Perusahaan Penggugat agar mendapatkan investor baru untuk melakukan pembelian seluruh saham Perusahaan Penggugat.
- Bahwa sudah berulang kali Perusahaan Penggugat memberikan informasi kepada Tergugat terkait calon investor baru sebagaimana dalil pada Posita sebelumnya, namun sangat disayangkan puncaknya Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses):

Bahwa dengan telah adanya solusi untuk memenuhi permintaan Tergugat yang nyatanya OJK sendirilah sebagai aktor yang menggagalkan penyelesaian permasalahan, maka penerbitan Objek Sengketa tanpa mempertimbangkan seluruh proses yang ada, ditambah OJK sebagai aktor yang menggagalkan proses penyelesaian permasalahan telah melanggar asas kecermatan.

Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus Perusahaan Bukan Merupakan Keberlanjutan Dari Surat Pembatasan Kegiatan Usaha

- 4) Bahwa suatu kesesatan bagi Penggugat yang berpandangan bahwa:



- a) Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (Sanksi PKU) yang dikenakan terhadap Perusahaan sebagaimana Surat Nomor S-380/NB.2/2020 tanggal 4 September 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) adalah keberlanjutan dari dikeluarkan Objek Sengketa; dan
 - b) status pengawasan khusus terhadap Perusahaan adalah jenis tindakan yang menurunkan sanksi PKU.
- 5) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan POJK 9/2021 yang mendasarkan jenis status pengawasan Perusahaan yang didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan.

Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus

1. Sesuai ketentuan Pasal 5 POJK 9/2021, perusahaan perasuransian ditetapkan dalam status pengawasan khusus, jika memenuhi kriteria parameter kuantitatif yang terdiri atas:
 - a. Tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau dana tabarru' minimum berbasis risiko;
 - b. Rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - c. Rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen).
- 6) Bahwa di sisi lain, penerbitan SPKU didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 17/2017) sebagaimana disebutkan secara jelas dalam SPKU.



4. *Berkenaan dengan itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan **Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha** untuk seluruh kegiatan usaha, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat.*

7) Bahwa dengan demikian **terbukti**, SPKU dan Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus bukanlah keberlanjutan antara satu dan yang lain karena terdapat perbedaan dasar hukum dan latar belakang diterbitkannya kedua surat dimaksud.

8) Bahwa alasan Tergugat menetapkan Perusahaan dalam status pengawasan khusus adalah karena kondisi keuangan Perusahaan yang tidak memenuhi faktor kualitatif yang terdiri dari kondisi keuangan Perusahaan yang buruk. Kondisi ini sebagaimana dalam Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus, Perusahaan tidak memenuhi Pasal 5 POJK 9/2021: *"tingkat solvabilitas (RBC) Perusahaan adalah sebesar -712,36%, rasio likuiditas sebesar -92,83%, dan rasio kecukupan investasi sebesar -25,16%."*

9) Bahwa fakta di atas tidak sejalan dengan dalil Penggugat pada halaman 21 Gugatan yang menyatakan:

"... Perusahaan Penggugat yang sebelumnya dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) diturunkan sanksinya menjadi dalam Pengawasan Khusus berdasarkan surat Tergugat nomor S-667/NB.21/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan alasan

Halaman 74 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Perusahaan Penggugat telah memenuhi rasio kecukupan investasi dan memenuhi kriteria dalam Pasal 5 POJK 9/2021”

10) Bahwa dengan demikian, **Penggugat telah sesat** memahami kondisi Perusahaan yang didalilkan adalah miliknya dimana posisi Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Penggugat Menghindar dan Tidak Mampu Bertanggung Jawab Atas Penggunaan Kekayaan Perusahaan Terkait Penempatan Dana Perusahaan Pada MTN yang Diterbitkan Oleh Perusahaan-Perusahaan Yang Terafiliasi Dengan Penggugat

11) Bahwa selanjutnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan adalah permasalahan MTN yang ditempatkan pada Perusahaan yang terafiliasi. Dimana dalam Gugatannya, Penggugat secara nyata mengakui permasalahan MTN ini:

Dalil angka 11 halaman 12 Gugatan

Bahwa sebagai tindaklanjut, pada tanggal 1 November 2021 Perusahaan Penggugat dengan surat nomor 202/BOD/ISL-OJK/2021 menyampaikan rincian penjelasan RPK sebagai berikut:

- a) *Penjelasan nilai hasil perubahan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") atas rencana Perusahaan untuk melakukan revaluasi MTN yang berdampak pada penyesuaian nilai NAB.*
- b) *Penjelasan rencana Perusahaan untuk tetap melakukan penagihan MTN kepada Sdr. Henry Surya*
- c) *Penjelasan rencana Perusahaan untuk menghapus bukukan MTN (Write off) dan mencatat tagihan MTN secara off balance sheet.*

Dalil angka 12 halaman 13 Gugatan

Halaman 75 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Pada tanggal 9 November 2021 terdapat pertanyaan tambahan yang diajukan melalui komunikasi verbal antara Perusahaan Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 9 November 2021, Perusahaan Penggugat menyampaikan penjelasan tambahan atas RPK dengan nomor surat 205/BOD/ISL-OJK/2021: ...

b) Penjelasan revaluasi MTN dan kebutuhan modal sebesar Rp. 60M dalam proyeksi yang disampaikan melalui surat no. 182/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penyampaian Perbaikan RPK. ...

Dalil angka 19 halaman 15 Gugatan

Pada tanggal 6 April 2022, Perusahaan Penggugat kembali mengirimkan surat nomor 064/BOD/ISL-OJK/2022 kepada Tergugat perihal penyampaian penjelasan tambahan mengenai RPK perusahaan yang direncanakan berdasarkan: ...

c) Upaya penagihan MTN kepada Sdr. Henry surya melalui jalur litigasi (pengadilan) sebesar Rp. 316.1M.

Dalil halaman 21 Gugatan

... Sehingga menyisakan persoalan mengenai Transaksi Medium Term Note (MTN) Perusahaan Penggugat.

12) Bahwa dari dalil-dalil dimaksud, **Penggugat mengakui** pula bahwa permasalahan MTN telah mempengaruhi kondisi kesehatan Perusahaan dan **Perusahaan juga telah mengakui** sebagaimana disampaikan dalam beberapa RPK bahwa permasalahan MTN adalah kesalahan Penggugat yang kerugiannya perlu dimintakan pertanggungjawaban Penggugat.

13) Bahwa Perusahaan memiliki investasi pada MTN yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan afiliasi Sdr. Henry Surya selaku Pengendali (dhi. Penggugat) yang tidak



memenuhi ketentuan POJK 71/2016. Dalam hal ini, sebagaimana SPKU, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) POJK 71/2016 yang mengatur bahwa Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset kepada pemegang saham atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

14) Bahwa selanjutnya, sebagaimana perjanjian restrukturisasi MTN tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani Perusahaan dan Penggugat, Penggugat menyatakan bertanggung jawab atas seluruh MTN yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) perusahaan penerbit MTN.

15) Bahwa untuk mendukung pula upaya Perusahaan dalam penagihan MTN kepada Penggugat sebagaimana telah dinyatakan dalam RPK Perusahaan, Tergugat telah meminta Penggugat selaku pengendali Perusahaan untuk melunasi utang MTN yang salah satunya melalui:

- a. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor S-276/NB.12/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Tindakan Pengawasan Mengenai Pelunasan MTN Terhadap PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses yang permintaan ini juga diinformasikan kepada Perusahaan sebagaimana Surat Nomor S-82/PD.12/2023 tanggal 14 September 2023 hal Permintaan Informasi; dan
- b. perintah tertulis kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor: S-45/D.05/2023 tanggal 13 Oktober 2023 untuk mengganti kerugian Perusahaan sebesar Rp. 566.237.843.238 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Halaman 77 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



16) Bahwa pada kesempatan lain, Penggugat juga telah mengakui ketidaksanggupannya untuk membayar kerugian Perusahaan sehubungan dengan permasalahan MTN yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana surat Penggugat tanggal 29 April 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021.

17) Selain itu, sebagaimana Surat Perusahaan Nomor 209/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 12 November 2021 hal Laporan Rencana Perbaikan Permodalan atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, Perusahaan menyampaikan bahwa Penggugat sendiri sudah mengakui ketidakmampuannya untuk menyelesaikan permasalahan MTN dengan pembayaran tunai (*cash settlement*), namun sebagai alternatif penyelesaian MTN adalah dengan penjualan/pengalihan seluruh Saham yang dimiliki oleh Sdr. Henry Surya. Mempertimbangkan fakta ini dan surat yang juga sejalan dengan surat yang disampaikan oleh Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak serius dalam mengupayakan perbaikan kondisi keuangan Perusahaan sebagai pemegang saham pengendali dan tidak memiliki komitmen untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya. Bahwa pengakuan kegagalan pelaksanaan tanggung jawab Penggugat atas MTN juga disampaikan Perusahaan dalam Surat Nomor 101/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dan Penyelamatan Seluruh Polis Nasabah; dengan mengakui bahwa terdapat rencana tindak yang tidak terlaksana, yaitu terkait dengan penyelesaian/pelunasan atas MTN sebesar Rp316 Miliar.

18) Bahwa dengan demikian **terbukti** MTN adalah salah satu penyebab permasalahan keuangan Perusahaan dan

Halaman 78 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat adalah pihak yang bertanggung jawab atas penempatan MTN oleh perusahaan.

19) Bahwa dengan demikian, **terbukti** penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak melanggar AUPB, secara khusus Asas Kecermatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI ASAS KECERMATAN, ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM KARENA ALASAN PENGGUGAT TERKAIT KEGAGALAN MASUKNYA INVESTOR BARU ADALAH SANGAT MENGADA-ADA

1) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 UU 30/2014 didefinisikan pengertian dari asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, maupun asas kepentingan umum:

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan



kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

2) Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada kewenangan Tergugat, fakta-fakta yang ada, dokumen yang lengkap dan kepentingan umum (dhi. pemegang polis).

3) Bahwa sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan investor baru pada Perusahaan, Tergugat terlebih dahulu **menolak** dalil-dalil Penggugat yang juga mendasarkan keabsahan Objek Sengketa berdasarkan pada keputusan investor untuk tidak melakukan penempatan dana karena pengaruh Tergugat sebagaimana dalilnya:

Dalil halaman 21 Gugatan

.. namun sangat disayangkan puncaknya Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);

Dalil angka 4 halaman 7 s.d. 8 Gugatan

... Objek gugatan juga telah mengganggu jalannya proses RPK yang tengah Perusahaan Penggugat upayakan karena Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife

Halaman 80 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) in casu Perusahaan Penggugat termasuk saham milik Penggugat yang menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan Perusahaan Penggugat;

Dalil angka 27 halaman 18

Bahwa pernyataan yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Calon Investor Perusahaan Penggugat yang seharusnya sebagai kesempatan emas bagi Perusahaan Penggugat untuk menyetatkan kembali kondisi keuangan Perusahaan Penggugat tentu saja malah menjadi SANGAT MERUGIKAN dan mengganggu jalannya proses RPK yang tengah Perusahaan Penggugat upayakan karena Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) in casu Perusahaan Penggugat termasuk saham milik Penggugat yang menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan Perusahaan Penggugat;

Dalil angka 37 halaman 21 s.d. 22 Gugatan

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa seharusnya memperhatikan dokumen-dokumen maupun informasi dan pernyataan langsung yang telah dinyatakan oleh Calon Investor pada pertemuan tertanggal 14 September 2023. Bahwa apabila Tergugat menerapkan asas kecermatan sebelum mengeluarkan keputusan, tidaklah mungkin Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat dan Perusahaan Penggugat dapat tetap beroperasi hingga saat ini serta bebas dari masalah-masalah dan kesulitan yang dihadapi;

- 4) Bahwa perlu ditegaskan, Perusahaan belum pernah menyampaikan kepada Tergugat terkait dengan kelengkapan

Halaman 81 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang membuktikan adanya investor baru sehingga mengubah komposisi kepemilikan saham pada Perusahaan.

5) Bahwa terkait calon investor Perusahaan, kepastian atas keberhasilan masuknya investor pada Perusahaan merupakan kewenangan/keputusan mutlak dari calon investor untuk melakukan investasi di Perusahaan.

6) Bahwa rencana masuknya investor sebagai salah satu bagian dari RPK Perusahaan telah disampaikan Perusahaan kepada Tergugat berulang kali dan selalu mengalami perubahan baik dari sisi subjek (pihak yang akan menjadi investor) maupun prosesnya.

7) Bahwa sebagaimana Surat Tergugat Nomor S-113/PD.12/2023 tanggal 05 Oktober 2023 hal Tanggapan Terkait Penyampaian Informasi dan Kelengkapan Rencana Tindak Baru Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, faktanya, sampai dengan sebulan sebelum dicabutnya izin usaha Perusahaan (dhi. dikeluarkannya Objek Sengketa), Tergugat belum mendapatkan *proof of fund* calon investor yang ditempatkan dalam rekening escrow perbankan nasional, sehingga dalil Penggugat tidak berdasar.

8) Bahwa sebagai informasi kepada Majelis Hakim, keputusan calon investor tidak jadi berinvestasi pada Perusahaan dimana Penggugat merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan, tidak terlepas dari fakta bahwa pada saat itu Tergugat merupakan tersangka kasus dugaan pidana KSP Indosurya dengan kerugian sebesar Rp. 103.000.000.000.000 (103 triliun) dengan 23.000 korban, yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung .
(<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230517103920-17-438083/tok-henry-surya-divonis-18-tahun-penjara-denda-rp-15-m>)



9) Bahwa selain itu, dapat disampaikan pula, Penggugat telah dinyatakan “tidak lulus” Penilaian Kembali Pihak Utama berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.06/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Akhir Penilaian Kembali Sdr. Henry Surya Selaku Direktur Utama Dan Pemegang Saham Pengendali PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia D.H. PT Indosurya Inti Finance (KEP-29/2023) dengan didasarkan fakta:

- a. Sdr. Henry Surya *in casu* Penggugat pernah tercatat sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia d.h. PT Indosurya Inti Finance;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perusahaan pada tahun 2020 PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia dhi. PT Indosurya Inti Finance, diketahui bahwa terdapat penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip tata kelola yang dinilai tidak memadai karena adanya intervensi oleh Sdr. Henry Surya *in casu* Penggugat sebagai Direktur Utama dan sebagai Pemegang Saham Perusahaan.
- c. Sdr. Henry Surya *in casu* Penggugat melakukan beberapa pelanggaran ketentuan, antara lain memberikan pembiayaan kepada pihak terkait yang tidak sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, memberikan instruksi jual beli piutang (*cessie*) dengan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tanpa dilakukannya pembahasan dalam rapat Direksi, serta keterlibatan dalam permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.
- d. Sdr. Henry Surya *in casu* Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 83 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



melakukan Tindakan pidana dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 tanggal 16 Mei 2023;

10) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut **terbukti**, Tergugat telah mendasarkan penerbitan Objek Sengketa pada dokumen-dokumen yang ada dan fakta keadaan Perusahaan serta didasarkan pada kewenangan Tergugat.

11) Bahwa dengan demikian, **terbukti** Tergugat sama sekali tidak melanggar AUPB secara khusus Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepentingan Umum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

c. OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DAN ASAS KEPENTINGAN UMUM KARENA OBJEK SENGKETA TIDAK MENGHALANG-HALANGI PEMEGANG POLIS UNTUK MENERIMA HAKNYA SEBAGAIMANA PERJANJIAN POLIS DAN DIKELUARKAN DALAM RANGKA MEMBELA KEPENTINGAN MASYARAKAT

1) Bahwa Tergugat **menolak** dalil halaman 23 yang menyatakan:

“Bahwa apabila Tergugat menerapkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, saat ini Perusahaan Penggugat dapat tetap beroperasi dan para pemegang polis dapat kembali menerima haknya.”

2) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 41 halaman 24 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan dengan dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat justru

Halaman 84 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



merugikan hak pemegang polis untuk menerima pengembalian haknya secara utuh.

3) Bahwa dalam kesempatan ini pula, Tergugat **menolak** seluruh dalil Penggugat sehubungan dengan kepentingan pemegang polis yang tidak terlindungi dengan diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana dalil:

angka 5 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa merugikan bagi *"masyarakat luas karena pemegang polis asuransi atau keluarga tertanggung tidak dapat meng-claim hak-haknya"*.

4) Bahwa sebelum lebih jauh menjelaskan terkait dengan pemegang polis, perlu dipahami bersama bahwa Perusahaan telah lama tidak beroperasi secara normal layaknya perusahaan asuransi jiwa secara umum sejak tanggal 4 September 2020 (dikeluarkannya Surat Sanksi PKU) yang secara rinci telah dijelaskan sebelumnya.

5) Bahwa sebagaimana disampaikan pada dalil sebelumnya, salah satu pertimbangan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah hanya ada 13 SDM yang tercatat di Perusahaan. Bahkan per tanggal 20 Desember 2021, melalui Surat Perusahaan Nomor 223/BOD/ISL-OJK/2021, Perusahaan mengakui bahwa saat itu terdapat 69 SDM yang terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan dan industri perasuransian.

6) Bahwa mengacu pada fakta-fakta dimaksud, alasan Penggugat yang mendasarkan dalilnya bahwa "Perusahaan Penggugat dapat tetap beroperasi" adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan fakta.

7) Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali Perusahaan ditetapkan dalam status khusus pada tanggal 29 Oktober 2021 melalui surat nomor: S-667/NB.21/2021 dikarenakan

Halaman 85 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Perusahaan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2021. Selanjutnya sampai dengan batas waktu pengawasan khusus Perusahaan masih berada status pengawasan khusus, sehingga OJK menetapkan Perusahaan tidak dapat disehatkan dimana secara rinci telah dijelaskan sebelumnya.

8) Bahwa sebelum Perusahaan dicabut izin usahanya (Objek Sengketa) sampai dengan 30 Juni 2022 telah mengalami kerugian sebesar Rp 99 Miliar dimana hal tersebut meningkat sebesar 288,45% YoY (*year on year*) serta mempunyai utang klaim yang meningkat sebesar Rp 647 Miliar.

9) Bahwa apabila Perusahaan tetap dibiarkan melaksanakan kegiatan usahanya dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar baik bagi pemegang polis maupun calon pemegang polis (konsumen dan Masyarakat), sehingga terbukti Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa untuk melindungi konsumen dan masyarakat sebagaimana dengan UU 21/2011.

10) Bahwa sebelum dikeluarkannya Objek Sengketa, per 31 Agustus 2023 (Laporan Keuangan Perusahaan), kondisi keuangan Perusahaan menunjukkan tingkat solvabilitas (RBC) sebesar minus 1.008,35%; rasio kecukupan investasi (RKI) sebesar 6,48%; dan rasio likuiditas sebesar 2,32%. Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan batas-batas kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Bahwa selanjutnya dapat kami sampaikan, dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan tidak menyebabkan hilangnya hak-hak maupun kewajiban dari pemegang polis maupun perusahaan.

Halaman 86 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



12) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a) Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 22 UU 40/2014 yang mengatur terkait pengertian Asuransi;
- b) Pasal 1 angka 6 POJK 23/2015 yang mengatur pengertian perjanjian polis;
- c) Pasal 45 ayat (2) UU 40/2014 *jo.* Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah (POJK 28/2015) yang mengatur wewenang Tim Likuidasi Perusahaan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan;
- d) Pasal 52 ayat (1) UU 40/2014 *jo.* Pasal 24 ayat (1) POJK 28/2015 yang mengatur bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya atas haknya dari pembagian harta kekayaan Perusahaan;

terbukti pencabutan izin usaha Perusahaan tidak meniadakan hak maupun kewajiban secara keperdataan antara pemegang polis (konsumen) maupun Perusahaan Asuransi (termasuk Penggugat selaku pemegang saham pengendali Perusahaan), dimana pemenuhan hak dan kewajiban keperdataan antara mereka tetap dilindungi pemenuhannya sebagaimana hukum yang khusus mengatur hubungan keperdataan.

13) Bahwa dapat disampaikan, proses likuidasi Perusahaan saat ini sedang berlangsung dan sesuai dengan Surat Perusahaan Nomor 187/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Penyampaian Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses).

Halaman 87 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



14) Selanjutnya dapat kami sampaikan proses likuidasi Perusahaan secara singkat sebagai berikut :

a) OJK telah mencabut izin usaha PT Prolife (DL) pada tanggal 2 November 2023 sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-77/D.05/2023.

b) Pada tanggal 21 Desember 2023, Pemegang Saham PT Prolife telah **melakukan RUPS** dan memutuskan untuk membubarkan Perusahaan serta membentuk Tim Likuidasi yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan OJK yaitu (1) Sdr. Parluhutan Manalu (Ketua), (2) Sdri. Tri Wahjuni Harto Saputro (Anggota), dan (3) Sdr. M.P. Chandra Hutabarat (Anggota).

c) Tim Likuidasi telah melakukan Pengumuman Likuidasi di media cetak pada tanggal 19 Januari 2024, dengan substansi pengumuman pembubaran PT Prolife (DL) dan meminta pihak yang memiliki tagihan terhadap PT Prolife (DL) mengajukan tagihan dalam waktu 60 hari kalender atau paling lambat 19 Maret 2024. Berdasarkan catatan Tim likuidasi, hingga 19 Maret 2024 sudah terdapat pengajuan untuk 1.688 polis asuransi individu dengan nominal hak tagih Rp663,77M dan 7.921 peserta asuransi kumpulan dengan nominal hak tagih Rp20,8M.

d) Tim Likuidasi telah menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi (RKAB) kepada OJK pertama kali tanggal 29 Januari 2024 dan revisi terakhir yang **memuat persetujuan RUPS** diterima tanggal 20 Mei 2024. Secara umum OJK tidak keberatan dengan RKAB PT Prolife (DL) dan saat ini dalam proses penetapan.

15) Bahwa selain itu, sebagai bentuk perlindungan kepada pemegang polis, Tergugat telah melakukan tindakan

Halaman 88 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



pengawasan dan beberapa kali pertemuan dengan pemegang polis.

16) Bahwa selain itu, dalam rangka perlindungan pemegang polis, Tergugat telah meminta Penggugat selaku pengendali Perusahaan untuk melunasi utang MTN dimana hal ini juga sejalan dengan RPK Perusahaan yang salah satunya melalui:

- a. Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor S-276/NB.12/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Tindakan Pengawasan Mengenai Pelunasan MTN Terhadap PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses untuk Penggugat segera melakukan pelunasan dan pembayaran utang terkait MTN kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebesar Rp316.100.000.000,- (tiga ratus enam belas milyar seratus juta rupiah); dan
- b. perintah tertulis kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor: S-45/D.05/2023 tanggal 13 Oktober 2023 untuk mengganti kerugian Perusahaan sebesar Rp. 566.237.843.238 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

17) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Penggugat tidak memenuhi perintah tertulis yang diberikan Tergugat, sehingga Penggugat telah melanggar pasal 54 huruf b UU 21/2011.

18) Dengan demikian **terbukti**, Penggugat sendirilah yang telah membuat kerugian konsumen dengan menempatkan MTN pada Perusahaan afiliasi Penggugat sendiri, menerbitkan produk Indosurya *Link Single Premium* yang tidak sesuai ketentuan serta menyebabkan kerugian bagi Perusahaan maupun Pemegang Polis, dan tidak



melaksanakan perintah tertulis dari Tergugat untuk mengganti kerugian Perusahaan dan/atau pemegang polis.

19) Bahwa dengan demikian, **terbukti** pencabutan izin Perusahaan (dhi. Objek Sengketa) merupakan bentuk perlindungan Tergugat kepada konsumen sektor jasa keuangan untuk mengurangi kerugian lebih besar kepada Pemegang Polis dan/atau Perusahaan serta mencegah kerugian bagi konsumen (baik calon pemegang polis dan/atau calon investor).

20) Bahwa **terbukti** penerbitan Objek Sengketa tidak menghilangkan hak-hak pemegang polis atas perjanjian polisnya dan tidak akan menghalangi penyelesaian hak-hak keperdataan Penggugat yang didasarkan pada polis asuransi yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat.

21) Bahwa dengan demikian, **terbukti** penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak melanggar AUPB, secara khusus Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepentingan Umum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa dengan demikian **terbukti** Objek Sengketa telah memenuhi AUPB, khususnya Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang dan Asas Kepentingan Umum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



**C. OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK
DILAKUKAN PENUNDAAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Romawi VI halaman 25 Gugatan yang pada pokoknya meminta penundaan Objek Sengketa, khususnya penundaan dengan dalil hilangnya kesempatan emas bagi Perusahaan Penggugat untuk menyetatkan kembali kondisi keuangan Perusahaan Penggugat sehingga akan membawa kerugian kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali dan bagi masyarakat sebagai pemegang polis.

2. Bahwa lebih lanjut, Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat dalam Gugatan karena Objek Sengketa tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penundaan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN diatur:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

4. Bahwa lebih lanjut terkait permintaan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, Penggugat mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yang menyebutkan:

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

5. Bahwa terkait hal tersebut, dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat telah keliru menggunakan dasar hukum terkait penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* karena terkait penundaan Keputusan dalam UU PTUN telah diatur lebih lanjut dengan UU 30/2014.



6. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014 diatur:
"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial".
7. Bahwa alasan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa pada perkara *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam Romawi VI halaman 25 Gugatan tidak memenuhi syarat yang berpotensi sebagaimana Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014, yaitu pelaksanaan Objek Sengketa menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial.
8. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa tujuan utama ditetapkannya Objek Sengketa kepada Perusahaan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan nasabah (dhi. pemegang polis) pada khususnya dikarenakan hingga batas waktu pengawasan khusus berakhir dan sampai waktu dikeluarkannya Objek Sengketa, Perusahaan masih berada dalam status pengawasan khusus dan sudah tidak dapat disehatkan.
9. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia, Penggugat telah divonis pidana 18 (delapan belas) tahun penjara, denda Rp15M subsidi 8 (delapan) bulan melalui putusan kasasi perkara nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus pelanggaran tindak pidana "*turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia*" dan tindak pidana "*pencucian uang*" Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



10. Bahwa atas vonis putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, salah satunya Penggugat harus melaksanakan pidana penjara badan selama 18 (delapan belas) tahun maka secara logika hukum apakah yang bersangkutan sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dapat melaksanakan penyehatan perusahaan kembali.

11. Bahwa justru dengan diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu pencabutan izin usaha perusahaan perasuransian maka *exit policy* Perusahaan Perasuransian untuk melakukan likuidasi adalah menjadi wajib dilaksanakan sesuai mekanisme POJK 28/2015 demi pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat lebih besar lagi.

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Objek Sengketa, Perusahaan sekarang dalam proses likuidasi oleh Tim Likuidasi.

13. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Objek Sengketa, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa atas hal-hal di atas terbukti penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat penundaan sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan.

15. Bahwa oleh karena itu telah laya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan dalam perkara *a quo* (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan Pelaksanaan

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Eksepsi



1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atau memutuskan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Juni 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perusahaan Penggugat No. 20 tertanggal 12 September 2012 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-48882.AH.01.01 Tahun 2012 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-95/D.05/2013 tertanggal 11 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Indonesia Sukses No. 15 tertanggal 17 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0003445.AH.01.02. Tahun 2023 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia No. 03 tertanggal 01 Januari 2024. (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dalam likuidasi) No. AHU-AH.01.10.0021036 tertanggal 19 Januari 2024. (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat No. S-380/NB.2/2020 tertanggal 4 September 2020 Tentang Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. (fotokopi dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat No. 281/BOD/ISL-OJK/2020 tertanggal 10 September 2020 Perihal Permohonan Waktu Pertemuan Konsulatif terkait Pembatasan Kegiatan Usaha. (fotokopi dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat No. 287/BOD/ISL-OJK/2020 tertanggal 22 September 2020 Perihal Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat No. 289/BOD/ISL-OJK/2020 tertanggal 30 September 2020 Perihal Permohonan Penundaan Pengumuman / Publikasi Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Perusahaan). (fotokopi dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Rekening Koran Bank BCA KCP Graha Surya Atas Nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Periode Desember 2020. (fotokopi dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses No. 43 tertanggal 19 Februari 2021 (fotokopi dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat No. 182/BOD/ISL-OJK/2021 tertanggal 10 September 2021 Perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). (fotokopi dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat No. S-667/NB.21/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 Perihal Surat Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat No. 202/BOD/ISL-OJK/2021 tertanggal 1 November 2021 Perihal Penyampaian Rincian Penjelasan pada Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat No. 205/BOD/ISL-OJK/2021 tertanggal 9 November 2021 Perihal Penyampaian Penjelasan Tambahan atas Rencana Penyehatan Keuangan. (fotokopi dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat No. 040/BOD/ISL-OJK/2022 tertanggal 21 Januari 2022 Perihal Surat Dukungan Nasabah terkait Penyelesaian Polis Nasabah dalam rangka Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Nasabah Perusahaan Penggugat tertanggal 21 Januari 2022 (fotokopi dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat No. 53/BOD/ISL-OJK/2022 tertanggal 9 Maret 2022 Perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). (fotokopi dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat No. 059/BOD/ISL-OJK/2022 tertanggal 25 Maret 2022 Perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Melalui Konsep Restrukturisasi Policy-Holder Buy Out (PBO). (fotokopi dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat No. 103/BOD/ISL-OJK/2022 tertanggal 08 Juli 2022 Perihal Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat No. 080/BOD/ISL-OJK/2022 tertanggal 17 Mei 2022 Perihal Tanggapan dan Penjelasan Perusahaan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) (fotokopi dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat No. 128/BOD/ISL-OJK/2023 tertanggal 28 Juli 2023 Perihal Evaluasi dan Rencana Tindak Baru atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (fotokopi dengan

Halaman 95 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Penawaran Akuisisi Perusahaan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dari Bpk. Ilham Akbar Habibie tertanggal 19 Mei 2021. (fotokopi dengan fotokopi);
 26. Bukti P-26 : Proposal Pembelian Saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dari Finaque Group PTE LTD. (fotokopi dengan fotokopi);
 27. Bukti P-27 : Proposal Pembelian Saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dari Triple Advisory PTE.LTF tertanggal 7 Februari 2023. (fotokopi dengan fotokopi);
 28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) dari Bapak Oemin Handajanto dan Bapak Tung Desem Waringin tertanggal 8 Agustus 2023. (fotokopi dengan fotokopi);
 29. Bukti P-29 : Pendapat Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pemegang Saham Sampai Dengan Harta Pribadi dari Pamma Lawyers No. 236/PAMMA/IX/2023 tertanggal 20 September 2023. (fotokopi dengan fotokopi);
 30. Bukti P-30 : Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-77/D.05/2023 tertanggal 02 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses); (sesuai dengan asli);
 31. Bukti P-31 : Surat OJK No. S-13/PD.02/2023 tertanggal 03 November 2023 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses); (sesuai dengan asli);
 32. Bukti P-32 : Surat No. 184/BOD/ISL-OJK/2023 tertanggal 15 November 2023 perihal Keberatan atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-77/D.05/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (fotokopi dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-325 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/D.05/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) (Objek Sengketa) (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Nomor S-667/NB.21/2021 tanggal 29 Oktober 2021 hal Surat Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Surat Penetapan Status Pengawasan Khusus) (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Catatan Dinas Nomor CD-14/PD.12/2023 tanggal 05 Oktober 2023 hal Penetapan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Tidak Dapat Disehatkan (CD TDS) (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor S-13/PD.02/2023 tanggal 03 November 2023 hal Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) (sesuai dengan asli);

Halaman 96 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Pengumuman Nomor PENG-22/PD.02/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses)
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-PT-Asuransi-Jiwa-Prolife-Indonesia-Dahulu-PT-Asuransi-Jiwa-Indosurya-Sukses.aspx> (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 9/2021) (printout);
7. Bukti T-7 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 17/2017) (printout);
8. Bukti T-8 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah (POJK 28/2015) (printout);
9. Bukti T-9 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (POJK 71/2016) (printout);
10. Bukti T-10 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015) (printout);
11. Bukti T-11 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 23/2015) (POJK 69/2016) (pending);
12. Bukti T-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-XVIII/2020 (printout);
13. Bukti T-13 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016

Halaman 97 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 67/2016). (printout);

14. Bukti T-14 : Surat Nomor S-707/NB.211/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Hal Undangan Rapat. (printout);
15. Bukti T-15 : Surat Nomor S-1189/NB.21/2019 tanggal 20 Desember 2019 Hal Undangan Rapat. (printout);
16. Bukti T-16 : Surat Nomor S-183/NB.21/2020 tanggal 17 Februari 2020 Hal Undangan Rapat. (printout);
17. Bukti T-17 : Surat Nomor S-357/NB.21/2020 tanggal 31 Maret 2020 Hal Undangan Rapat Video Conference. (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Nomor S-493/NB.21/2020 tanggal 8 Juni 2020 Hal Undangan Rapat Video Conference. (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Nomor S-74/NB.211/2020 tanggal 8 Juli 2020 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Nomor S-147/NB.211/2020 tanggal 22 Juli 2020 Hal Undangan Rapat Video Conference. (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Nomor S-380/NB.2/2020 tanggal 4 September 2020 Hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Nomor S-373/NB.211/2020 tanggal 18 September 2020 Hal Undangan Rapat Video Conference. (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Nomor S-694/NB.211/2020 tanggal 2 Desember 2020 Hal Undangan Rapat Video Conference. (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Nomor S-43/NB.211/2021 tanggal 12 Januari 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Nomor S-326/NB.211/2021 tanggal 29 Maret 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Nomor S-327/NB.211/2021 tanggal 29 Maret 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Peserta Rapat Pembahasan RPK PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tanggal 30 Maret 2021 melalui Zoom Meeting. (printout);
28. Bukti T-28 : Surat Nomor S-616/ NB.211/2021 tanggal 22 Juni 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Nomor S-617/NB.211/2021 tanggal 22 Juni 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Surat Nomor S-762/NB.211/2021 tanggal 2 Agustus 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Surat Nomor S-906/NB.211/2021 tanggal 15 September 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Surat Nomor S-647/NB.211/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Surat Nomor S-1246/NB.211/2021 tanggal 28 Desember

Halaman 98 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Surat Nomor S-69/NB.211/2022 tanggal 25 Januari 2022 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
 35. Bukti T-35 : Surat Nomor S-336/NB.211/2022 tanggal 4 April 2022 Hal Undangan Rapat (sesuai dengan asli);
 36. Bukti T-36 : Surat Nomor S-353/NB.211/2022 tanggal 6 April 2022 Hal Undangan Rapat (sesuai dengan asli);
 37. Bukti T-37 : Surat Nomor S-414/NB.211/2022 tanggal 21 April 2022 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
 38. Bukti T-38 : Surat Nomor S-415/NB.211/2022 tanggal 21 April 2022 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
 39. Bukti T-39 : Surat Nomor S-510/NB.211/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
 40. Bukti T-40 : Surat Nomor S-526/NB.211/2022 tanggal 3 Juni 2022 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
 41. Bukti T-41 : Daftar Hadir Rapat tanggal 3 Juni 2022 Agenda Pembahasan mengenai RPK PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi);
 42. Bukti T-42 : Surat Nomor S-299/NB.231/2022 tanggal 12 September 2022 Hal Undangan Executive Meeting. (sesuai dengan asli elektronik);
 43. Bukti T-43 : Daftar Hadir Rapat tanggal 15 September 2022 Agenda Executive Meeting Pembahasan Kondisi Terkini PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
 44. Bukti T-44 : Surat Nomor S-321/NB.231/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli elektronik);
 45. Bukti T-45 : Daftar Hadir Rapat tanggal 5 Oktober 2022 Agenda Monitoring Pelaksanaan RPK PT AJIS dan Pemaparan Kondisi Terkini Perusahaan. (sesuai dengan asli);
 46. Bukti T-46 : Surat Nomor S-378/NB.231/2022 tanggal 17 November 2022 Hal Undangan. (sesuai dengan asli elektronik);
 47. Bukti T-47 : Daftar Hadir Rapat tanggal 18 November 2022 Agenda Pembahasan Pelaksanaan Rencana Penyehatan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
 48. Bukti T-48 : Surat Nomor S-431/NB.231/2022 tanggal 13 Desember 2022 Hal Penjadwalan Ulang Permohonan Audiensi. (sesuai dengan asli elektronik);
 49. Bukti T-49 : Daftar Hadir Rapat tanggal 16 Desember 2022 Agenda Audiensi dengan Perwakilan Nasabah selaku Pemegang Mandat dalam rangka pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
 50. Bukti T-50 : Surat Nomor S-359/NB.122/2023 tanggal 14 Februari 2023 Hal Undangan. (sesuai dengan asli elektronik);
 51. Bukti T-51 : Daftar Hadir Rapat tanggal 16 Februari 2023 Agenda Pembahasan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan PT Asuransi Jiwa

Halaman 99 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
52. Bukti T-52 : Surat Nomor S-440/NB.122/2023 tanggal 3 April 2023 Hal Tanggapan Permohonan Audiensi. (sesuai dengan asli elektronik);
53. Bukti T-53 : Daftar Hadir Rapat tanggal 6 April 2023 Agenda Permohonan Audiensi YKKP Pusri & Pemegang Mandat PT Asuransi Jiwa Indosurya Life. (sesuai dengan asli);
54. Bukti T-54 : Surat Nomor S-506/NB.122/2023 tanggal 19 Mei 2023 Hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli elektronik);
55. Bukti T-55 : Daftar Hadir Rapat tanggal 22 Mei 2023 Agenda Rapat Pembahasan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
56. Bukti T-56 : Surat Nomor S-516/NB.122/2023 tanggal 11 Juni 2023 Hal Undangan. (sesuai dengan asli elektronik);
57. Bukti T-57 : Daftar Hadir Rapat tanggal 5 Juni 2023 Agenda Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
58. Bukti T-58 : Surat Nomor S-592/NB.122/2023 tanggal 17 Juli 2023 Hal Undangan Pertemuan. (sesuai dengan asli elektronik);
59. Bukti T-59 : Daftar Hadir Rapat tanggal 21 Juli 2023 Agenda Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Palembang. (sesuai dengan asli);
60. Bukti T-60 : Surat Nomor S-593/NB.122/2023 tanggal 17 Juli 2023 Hal Undangan Pertemuan. (sesuai dengan asli elektronik);
61. Bukti T-61 : Daftar Hadir Rapat tanggal 21 Juli 2023 Agenda Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Surabaya. (sesuai dengan asli);
62. Bukti T-62 : Surat Nomor S-590/NB.122/2023 tanggal 17 Juli 2023 Hal Undangan Pertemuan. (sesuai dengan asli elektronik);
63. Bukti T-63 : Daftar Hadir Rapat tanggal 24 Juli 2023 Agenda Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Bandung. (sesuai dengan asli);
64. Bukti T-64 : Surat Nomor S-589/NB.122/2023 tanggal 17 Juli 2023 Hal Undangan Pertemuan. (sesuai dengan asli elektronik);
65. Bukti T-65 : Daftar Hadir Rapat tanggal 27 Juli 2023 Agenda Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Bali & Nusa Tenggara. (sesuai dengan asli);
66. Bukti T-66 : Surat Nomor S-22/NB.122/2023 tanggal 27 Agustus 2023 Hal Tanggapan atas Permohonan Audiensi Tim Penyelesaian PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli elektronik);
67. Bukti T-67 : Daftar Hadir Rapat tanggal 30 Agustus 2023 Agenda Tanggapan atas Permohonan Audiensi Tim Penyelesaian PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
68. Bukti T-68 : Surat Perusahaan Nomor 184/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 15 November 2023 Hal Keberatan atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-

Halaman 100 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/D.05/2023 tanggal 2 November 2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (printout);

69. Bukti T-69 : Email Penyampaian S-184 terkait Keberatan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-77/D.05/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (printout);
70. Bukti T-70 : Surat Nomor S-220/PD.12/2023 tanggal 24 November 2023 Hal Tanggapan atas Keberatan Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indosurya (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (sesuai dengan asli elektronik);
71. Bukti T-71 : Surat Perusahaan Nomor 190/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 29 November 2023 Hal Pernyataan Sikap dan Tanggapan atas Surat Nomor S-220/PD.12/2023 tanggal 24 November 2023. (printout);
72. Bukti T-72 : Email Penyampaian Keberatan atas Tanggapan Surat S-220/PD.12/2023 tanggal 24 November 2023. (printout);
73. Bukti T-73 : Surat Nomor S-264/PD.12/2023 tanggal 18 Desember 2023 Hal Tanggapan atas Pernyataan Sikap dan Tanggapan Perusahaan. (sesuai dengan asli elektronik);
74. Bukti T-74 : Surat Perusahaan Nomor 001/TP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (printout);
75. Bukti T-75 : Email Penyampaian S-001 terkait Penyampaian hasil RUPS Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (printout);
76. Bukti T-76 : Akta Nomor 20 tanggal 12 September 2012. (printout);
77. Bukti T-77 : Perjanjian Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) Antara Henry Surya dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tanggal 22 April 2020. (printout);
78. Bukti T-78A : Perjanjian Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) Antara Henry Surya dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Nomor 091/PKS/ISL-HS/LGL/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020. (printout);
79. Bukti T-78B : Perjanjian Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) Ke-III antara Henry Surya dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tanggal 26 Juli 2021. (printout);
80. Bukti T-79 : Akta Nomor 18 Tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dihadapan 11 Desember 2020 dibuat dihadapan Haji Slamet Suryono Hadi Sumiharta, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang. (printout);
81. Bukti T-80 : Surat Pernyataan Penggugat tanggal 29 April 2021. (printout);
82. Bukti T-81 : Surat Pernyataan Penggugat tanggal 25 Oktober 2021.

Halaman 101 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (printout);
83. Bukti T-82 : Surat Pernyataan Penggugat (Lampiran Surat Perusahaan Nomor 014/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 24 Januari 2023 hal Evaluasi dan Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (**Bukti T - 100**)). (printout);
84. Bukti T-83 : Surat Nomor 101/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dan Penyelamatan Seluruh Polis Nasabah. (printout);
85. Bukti T-84 : Surat Perusahaan Nomor 152/ BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Revisi atas Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dan Penyelamatan Seluruh Polis Nasabah. (printout);
86. Bukti T-85 : Surat Perusahaan Nomor 182/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). (printout);
87. Bukti T-86 : Surat Perusahaan Nomor 187/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Penyampaian Penjelasan Tambahan pada Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (printout);
88. Bukti T-87 : Surat Perusahaan Nomor 202/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Penyampain Rencana Penjelasan pada Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan fotokopi);
89. Bukti T-88 : Surat Perusahaan nomor 205/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Penjelasan Tambahan atas Rencana Penyehatan Keuangan. (sesuai dengan fotokopi);
90. Bukti T-89 : Surat Perusahaan Nomor : 209/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 12 November 2021 hal Laporan Rencana Perbaikan Permodalan atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan fotokopi);
91. Bukti T-90 : Surat Perusahaan Nomor 218/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Laporan Perkembangan Proses Persetujuan Nasabah dan Rencana Penggantian Calon Pemegang Saham Pengendali terkait Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan fotokopi);
92. Bukti T-91 : Surat Perusahaan nomor 223/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Dukungan Penyelamatan Polis Nasabah dan Perusahaan dan arahan OJK terkait Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan fotokopi);
93. Bukti T-92 : Surat Perusahaan nomor nomor 009/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 14 Januari 2022. (sesuai dengan fotokopi);
94. Bukti T-93 : Surat Perusahaan nomor 040/BOD/ISL-OJK/2022 21 Januari 2022 perihal Surat Dukungan Nasabah terkait

Halaman 102 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Polis Nasabah dalam rangka Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan fotokopi);
95. Bukti T-94 : Surat Perusahaan nomor 053/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). (sesuai dengan fotokopi);
96. Bukti T-95 : Surat Perusahaan Nomor 059/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Melalui Konsep Restrukturisasi Policy-Holder Buy Out (PBO). (sesuai dengan fotokopi);
97. Bukti T-96 : Surat Perusahaan nomor 064/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 6 April 2022. (sesuai dengan asli fotokopi);
98. Bukti T-97 : Surat Perusahaan nomor 080/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 17 Mei 2022. (sesuai dengan fotokopi);
99. Bukti T-98 : Surat Perusahaan nomor 103/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 8 Juli 2022. (sesuai dengan fotokopi);
100. Bukti T-99 : Surat Perusahaan nomor 129/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 2 September 2022 hal Penyampaian Pembaharuan Rencana Tindak atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan fotokopi);
101. Bukti T-100 : Surat Perusahaan nomor 014/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 24 Januari 2023 hal Evaluasi dan Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan fotokopi);
102. Bukti T-101 : Surat Perusahaan nomor 110/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan fotokopi);
103. Bukti T-102 : Email penyampaian Surat Perusahaan nomor 110/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan fotokopi);
104. Bukti T-103 : Surat Perusahaan nomor 128/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 28 Juli 2023 hal Evaluasi dan Rencana Tindak Baru Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan fotokopi);
105. Bukti T-104 : Email Penyampaian Surat Perusahaan nomor 128/BOD/ISL-OJK/2023. (sesuai dengan fotokopi);
106. Bukti T-105 : Surat Nomor S-38/PD.12/2023 tanggal 28 Agustus 2023 hal Tanggapan Atas Evaluasi dan Rencana Tindak Baru atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
107. Bukti T-106 : Surat Perusahaan nomor 151/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 4 September 2023 hal tanggapan Surat OJK No. S-38/PD.12/2023 Terkait Evaluasi dan Rencana Tindak Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);

Halaman 103 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti T-107 : Email Penyampaian Surat Perusahaan nomor 151/BOD/ISL-OJK/2023. (sesuai dengan asli);
109. Bukti T-108 : Surat Perusahaan nomor 154/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 11 September 2023 hal Kelengkapan Rencana Tindak Baru Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan fotokopi);
110. Bukti T-109 : Surat Perusahaan Nomor 157/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Surat Tanggapan atas Surat OJK Nomor S-82/PD.12/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Permintaan Informasi. (sesuai dengan fotokopi);
111. Bukti T-110 : Akta Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara (printout);
112. Bukti T-111 : Surat Perusahaan Nomor: 200/BOD/ISL-MH/IV/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal Pembayaran Pokok dan Bunga Medium Term Note (MTN) kepada Penggugat. (printout);
113. Bukti T-112 : Surat Perusahaan Nomor: 216/BOD/ISL-MH/IV/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Surat Peringatan kepada Penggugat. (printout);
114. Bukti T-113 : Surat Perusahaan Nomor: 235/BOD/ISL-MH/IV/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat. (printout);
115. Bukti T-114 : Surat PAMMA Lawyers Nomor: 052/PAMMA/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang bertindak mewakili Perusahaan perihal Somasi-I kepada Penggugat. (printout);
116. Bukti T-115 : Surat PAMMA Lawyers Nomor: 085/PAMMA/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang bertindak mewakili Perusahaan perihal Somasi-II kepada Penggugat. (printout);
117. Bukti T-116 : Surat Perusahaan Nomor 68/BOD/ISL-HS/2023 tanggal 20 Maret 20203 perihal Penagihan Kembali atas Kewajiban Pembayaran Pokok dan Kupon (Bunga) Medium Term Note (MTN). (printout);
118. Bukti T-117 : Surat Perusahaan Nomor 002/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Laporan Penyampaian Data *Beneficial Owner* PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses pada Sistem Administrasi Hukum (AHU) Online.. (printout);
119. Bukti T-118 : Surat Nomor S-505/NB.2/2018 tanggal 7 September 2018 hal Saksi Peringatan Pertama. (printout);
120. Bukti T-119 : Surat Nomor S-54/NB.2/2018 tanggal 22 Januari 2020 hal Saksi Peringatan Kedua. (printout);
121. Bukti T-120 : Surat Nomor S-345/NB.2/2018 tanggal 24 Maret 2020 hal Saksi Peringatan Ketiga. (sesuai dengan asli);
122. Bukti T-121 : Surat Perusahaan Nomor 184/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses ("Indosurya Life") sesuai POKJ

Halaman 104 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71/POJK.05/2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (printout);
123. Bukti T-122 : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.06/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Akhir Penilaian Kembali Sdr. Henry Surya Selaku Direktur Utama Dan Pemegang Saham Pengendali PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia D.H. PT Indosurya Inti Finance. (sesuai dengan fotokopi);
124. Bukti T-123 : Putusan kasasi perkara nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. (sesuai dengan fotokopi);
125. Bukti T-124 : Surat Nomor S-276/NB.12/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Tindakan Pengawasan Mengenai Pelunasan MTN Terhadap PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan fotokopi);
126. Bukti T-125 : Surat Nomor S-82/PD.12/2023 tanggal 14 September 2023 hal Permintaan Informasi. (sesuai dengan fotokopi);
127. Bukti T-126 : Surat Perusahaan Nomor 157/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Surat Tanggapan atas Surat OJK Nomor S-82/PD.12/2023 tanggal 14 September 2023 Perihal Permintaan Informasi. (sesuai dengan fotokopi);
128. Bukti T-127 : Surat Nomor: S-45/D.05/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Perintah Tertulis. (sesuai dengan fotokopi);
129. Bukti T-128 : Surat Nomor S-35/PD.122/2024 tanggal 15 Januari 2024 hal Permintaan Konfirmasi Pelaksanaan Perintah Tertulis. (sesuai dengan fotokopi);
130. Bukti T-129 : Surat Nomor S-81/PD.12/2024 tanggal 06 Februari 2024 hal Evaluasi Atas Pelaksanaan Perintah Tertulis. (sesuai dengan fotokopi);
131. Bukti T-130 : Surat Nomor S-245/NB.12/2023 tanggal 25 Juni 2023 hal Saksi Peringatan Pertama dan Terakhir (sesuai dengan fotokopi);
132. Bukti T-131 : Surat Nomor S-246/NB.12/2023 tanggal 25 Juni 2023 hal Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir. (sesuai dengan asli fotokopi);
133. Bukti T-132 : Surat Nomor S-171/NB.2/2022 tanggal 19 Agustus 2022 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
134. Bukti T-133A : Surat Perusahaan Nomor 122/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 31 Agustus 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-1 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
135. Bukti T-133B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 122/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 31 Agustus 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-1 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);

Halaman 105 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bukti T-134 : Surat Perusahaan Nomor 135/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 15 September 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-2 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
137. Bukti T-135 : Surat Perusahaan Nomor 139/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 30 September 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-3 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
138. Bukti T-136 : Surat Perusahaan Nomor 147/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 17 Oktober 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-4 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
139. Bukti T-137A : Surat Perusahaan Nomor 152/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-5 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
140. Bukti T-137B : Surat Nomor S-367/NB.231/2022 tanggal 11 November 2022 hal Pengamanan Sertifikat Tanah dan/atau Bangunan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
141. Bukti T-137C : Surat Nomor S-373/NB.231/2022 tanggal 15 November 2022 hal Tindak Lanjut atas Penyampaian Laporan Dwimingguan Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
142. Bukti T-138 : Surat Perusahaan Nomor 156/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 15 November 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-6 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
143. Bukti T-139 : Surat Perusahaan Nomor 166/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 30 November 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-7 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
144. Bukti T-140 : Surat Perusahaan Nomor 170/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 15 Desember 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-8 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
145. Bukti T-141 : Surat Nomor S-473/NB.231/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Evaluasi Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
146. Bukti T-142 : Surat Perusahaan Nomor 175/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal Laporan Dwimingguan Ke-9 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
147. Bukti T-143 : Surat Perusahaan Nomor 010/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-10 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
148. Bukti T-144 : Surat Perusahaan Nomor 019/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal

Halaman 106 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Januari 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-11 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
149. Bukti T-145 : Surat Perusahaan Nomor 049/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Februari 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-12 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
150. Bukti T-146A : Surat Perusahaan Nomor 057/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-13 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
151. Bukti T-146B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 057/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-13 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
152. Bukti T-147A : Surat Perusahaan Nomor 65/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Maret 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-14 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
153. Bukti T-147B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 65/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Maret 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-14 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
154. Bukti T-148 : Surat Perusahaan Nomor 071/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-15 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
155. Bukti T-149 : Surat Perusahaan Nomor 078/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 17 April 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-16 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
156. Bukti T-150 : Surat Perusahaan Nomor 082/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 02 Mei 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-17 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
157. Bukti T-151A : Surat Perusahaan Nomor 91/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Mei 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-18 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
158. Bukti T-151B : Email Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 91/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Mei 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-18 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
159. Bukti T-152A : Surat Perusahaan Nomor 103/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-19 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa

Halaman 107 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
160. Bukti T-152B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 103/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-19 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
161. Bukti T-153A : Surat Perusahaan Nomor 106/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-20 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
162. Bukti T-153B : Email Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 106/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-20 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
163. Bukti T-154 : Surat Perusahaan Nomor 114/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-21 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
164. Bukti T-155 : Surat Nomor S-586/NB.122/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Tanggapan atas Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
165. Bukti T-156 : Surat Perusahaan Nomor 125/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-22 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
166. Bukti T-157A : Surat Perusahaan Nomor 135/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-23 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
167. Bukti T-157B : Email Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 135/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-23 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
168. Bukti T-158A : Surat Perusahaan Nomor 138/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-24 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
169. Bukti T-158B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 138/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-24 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
170. Bukti T-159 : Surat Perusahaan nomor 149/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 31 Agustus 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-25 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi

Halaman 108 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
171. Bukti T-160 : Surat Perusahaan Nomor 156/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 15 September 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-26 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
172. Bukti T-161 : Surat Perusahaan Nomor 161/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 04 Oktober 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-27 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
173. Bukti T-162A : Surat Perusahaan Nomor 171/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 19 Oktober 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-28 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
174. Bukti T-162B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 171/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 19 Oktober 2023 hal Laporan Dwimingguan Ke-28 Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
175. Bukti T-163 : Surat Nomor S-19/PD.122/2023 tanggal 25 Agustus 2023 hal Tanggapan Atas Permohonan Audiensi Calon Investor PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
176. Bukti T-164 : Surat Nomor S-44/PD.122/2023 tanggal 12 September 2023, Perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Audiensi Calon Investor PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
177. Bukti T-165 : Daftar Hadir Rapat tanggal 14 September 2023. (sesuai dengan asli);
178. Bukti T-166 : Risalah Rapat Nomor RR-26/PD.122/2024 tanggal 14 September 2023 dengan agenda Rapat Audiensi dengan Calon Investor PT AJ Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
179. Bukti T-167 : Risalah Rapat Nomor RR-19/PD.1220/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan Agenda Audiensi Fasilitas Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Palembang. (sesuai dengan asli);
180. Bukti T-168 : Risalah Rapat Nomor RR-18/PD/1220/2023 Agenda Audiensi Fasilitas Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Surabaya. (sesuai dengan asli);
181. Bukti T-169 : Risalah Rapat Nomor RR-14/PD/122/2023 Agenda Audiensi Fasilitas Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Bandung. (sesuai dengan asli);
182. Bukti T-170 : Risalah Rapat Nomor RR-15/PD.122/2023 Agenda Audiensi Fasilitas Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses - Bali & Nusa Tenggara. (sesuai dengan asli);
183. Bukti T-171 : Surat Nomor S-591/NB.122/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal Undangan Pertemuan. (sesuai dengan asli);
184. Bukti T-172 : Daftar Hadir Pertemuan tanggal 25 Juli 2023 dengan

Halaman 109 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agenda Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
185. Bukti T-173 : Risalah Rapat Nomor RR-2/PD.12/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan Agenda Faislitasi Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses – Semarang. (sesuai dengan asli);
186. Bukti T-174 : Surat Nomor S-52/PD.122/2023 tanggal 20 September 2023 hal Undangan. (sesuai dengan asli);
187. Bukti T-175 : Daftar Hadir pertemuan tanggal 25 September 2023 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dengan agenda Tindak Lanjut Surat OJK Terkait Permintaan Pelunasan MTN Sdr. Henry Surya Kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
188. Bukti T-176 : Risalah Rapat Nomor RR-14/PD.1220/2023 tanggal 25 September 2023 agenda Risalah Rapat Tindak Lanjut Surat OJK Terkait Permintaan Pelunasan MTN Sdr. Henry Surya Kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dengan Tim Kuasa Hukum Sdr. Henry Surya. (sesuai dengan asli);
189. Bukti T-177 : Surat Nomor S-113/PD.12/2023 tanggal 05 Oktober 2023 hal Tanggapan Terkait Penyampaian Informasi dan Kelengkapan Rencana Tindak Baru Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
190. Bukti T-178A : Surat Perusahaan Nomor 287/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
191. Bukti T-178B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 287/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
192. Bukti T-179 : Surat Nomor S-455/NB.211/2020 tanggal 12 Oktober 2020 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
193. Bukti T-180A : Surat Perusahaan Nomor 331/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Revisi Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya. (fotokopi dari fotokopi);
194. Bukti T-180B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 331/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Revisi Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya. (sesuai dengan asli);
195. Bukti T-181A : Surat Perusahaan Nomor 335/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Alternatif Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
196. Bukti T-181B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 335/BOD/ISL-

Halaman 110 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OJK/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Alternatif Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
197. Bukti T-182 : Surat Nomor S-580/NB.211/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
198. Bukti T-183 : Surat Perusahaan Nomor 343/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Revisi Kedua atas Rencana Penyehatan Kesehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
199. Bukti T-184 : Surat Perusahaan Nomor 344/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Dukungan Kepada OJK dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). (fotokopi dari fotokopi);
200. Bukti T-185 : Surat Perusahaan Nomor 345/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Dukungan Kepada OJK Untuk Menyelesaikan Sanksi Pembatasan Keuangan Usaha (PKU) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
201. Bukti T-186A : Surat Perusahaan Nomor 349/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 4 Desember 2020 hal Revisi Ketiga atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
202. Bukti T-186B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 349/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 4 Desember 2020 hal Revisi Ketiga atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
203. Bukti T-187 : Surat Nomor S-502/NB.2/2020 tanggal 8 Desember 2020 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
204. Bukti T-188A : Surat Perusahaan Nomor 358/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Laporan Realisasi Atas Rencana Penyehatan Keuangan berupa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Permohonan Audiensi. (fotokopi dari fotokopi);
205. Bukti T-188B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 358/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Laporan Realisasi Atas Rencana Penyehatan Keuangan berupa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Permohonan Audiensi. (sesuai dengan asli);
206. Bukti T-188C : Surat Perusahaan Nomor 360/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
207. Bukti T-188D : Email Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 360/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Atas Rencana Penyehatan Keuangan

Halaman 111 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);

208. Bukti T-188E : Surat Perusahaan Nomor 40/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Permohonan Dukungan Pemulihan Kegiatan Usaha dan Rencana Pengembangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
209. Bukti T-188F : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 40/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Permohonan Dukungan Pemulihan Kegiatan Usaha dan Rencana Pengembangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
210. Bukti T-189A : Surat Nomor S-161/NB.211/2021 tanggal 15 Februari 2021 hal Permintaan Melaksanakan Komitmen Sesuai Rencana Penyehatan Keuangan. (sesuai dengan asli);
211. Bukti T-189B : Surat Nomor S-275/NB.211/2021 tanggal 12 Maret 2021 hal Penegasan Kembali untuk Melaksanakan Komitmen sesuai Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
212. Bukti T-190A : Surat Perusahaan Nomor 75/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Permohonan Audiensi dalam Rangka Pembahasan Penyelesaian Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (fotokopi dari fotokopi);
213. Bukti T-190B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 75/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Permohonan Audiensi dalam Rangka Pembahasan Penyelesaian Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (fotokopi dari fotokopi);
214. Bukti T-191 : Surat Perusahaan Nomor 78/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 1 Maret 2021 hal Laporan Dwi Mingguan ke- 6 Pelaksanaan Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
215. Bukti T-192 : Surat Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 78/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 1 Maret 2021 hal Laporan Dwi Mingguan ke- 6 Pelaksanaan Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
216. Bukti T-193 : Surat Perusahaan Nomor 83/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal Laporan Dwi Mingguan ke-7 Pelaksanaan Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
217. Bukti T-194 : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 83/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal Laporan Dwi Mingguan ke-7 Pelaksanaan Atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
218. Bukti T-195 : Surat Perusahaan Nomor 84/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Permohonan Audiensi dalam Rangka

Halaman 112 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan asli);
219. Bukti T-196 : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 84/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Permohonan Audiensi dalam Rangka Penyelesaian Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (fotokopi dari fotokopi);
220. Bukti T-197 : Surat Nomor S-83/NB.21/2021 tanggal 20 April 2021 hal Penyelesaian Permasalahan Medium Term Note (MTN) di PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
221. Bukti T-198 : Surat Nomor S-659/NB.211/2021 tanggal 28 Juni 2021 hal Tanggapan Atas Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
222. Bukti T-199 : Surat Perusahaan Nomor 152/ BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Revisi atas Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dan Penyelamatan Seluruh Polis Nasabah. (fotokopi dari fotokopi);
223. Bukti T-200 : Surat OJK nomor S-797/NB.211/2021 tanggal 19 Agustus 2021 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan. (sesuai dengan asli);
224. Bukti T-201 : Surat Perusahaan Nomor 164/BOD/ISL/OJK/2021 perihal Laporan Perkembangan (*progress report*) atas *Financial Due Dilligence* PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses ("Perusahaan") dalam rangka penyusunan Rencana Penyehatan Keuangan. (fotokopi dari fotokopi);
225. Bukti T-202 : Email Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 164/BOD/ISL/OJK/2021 perihal Laporan Perkembangan (*progress report*) atas *Financial Due Dilligence* PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses ("Perusahaan") dalam rangka penyusunan Rencana Penyehatan Keuangan. (sesuai dengan asli);
226. Bukti T-203 : Surat OJK nomor S-868/NB.211/2021 tanggal 7 September 2021 hal Permintaan Menyampaikan Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan, dengan jangka waktu paling lambat tanggal 10 September 2021. (sesuai dengan asli);
227. Bukti T-204A : Surat Nomor S-601/NB.21/2021 tanggal 10 Oktober 2021 hal Penegasan Tanggung Jawab Pengendali pada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
228. Bukti T-204B : Surat Nomor S-1091/NB.211/2021 tanggal 16 November 2021 hal Permintaan Revisi Laporan Keuangan. (sesuai dengan asli);
229. Bukti T-205 : Surat OJK Nomor S-1012/NB.211/2021 perihal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses atas Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). (sesuai dengan asli);
230. Bukti T-206 : Surat Perusahaan nomor 203/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 3

Halaman 113 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2021 hal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut atas Penetapan Status Pengawasan. (fotokopi dari fotokopi);
231. Bukti T-207 : Surat Nomor S-26/NB.211/2022 tanggal 11 Januari 2022 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
232. Bukti T-208A : Surat Nomor 214/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penyampaian Revisi Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses atas Laporan Keuangan bulanan bulan September 2021 dan laporan keuangan triwulan III tahun 2021. (fotokopi dari fotokopi);
233. Bukti T-208B : Email Penyampaian Surat Nomor 214/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penyampaian Revisi Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses atas Laporan Keuangan bulanan bulan September 2021 dan laporan keuangan triwulan III tahun 2021. (sesuai dengan asli);
234. Bukti T-209 : Surat Nomor S-69/NB.211/2022 tanggal 25 Januari 2022 hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
235. Bukti T-210A : Surat Perusahaan nomor 195/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 25 Oktober 2021 hal Penyampaian Surat Pemegang Saham Pengendali Perusahaan. (fotokopi dari fotokopi);
236. Bukti T-210B : Email Penyampaian Surat Perusahaan nomor 195/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 25 Oktober 2021 hal Penyampaian Surat Pemegang Saham Pengendali Perusahaan. (sesuai dengan asli);
237. Bukti T-211 : Risalah Rapat tanggal 29 Desember 2021, Agenda: Pembahasan mengenai RPK Perusahaan. (fotokopi dari fotokopi);
238. Bukti T-212 : Surat Pernyataan Direktur Utama dan Direktur Perusahaan tanggal 29 Desember 2021. (fotokopi dari fotokopi);
239. Bukti T-213 : Surat Nomor S-128/NB.211/2022 tanggal 15 Februari 2022 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan. (sesuai dengan asli);
240. Bukti T-214 : Surat Nomor S-424/NB.211/2022 tanggal 25 April 2022 hal Tanggapan Atas Rencana Penyehatan Keuangan. (sesuai dengan asli);
241. Bukti T-215 : Surat Perusahaan nomor 078/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 13 Mei 2022 hal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Perbaikan RPK (fotokopi dari fotokopi);
242. Bukti T-216 : Email Penyampaian Surat Perusahaan nomor 078/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 13 Mei 2022 hal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Perbaikan RPK. (sesuai dengan asli);
243. Bukti T-217 : Surat Perusahaan nomor 082/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Penyampaian Surat Permohonan Audiensi PT Sepakat Polis Bersama. (fotokopi dari fotokopi);
244. Bukti T-218 : Email Penyampaian Surat Perusahaan nomor 082/BOD/ISL-

Halaman 114 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OJK/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Penyampaian Surat Permohonan Audiensi PT Sepakat Polis Bersama. (sesuai dengan asli);
245. Bukti T-219 : Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final 2018 PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (pending);
246. Bukti T-220 : Surat Nomor S-340/NB.21/2022 tanggal 22 Februari 2022 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Langsung. (sesuai dengan asli lampiran fotokopi);
247. Bukti T-221 : Risalah Rapat RR-13/PD.1220/2023 tanggal 25 September 2023, Agenda: Risalah Rapat Pertemuan dengan Tim Penyelesaian PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebagai tindak lanjut Surat OJK Nomor S-276/NB.12/2023 tanggal 13 Juli 2023. (sesuai dengan asli);
248. Bukti T-222 : Risalah Rapat RR-12/PD.1220/2023 tanggal 25 September 2023, Agenda: Risalah Rapat Tindak Lanjut Surat OJK Terkait Permintaan Pelunasan MTN Sdr. Henry Surya kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dengan Sdr. Lucky Siahaan (sesuai dengan asli);
249. Bukti T-223 : Surat Perusahaan Nomor 011/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 17 Januari 2023 hal Permohonan Audiensi Dalam Rangka Pelaksanaan RPK. (fotokopi dari fotokopi);
250. Bukti T-224 : Surat Nomor S-64/NB.231/2023 tanggal 27 Januari 2023 hal Tanggapan Terkait Permohonan Audiensi. (sesuai dengan asli);
251. Bukti T-225 : Surat Tugas Nomor ST-3/NB.2/2023 tanggal 27 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
252. Bukti T-226 : Daftar Hadir tanggal 30 Januari 2023, Agenda: Pelaksanaan Pengawasan Upaya Penyehatan dan Audiensi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
253. Bukti T-227 : Memorandum Nomor MO-2/PD.12/2023 tanggal 5 September 2023, Hal: Perubahan Kedua Atas Penetapan *Person In Charge (PIC)* Pengawas Perusahaan Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun pada Direktorat Pengawasan Khusus Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. (sesuai dengan asli);
254. Bukti T-228 : Memorandum Nomor MO-5/PD.12/2024 tanggal 7 Maret 2024, Hal: Perubahan Ketiga Atas Penetapan *Person In Charge (PIC)* Pengawas Perusahaan Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun pada Direktorat Pengawasan Khusus Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. (sesuai dengan asli);
255. Bukti T-229 : Surat Perusahaan nomor 172/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 19 Oktober 2023 hal Tanggapan Pertama Hasil Pemeriksaan Langsung PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
256. Bukti T-230 : Surat Nomor S-505/NB.2/2018 tanggal 7 September 2018

Halaman 115 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal Sanksi Peringatan Pertama. (fotokopi dari fotokopi);
257. Bukti T-231 : Surat Nomor S-740/NB.211/2018 tanggal 7 September 2018 hal Sanksi Peringatan Pertama. (fotokopi dari fotokopi);
258. Bukti T-232 : Surat Nomor S-384/NB.21/2019 tanggal 27 Maret 2019 hal Denda Administratif Penyampaian Laporan Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP). (fotokopi dari fotokopi);
259. Bukti T-233 : Surat Nomor S-53/NB.21/2020 tanggal 22 Januari 2020 hal Sanksi Peringatan Pertama. (fotokopi dari fotokopi);
260. Bukti T-234 : Surat Nomor S-54/NB.21/2020 tanggal 22 Januari 2020 hal Sanksi Peringatan Kedua. (fotokopi dari fotokopi);
261. Bukti T-235 : Surat Nomor S-345/NB.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Sanksi Peringatan Ketiga. (fotokopi dari fotokopi);
262. Bukti T-236 : Surat Nomor S-159/PD.12/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir. (sesuai dengan asli);
263. Bukti T-237 : Surat Nomor S-164/PD.12/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir serta Denda Administratif. (sesuai dengan asli);
264. Bukti T-238 : Surat Nomor S-179/PD.122/2023 tanggal 23 November 2023 hal Sanksi Peringatan Pertama. (sesuai dengan asli);
265. Bukti T-239 : Surat Nomor S-202/PD.122/2023 tanggal 1 Desember 2023 hal Tanggapan atas Penyampaian Bukti Ketersediaan Dana Perusahaan Dalam Rangka Pembayaran Gaji Tertunda. (sesuai dengan asli);
266. Bukti T-240A : Surat Nomor S-51/PD.122/2023 tanggal 20 September 2023 hal Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan. (sesuai dengan asli);
267. Bukti T-241A : Surat Pamma Lawyers Nomor 108/PAMMA/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Tembusan Surat. (fotokopi dari fotokopi);
268. Bukti T-241B : Surat Pamma Lawyers Nomor 110/PAMMA/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Tembusan Surat. (fotokopi dari fotokopi);
269. Bukti T-242A : Surat Hotman Paris & Partners Nomor: 0338/2023/0964.01/HP&P tanggal 5 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi). (fotokopi dari fotokopi);
270. Bukti T-242B : Surat Hotman Paris & Partners Nomor: 0158/2023/0964.01/HP&P tanggal 21 Juni 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi). (fotokopi dari fotokopi);
271. Bukti T-242C : Surat Hotman Paris & Partners Nomor: 0330/2023/0964.01/HP&P tanggal 5 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi). (fotokopi dari fotokopi);
272. Bukti T-242D : Surat Hotman Paris & Partners Nomor: 0327/2023/0964.01/HP&P tanggal 5 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi). (fotokopi dari fotokopi);
273. Bukti T-242E : Surat Hotman Paris & Partners Nomor: 0329/2023/0964.01/HP&P tanggal 5 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 116 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Bukti T-242F : Surat Hotman Paris & Partners Nomor: 0335/2023/0964.01/HP&P tanggal 5 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi). ((fotokopi dari fotokopi));
275. Bukti T-243 : Surat Perusahaan Nomor 117/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 6 Juli 2023 hal Tanggapan Tindak Lanjut Penanganan Klaim Pemegang Polis. (fotokopi dari fotokopi);
276. Bukti T-244 : Surat Nomor S-643/NB.122/2023 tanggal 8 Agustus 2023 hal Permintaan Perkembangan Terkini Penyelesaian Klaim Asuransi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
277. Bukti T-245 : Surat Perusahaan Nomor 137/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 14 Agustus 2023 hal Tanggapan Perkembangan Terkini Penyelesaian Klaim Asuransi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
278. Bukti T-246A : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0392/2023/0964.01/HP&P tanggal 29 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-II (Kedua). (fotokopi dari fotokopi);
279. Bukti T-246B : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0274/2023/0964.01/HP&P tanggal 15 Agustus 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-II (Kedua). (fotokopi dari fotokopi);
280. Bukti T-246C : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0403/2023/0964.01/HP&P tanggal 29 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-II (Kedua). (fotokopi dari fotokopi);
281. Bukti T-246D : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0401/2023/0964.01/HP&P tanggal 29 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-II (Kedua). (fotokopi dari fotokopi);
282. Bukti T-246E : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0424/2023/0964.01/HP&P tanggal 29 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-II (Kedua). (fotokopi dari fotokopi);
283. Bukti T-246F : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0386/2023/0964.01/HP&P tanggal 29 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-II (Kedua). (fotokopi dari fotokopi);
284. Bukti T-247 : Surat Perusahaan Nomor 144/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 25 Agustus 2023 hal *Update* Perkembangan Terkini Penyelesaian Klaim Asuransi Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
285. Bukti T-248A : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0459/2023/0964.01/HP&P tanggal 13 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-III (Ketiga). (fotokopi dari fotokopi);
286. Bukti T-248B : Surat Hotman Paris & Partner Nomor:

Halaman 117 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0310/2023/0964.01/HP&P tanggal 5 September 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-III (Ketiga). (fotokopi dari fotokopi);
287. Bukti T-248C : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0468/2023/0964.01/HP&P tanggal 13 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-III (Ketiga). (fotokopi dari fotokopi);
288. Bukti T-248D : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0465/2023/0964.01/HP&P tanggal 13 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-III (Ketiga). (fotokopi dari fotokopi);
289. Bukti T-248E : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0467/2023/0964.01/HP&P tanggal 13 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-III (Ketiga). (fotokopi dari fotokopi);
290. Bukti T-248F : Surat Hotman Paris & Partner Nomor: 0441/2023/0964.01/HP&P tanggal 12 Oktober 2023 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-III (Ketiga). (fotokopi dari fotokopi);
291. Bukti T-249 : Surat Pamma Lawyers Nomor 239/PAMMA/IX/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Tembusan Surat. (fotokopi dari fotokopi);
292. Bukti T-250 : Surat Pamma Lawyers Nomor 296/PAMMA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Tembusan Surat. (fotokopi dari fotokopi);
293. Bukti T-251 : Surat Perusahaan Nomor 158/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Tanggapan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
294. Bukti T-252 : Surat Nomor S-69/PD.122/2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Tanggapan Atas Surat PAMMA Lawyers terhadap Penanganan Pengaduan Kuasa Hukum Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
295. Bukti T-253 : Surat Pamma Lawyers Nomor 293/PAMMA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Tembusan Surat. (fotokopi dari fotokopi);
296. Bukti T-254 : Surat Pamma Lawyers Nomor 294/PAMMA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Tembusan Surat. (fotokopi dari fotokopi);
297. Bukti T-255 : Surat Nomor S-114/PD.122/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan. (sesuai dengan asli);
298. Bukti T-256 : Surat Perusahaan Nomor 289/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permohonan Penundaan Pengumuman/Publikasi Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Perusahaan). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 118 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Bukti T-257 : Surat Nomor S-118/PD.12/2023 tanggal 8 Oktober 2023 hal Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir. (sesuai dengan asli);
300. Bukti T-258 : Surat Perusahaan Nomor 213/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penyampaian Rencana Tindak atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
301. Bukti T-259 : Surat Nomor S-328/NB.231/2022 tanggal 12 Oktober 2022 hal Tindak Lanjut Pelaksanaan *Executive Meeting* PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
302. Bukti T-260 : Surat Nomor S-248/NB.23/2022 tanggal 24 November 2022 hal Rencana Tindak dan Rencana Perbaikan Permodalan Status Pengawasan Khusus PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
303. Bukti T-261 : Surat Perusahaan Nomor 012/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Hasil Evaluasi RPK PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
304. Bukti T-262 : Surat Nomor S-397/NB.122/2023 tanggal 8 Maret 2023 hal Tanggapan Atas Hasil Evaluasi dan Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
305. Bukti T-263 : Surat Perusahaan Nomor 148/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Surat Pengantar Tanggapan Pak Henry Surya. (fotokopi dari fotokopi);
306. Bukti T-264 : Surat Nomor S-72/PD.122/2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Teguran Kedua Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Periode Triwulan I Tahun 2023. (sesuai dengan asli);
307. Bukti T-265 : Akta Dwi Yulianti Nomor 03 tanggal 3 Maret 2024. (fotokopi dari fotokopi);
308. Bukti T-266 : Surat Perusahaan Nomor 187/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Penyampaian Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (fotokopi dari fotokopi);
309. Bukti T-267 : Surat Nomor S-222/PD.12/2023 tanggal 29 November 2023 hal Tanggapan atas Penyampaian PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (sesuai dengan asli);
310. Bukti T-268 : Surat Nomor S-202/PD.122/2023 tanggal 01 Desember 2023 hal Tanggapan atas Penyampaian Bukti Ketersediaan Dana Perusahaan Dalam Rangka Pembayaran Gaji Tertunda. (sesuai dengan asli);
311. Bukti T-269 : Surat Perusahaan Nomor 191/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Penyampaian Perubahan Calon Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 119 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Bukti T-270 : Surat Nomor S-249/PD.12/2023 tanggal 11 Desember 2023 hal Tanggapan atas Penyampaian Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (sesuai dengan asli);
313. Bukti T-271 : Surat Perusahaan Nomor 001/TP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (fotokopi dari fotokopi);
314. Bukti T-272 : Email Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 001/TP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). (sesuai dengan asli);
315. Bukti T-273 : Surat Nomor S-15/PD.122/2024 tanggal 9 Januari 2024 hal Neraca Penutupan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) (Dalam Likuidasi). (sesuai dengan asli);
316. Bukti T-274 : Surat Nomor S-25/PD.122/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
317. Bukti T-275 : Surat Nomor S-62/PD.122/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal *Reminder* Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) (Dalam Likuidasi). (sesuai dengan asli);
318. Bukti T-276 : Surat Perusahaan Nomor 009/TP/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Terhadap Upaya Awal Proses Pencairan Aset Ruko Foresta. (fotokopi dari fotokopi);
319. Bukti T-277 : Surat Perusahaan Nomor 011/TP/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Penyampaian RKAB Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi). (fotokopi dari fotokopi);
320. Bukti T-278 : Surat Nomor S-85/PD.122/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
321. Bukti T-279 : Surat Nomor S-97/PD.122/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Terhadap Upaya Awal Proses Pencairan Aset Ruko Foresta. (sesuai dengan asli);
322. Bukti T-280 : Surat Nomor S-102/PD.122/2024 tanggal 02 Februari 2024 perihal Tanggapan Atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) (Dalam Likuidasi). (sesuai dengan asli);
323. Bukti T-281 : Surat Perusahaan Nomor 016/TP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Penyampaian Revisi RKAB Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi).

Halaman 120 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi);
324. Bukti T-282 : Surat Nomor S-129/PD.122/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Permintaan Perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) ("Dalam Likuidasi"). (sesuai dengan asli);
325. Bukti T-283 : Surat Perusahaan Nomor 016/TP/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Penyampaian Revisi RKAB Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi). (fotokopi dari fotokopi);
326. Bukti T-284 : Surat Perusahaan Nomor 028/TP/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Penyampaian Permohonan Pencairan Dana Jaminan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi). (fotokopi dari fotokopi);
327. Bukti T-285 : Surat Nomor S-160/PD.122/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
328. Bukti T-286 : Surat Nomor S-176/PD.122/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal Tanggapan Atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) ("Dalam Likuidasi"). (sesuai dengan asli);
329. Bukti T-287 : Surat Nomor S-154/PD.12/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Tanggapan Atas Penyampaian Permohonan Pencairan Dana Jaminan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) ("Dalam Likuidasi"). (sesuai dengan asli);
330. Bukti T-288 : Surat Perusahaan Nomor 032/TP/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Penyampaian Revisi RKAB Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi). (fotokopi dari fotokopi);
331. Bukti T-289 : Surat Nomor S-213/PD.122/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal Undangan Rapat. (sesuai dengan asli);
332. Bukti T-290 : Surat Nomor S-230/PD.122/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Tanggapan Atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (d/h PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) ("Dalam Likuidasi"). (sesuai dengan asli);
333. Bukti T-291 : Surat Perusahaan Nomor 048/TP/IV/2024 tanggal 21 Juni 2024 Penyampaian Draft Neraca Sementara Likuidasi. (fotokopi dari fotokopi);
334. Bukti T-292 : Surat Nomor S-458/PD.12/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Tanggapan Atas Neraca Sementara Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi). (sesuai dengan asli);
335. Bukti T-293 : Surat Perusahaan Nomor 065/TP/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Penyampaian Pengumuman Neraca Sementara Likuidasi (NSL) PT Asuransi Jiwa Prolife

Halaman 121 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (Dalam Likuidasi). (fotokopi dari fotokopi);
336. Bukti T-294A : Risalah Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2020, Agenda Pengelolaan Likuiditas dan Alat Investasi Perusahaan. (fotokopi);
337. Bukti T-294B : Risalah Rapat Direksi tanggal 11 Mei 2020, Agenda Meeting koordinasi Management ISL. (fotokopi);
338. Bukti T-294C : Risalah Rapat Direksi tanggal 24 Agustus 2020; Agenda Meeting Koordinasi Management ISL. (fotokopi);
339. Bukti T-294D : Risalah Rapat Direksi Tanggal 25 Oktober 2018; Agenda: 1) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final dari OJK 2) Pembahasan laporan Keuangan Triwulan 3 tahun 2018 3) Pembahasan Kelangsungan kerjasama dengan PT PAS dan Produk JIWA. (fotokopi);
340. Bukti T-294E : Rapat Direksi tanggal 10 Maret 2021; Agenda Pembahasan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (fotokopi);
341. Bukti T-294F : Rapat Direksi tanggal 1 April 2021; Agenda 1. Perubahan RPK 2. Pemberhentian Audit Internal 3. PeLaporan Dwi Mingguan ke-8 atas RPK Perusahaan. (fotokopi);
342. Bukti T-294G : Rapat Direksi tanggal 13 Januari 2021; Agenda Pembahasan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (fotokopi);
343. Bukti T-294H : Rapat Direksi tanggal 15 Juni 2020; Agenda Meeting Koordinasi Management ISL. (fotokopi);
344. Bukti T-294I : Rapat Direksi Dan Komisaris Tanggal 10 Maret 2020, Agenda Pembahasan Korespondensi Perusahaan Dengan Regulator OJK. (fotokopi);
345. Bukti T-294J : Rapat Direksi Dan Komisaris Tanggal 11 Oktober 2021, Agenda Update Informasi Sosialisasi Nasabah Terkait Restrukturisasi. (fotokopi);
346. Bukti T-294K : Rapat Direksi Dan Komisaris Tanggal 15 Oktober 2020, Agenda Perkembangan Bisnis Perusahaan Dan Informasi Korespondensi OJK. (fotokopi);
347. Bukti T-294L : Rapat Direksi Dan Komisaris Tanggal 22 Juli 2021, Agenda Persiapan Revisi RPK Menanggapi Surat OJK Tanggal 28 Juni 2021. (fotokopi);
348. Bukti T-294M : Rapat Direksi Dan Komisaris Tanggal 27 Oktober 2021, Agenda Update Perkembangan Bisnis Perusahaan Dan Undangan Meeting OJK. (fotokopi);
349. Bukti T -294N : Rapat Direksi Dan Komisaris Tanggal 28 April 2020, Agenda Performance Maret 2020, Latar Belakang Corporate Action, Rencana Restrukturisasi MTN, Rencana Penerbitan Saham Baru. (fotokopi);
350. Bukti T-294O : Rapat Direksi Dan Komisaris Tanggal 9 September 2021, Agenda Laporan Kondisi Terkini Terkait Penyelamatan Perusahaan Dan Nasabah (Zoom). (fotokopi);

Halaman 122 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. Bukti T-295A : Email penyampaian Surat Nomor 101/BOD/IS-OJK/2021 tanggal 5 April 2021 Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dan Penyelamatan Seluruh Polis Nasabah. (sesuai dengan asli);
352. Bukti T-295B : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 152/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Revisi atas Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dan Penyelamatan Seluruh Polis Nasabah. (sesuai dengan asli);
353. Bukti T-295C : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 182/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). (sesuai dengan asli);
354. Bukti T-295D : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 187/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Penyampaian Penjelasan Tambahan pada Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
355. Bukti T-295E : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 202/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Penyampaian Rencana Penjelasan pada Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
356. Bukti T-295F : Email penyampaian Surat Perusahaan nomor 205/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Penjelasan Tambahan atas Rencana Penyehatan Keuangan. (sesuai dengan asli);
357. Bukti T-295G : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 209/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 12 November 2021 hal Laporan Rencana Perbaikan Permodalan atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
358. Bukti T-295H : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 218/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Laporan Perkembangan Proses Persetujuan Nasabah dan Rencana Penggantian Calon Pemegang Saham Pengendali terkait Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
359. Bukti T-295I : Email penyampaian Surat Perusahaan nomor 223/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Dukungan Penyelamatan Polis Nasabah dan Perusahaan dan arahan OJK terkait Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
360. Bukti T-295J : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 009/BOD/ISL-OJK/2022 perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) . (sesuai dengan asli);
361. Bukti T-295K : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 040/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Surat Dukungan

Halaman 123 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Perusahaan terkait Penyelesaian Polis Nasabah dalam rangka Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan asli);

362. Bukti T-295L : Email penyampaian Surat Perusahaan nomor 053/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Keuangan (RPK) Penyehatan. (sesuai dengan asli);
363. Bukti T-295M : Email penyampaian Surat Perusahaan Surat Perusahaan Nomor 059/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Penyampaian Perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Melalui Konsep Restrukturisasi *Policy-Holder Buy Out* (PBO) . (sesuai dengan asli);
364. Bukti T-295N : Email penyampaian Surat Perusahaan Surat Perusahaan Nomor 064/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Penjelasan Tambahan Terkait Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan. (sesuai dengan asli);
365. Bukti T-295O : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 080/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Tanggapan dan Penjelasan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
366. Bukti T-295P : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 103/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 8 Juli 2022 perihal Pembaharuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
367. Bukti T-295Q : Email penyampaian Surat Perusahaan nomor 129/BOD/ISL-OJK/2022 tanggal 2 September 2022 hal Penyampaian Pembaharuan Rencana Tindak atas Penetapan Status Pengawasan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
368. Bukti T-295R : Email penyampaian Surat Perusahaan nomor 172/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 19 Oktober 2023 hal Tanggapan Pertama Hasil Pemeriksaan Langsung PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
369. Bukti T-295S : Email Penyampaian Surat Perusahaan Nomor 157/BOD/ISL-OJK/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Surat Tanggapan atas Surat OJK Nomor S- 82/PD.12/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Permintaan Informasi. (sesuai dengan asli);
370. Bukti T-295T : Email Penyampaian:
a. Surat Perusahaan Nomor 343/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Revisi Kedua atas Rencana Penyehatan Kesehatan Keuangan (RPK) PT

Halaman 124 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

(sesuai dengan asli);

b. Surat Perusahaan Nomor 344/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Dukungan Kepada OJK dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK); dan. (sesuai dengan asli);

c.

Surat Perusahaan Nomor 345/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Dukungan Kepada OJK Untuk Menyelesaikan Sanksi Pembatasan Keuangan Usaha (PKU) PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);

371. Bukti T-295U : Email penyampaian Surat Perusahaan nomor 203/BOD/ISL-OJK/2021 tanggal 3 November 2021 hal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut atas Penetapan Status Pengawasan. (sesuai dengan asli);
372. Bukti T-296A : Surat Perusahaan Nomor 217/BOD/ISL-OJK/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 hal Laporan Realisasi Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) . (sesuai dengan asli);
373. Bukti T-296B : Email Penyampaian:
- a. Surat Perusahaan Nomor 217/BOD/ISL-OJK/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 hal Laporan Realisasi Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) (**Bukti T - 296A**) . (sesuai dengan asli);
- b. Surat Perusahaan Nomor: 216/BOD/ISL-MH/IV/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Surat Peringatan kepada Penggugat (**Bukti T - 113**); dan. (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.
Perjanjian Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) Antara Henry Surya dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tanggal 22 April 2020 (**Bukti T - 77**)
(sesuai dengan asli);
374. Bukti T-296C : Surat Perusahaan Nomor 234/BOD/ISL-OJK/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 hal Laporan Realisasi Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) (sesuai dengan asli);
375. Bukti T-296D : Email Penyampaian:
a. Surat Perusahaan Nomor 234/BOD/ISL-OJK/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 hal Laporan Realisasi Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) (**Bukti T - 296C**) (sesuai dengan asli);
b. Surat Perusahaan Nomor: 235/BOD/ISL-MH/IV/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat (**Bukti T - 113**); dan (sesuai dengan asli);
- c.
Perjanjian Penyelesaian/Restrukturisasi Medium Term Note (MTN) Antara Henry Surya dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tanggal 22 April 2020 (**Bukti T - 77**)
(sesuai dengan asli);
376. Bukti T-296E : Surat Perusahaan 280/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Laporan Pengkinian atas Langkah Strategis Penyelamatan Perusahaan. (sesuai dengan asli);
377. Bukti T-296F : Email penyampaian:
a. Surat Perusahaan 280/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Laporan Pengkinian atas Langkah Strategis Penyelamatan Perusahaan (**Bukti T - 296E**); dan (sesuai dengan asli);
b.

Halaman 126 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PAMMA Lawyers Nomor: 052/PAMMA/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang bertindak mewakili Perusahaan perihal Somasi-I kepada Penggugat (**Bukti T - 114**). (sesuai dengan asli);

378. Bukti T-297A : Surat Nomor S-54/NB.21/2020 tanggal 22 Januari 2020 hal Penempatan Investasi PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi);
379. Bukti T-297B : Surat Nomor S-56/NB.21/2020 tanggal 22 Januari 2020 hal Penempatan Investasi PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi);
380. Bukti T-297C : Surat Dewan Komisaris Perusahaan Nomor 47/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Laporan Pengawasan Komisaris atas Penempatan Investasi PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi);
381. Bukti T-297D : Surat Perusahaan Nomor 239/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Penyampaian Hasil Audit Internal Perusahaan terkait Investasi, Khususnya MTN dan Saham Periode 2019 beserta hasil audit sebagai lampiran. (sesuai dengan asli);
382. Bukti T-297E : Email penyampaian Surat Perusahaan Nomor 239/BOD/ISL-OJK/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Penyampaian Hasil Audit Internal Perusahaan terkait Investasi, Khususnya MTN dan Saham Periode 2019 beserta hasil audit sebagai lampiran. (sesuai dengan asli);
383. Bukti T-298 : Email tanggal 09 Februari 2018 Jam 17.50 Subject RE: Penempatan Investasi MTN Indosurya Life 09 Februari 2018. (sesuai dengan asli);
384. Bukti T-299A : Surat Perintah Nomor SPRINT-121/NB.2/2017 tanggal 3 November 2017. (sesuai dengan asli);
385. Bukti T-299B : Surat Tugas Nomor ST-297/NB.2/2017 tanggal 3 November 2017. (sesuai dengan asli);
386. Bukti T-299C : Surat Nomor S-689/NB.2/2017 tanggal 3 November 2017 hal Pemeriksaan di Kantor Perusahaan Perasuransian. (sesuai dengan asli);
387. Bukti T-299D : Email penyampaian permintaan data tambahan tanggal 22 November 2017. (sesuai dengan asli);
388. Bukti T-299E : Berita Acara Pemeriksaan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses antara PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dengan Tim Pemeriksaan tanggal 22 Desember 2017. (sesuai dengan asli);
389. Bukti T-299F : Surat Nomor S-504/NB.2/2018 tanggal 7 September 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. (sesuai dengan asli);
390. Bukti T-300 : Surat Nomor S-334/NB.211/2020 tanggal 9 September 2020 hal Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (sesuai dengan asli);
391. Bukti T-301A : Surat Tugas Nomor ST-8/NB.21/2022 tanggal 22 Februari

Halaman 127 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 dalam rangka pemeriksaan di Kantor Perusahaan pada 24 Februari s.d. 6 April 2022. (sesuai dengan asli);
392. Bukti T-301B : Surat Perintah Nomor SPRIN-7/NB.21/2022 tanggal 22 Februari 2022 untuk melakukan pemeriksaan langsung di Kantor Perusahaan pada 24 Februari s.d. 6 April 2022. (sesuai dengan asli);
393. Bukti T-301C : Surat Nomor 48/BOD/ISL-PS/2020 perihal Persetujuan Pelaksanaan Transaksi Penempatan Dana / Pembelian *Medium Term Note* (MTN) . (sesuai dengan asli);
394. Bukti T-301D : Surat Nomor S-193/NB.11/2023 tanggal 04 Mei 2023 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung. (sesuai dengan asli);
395. Bukti T-301E : Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung 2023 PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Nomor LHPL-3/NB.111/2023. (sesuai dengan asli);
396. Bukti T-302A : Perjanjian Jual Beli MTN Perusahaan dengan PT. Indosurya Inti Finance Nomor 0062-12-082015 tanggal 19 Agustus 2015. (sesuai dengan asli);
397. Bukti T-302B : Perjanjian Jual Beli MTN Perusahaan dengan PT. Indosurya Inti Finance Nomor 0065-12-082015 tanggal 20 Agustus 2015. (sesuai dengan asli);
398. Bukti T-302C : Perjanjian Jual Beli MTN Perusahaan dengan PT. Indosurya Inti Finance Nomor 0070-12-092015 tanggal 4 September 2015. (sesuai dengan asli);
399. Bukti T-302D : Perjanjian Jual Beli MTN Perusahaan dengan PT. Indosurya Inti Finance Nomor 0064-12-082015 tanggal 25 Agustus 2015. (sesuai dengan asli);
400. Bukti T-302E : Perjanjian Jual Beli MTN Perusahaan dengan PT. Indosurya Inti Finance Nomor 0046-12-062016 tanggal 22 Juli 2016. (sesuai dengan asli);
401. Bukti T-302F : Perjanjian Jual Beli MTN Perusahaan dengan PT. Indosurya Inti Finance Nomor 0051-12-072016 tanggal 26 Juli 2016. (sesuai dengan asli);
402. Bukti T-302G : Perjanjian Jual Beli MTN Perusahaan dengan PT. Indosurya Inti Finance tanggal Nomor 0052-12-072016 tanggal 26 Juli 2016 Nomor. (sesuai dengan asli);
403. Bukti T-303A : Bilyet MTN-IF/08/2015/00061 tanggal 19 Agustus 2015. (fotokopi);
404. Bukti T-303B : Bilyet MTN-IF/08/2015/00063 tanggal 20 Agustus 2015. (fotokopi);
405. Bukti T-303C : Bilyet MTN-IF/08/2015/00068 tanggal 4 September 2015. (fotokopi);
406. Bukti T-303D : Bilyet MTN-IF/09/2015/00071 tanggal 29 September 2015. (fotokopi);
407. Bukti T-303E : Bilyet MTN-IF/12/2017/00245 tanggal 22 Desember 2017. (fotokopi);
408. Bukti T-303F : Bilyet MTN-IF/06/2016/00054 tanggal 22 Juni 2016. (fotokopi);

Halaman 128 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409.	Bukti T-303G	: Bilyet MTN-IF/07/2016/00063 tanggal 26 Juli 2016. (fotokopi);
410.	Bukti T-303H	: Bilyet MTN-IF/07/2016/00062 tanggal 26 Juli 2016. (fotokopi);
411.	Bukti T-303I	: Bilyet MTN-IF/11/2016/00128 tanggal 2 November 2016. (fotokopi);
412.	Bukti T-303J	: Bilyet MTN-IF/07/2017/00106 tanggal 26 Juli 2017. (fotokopi);
413.	Bukti T-303K	: Bilyet MTN-IF/06/2016/00054 tanggal 22 Juli 2016. (fotokopi);
414.	Bukti T-303L	: Bilyet MTN-IF/07/2016/00063 tanggal 26 Juli 2016. (fotokopi);
415.	Bukti T-303M	: Bilyet MTN-IF/07/2017/00107 tanggal 26 Juli 2017. (fotokopi);
416.	Bukti T-303N	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00239 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
417.	Bukti T-303O	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00139 tanggal 19 Agustus 2017. (fotokopi);
418.	Bukti T-303P	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00238 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
419.	Bukti T-303Q	: Bilyet MTN-IF/07/2016/00062 tanggal 26 Juli 2016. (fotokopi);
420.	Bukti T-303R	: Bilyet MTN-IF/11/2016/00128 tanggal 2 November 2016. (fotokopi);
421.	Bukti T-303S	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00254 tanggal 28 Desember 2017. (fotokopi);
422.	Bukti T-303T	: Bilyet MTN-IF/01/2017/00001 tanggal 4 Januari 2017. (fotokopi);
423.	Bukti T-303U	: Bilyet MTN-IF/01/2017/00006 tanggal 9 Januari 2017. (fotokopi);
424.	Bukti T-303V	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00193 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
425.	Bukti T-303W	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00002 tanggal 4 Januari 2017. (fotokopi);
426.	Bukti T-303X	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00194 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
427.	Bukti T-303Y	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00195 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
428.	Bukti T-303Z	: Bilyet MTN-IF/01/2017/00012 tanggal 24 Januari 2017. (fotokopi);
429.	Bukti T-303AA	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00196 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
430.	Bukti T-303BB	: Bilyet MTN-IF/02/2017/00016 tanggal 14 Februari 2017. (fotokopi);
431.	Bukti T-303CC	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00197 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);

Halaman 129 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432.	Bukti T-303DD	: Bilyet MTN-IF/02/2017/00026 tanggal 27 Februari 2017. (fotokopi);
433.	Bukti T-303EE	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00198 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
434.	Bukti T-303FF	: Bilyet MTN-IF/03/2017/00034 tanggal 23 Maret 2017. (fotokopi);
435.	Bukti T-303GG	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00199 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
436.	Bukti T-303HH	: Bilyet MTN-IF/03/2017/00035 tanggal 23 Maret 2017. (fotokopi);
437.	Bukti T-303II	: Bilyet MTN-IF/03/2017/00036 tanggal 23 Maret 2017. (fotokopi);
438.	Bukti T-303JJ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00200 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
439.	Bukti T-303KK	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00201 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
440.	Bukti T-303LL	: Bilyet MTN-IF/03/2017/00037 tanggal 23 Maret 2017. (fotokopi);
441.	Bukti T-303MM	: Bilyet MTN-IF/03/2017/00038 tanggal 23 Maret 2017. (fotokopi);
442.	Bukti T-303NN	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00202 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
443.	Bukti T-303OO	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00203 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
444.	Bukti T-303PP	: Bilyet MTN-IF/03/2017/00039 tanggal 23 Maret 2017. (fotokopi);
445.	Bukti T-303QQ	: Bilyet MTN-IF/04/2017/00046 tanggal 17 April 2017. (fotokopi);
446.	Bukti T-303RR	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00204 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
447.	Bukti T-303SS	: Bilyet MTN-IF/04/2017/00045 tanggal 17 April 2017. (fotokopi);
448.	Bukti T-303TT	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00205 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
449.	Bukti T-303UU	: Bilyet MTN-IF/04/2017/00046 tanggal 17 April 2017. (fotokopi);
450.	Bukti T-303VV	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00206 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
451.	Bukti T-303WW	: Bilyet MTN-IF/04/2017/00049 tanggal 17 April 2017. (fotokopi);
452.	Bukti T-303XX	: Bilyet MTN-IF/04/2017/00050 tanggal 17 April 2017. (fotokopi);
453.	Bukti T-303YY	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00207 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
454.	Bukti T-303ZZ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00208 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);

Halaman 130 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455.	Bukti T-303AAA	: Bilyet MTN-IF/04/2017/00051 tanggal 17 April 2017. (fotokopi);
456.	Bukti T-303BBB	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00209 tanggal 14 Desember 2017. (fotokopi);
457.	Bukti T-303CCC	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00061 tanggal 5 Mei 2017. (fotokopi);
458.	Bukti T-303DDD	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00214 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
459.	Bukti T-303EEE	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00062 tanggal 5 Mei 2017. (fotokopi);
460.	Bukti T-303FFF	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00210 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
461.	Bukti T-303GGG	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00063 tanggal 5 Mei 2017. (fotokopi);
462.	Bukti T-303HHH	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00211 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
463.	Bukti T-303III	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00064 tanggal 5 Mei 2017. (fotokopi);
464.	Bukti T-303JJJ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00212 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
465.	Bukti T-303KKK	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00065 tanggal 5 Mei 2017. (fotokopi);
466.	Bukti T-303LLL	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00213 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
467.	Bukti T-303MMM	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00072 tanggal 19 Mei 2017. (fotokopi);
468.	Bukti T-303NNN	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00216 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
469.	Bukti T-303OOO	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00073 tanggal 19 Mei 2017. (fotokopi);
470.	Bukti T-303PPP	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00215 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
471.	Bukti T-303QQQ	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00074 tanggal 22 Mei 2017. (fotokopi);
472.	Bukti T-303RRR	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00217 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
473.	Bukti T-303SSS	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00079 tanggal 26 Mei 2017. (fotokopi);
474.	Bukti T-303TTT	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00218 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
475.	Bukti T-303UUU	: Bilyet MTN-IF/05/2017/00080 tanggal 26 Mei 2017. (fotokopi);
476.	Bukti T-303VVV	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00219 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
477.	Bukti T-303WWW	: Bilyet MTN-IF/06/2017/00089 tanggal 19 Juni 2017. (fotokopi);
478.	Bukti T-303XXX	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00220 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
479.	Bukti T-303YYY	: Bilyet MTN-IF/06/2017/00090 tanggal 19 Juni 2017. (fotokopi);
480.	Bukti T-303ZZZ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00221 tanggal 18 Desember 2017.

Halaman 131 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481.	Bukti T-303AAAA	: Bilyet MTN-IF/06/2017/00091 tanggal 19 Juni 2017. (fotokopi);
482.	Bukti T-303BBBB	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00222 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
483.	Bukti T-303CCCC	: Bilyet MTN-IF/06/2017/00092 tanggal 20 Juni 2017. (fotokopi);
484.	Bukti T-303DDDD	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00223 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
485.	Bukti T-303EEEE	: Bilyet MTN-IF/06/2017/00093 tanggal 20 Juni 2017. (fotokopi);
486.	Bukti T-303FFFF	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00224 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
487.	Bukti T-303GGGG	: Bilyet MTN-IF/06/2017/00094 tanggal 20 Juni 2017. (fotokopi);
488.	Bukti T-303HHHH	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00225 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
489.	Bukti T-303IIII	: Bilyet MTN-IF/06/2017/00096 tanggal 22 Juni 2017. (fotokopi);
490.	Bukti T-303JJJJ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00226 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
491.	Bukti T-303KKKK	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00228 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
492.	Bukti T-303LLLL	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00227 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
493.	Bukti T-303MMMM	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00116 tanggal 4 Agustus 2017. (fotokopi);
494.	Bukti T-303NNNN	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00229 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
495.	Bukti T-303OOOO	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00117 tanggal 8 Agustus 2017. (fotokopi);
496.	Bukti T-303PPPP	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00230 tanggal 18 Desember 2017. (fotokopi);
497.	Bukti T-303QQQQ	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00118 tanggal 8 Agustus 2017. (fotokopi);
498.	Bukti T-303RRRR	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00231 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
499.	Bukti T-303SSSS	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00119 tanggal 8 Agustus 2017. (fotokopi);
500.	Bukti T-303TTTT	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00232 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
501.	Bukti T-303UUUU	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00120 tanggal 8 Agustus 2017. (fotokopi);
502.	Bukti T-303VVVV	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00233 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
503.	Bukti T-303WWWW	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00121 tanggal 9 Agustus 2017.

Halaman 132 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(fotokopi);
504.	Bukti T-303XXXX	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00234 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
505.	Bukti T-303YYYY	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00122 tanggal 9 Agustus 2017. (fotokopi);
506.	Bukti T-303ZZZZ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00235 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
507.	Bukti T-303AAAA	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00123 tanggal 9 Agustus 2017. (fotokopi);
508.	Bukti T-303BBBB	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00236 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
509.	Bukti T-303CCCC	: Bilyet MTN-IF/08/2017/00124 tanggal 9 Agustus 2017. (fotokopi);
510.	Bukti T-303DDDD	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00237 tanggal 20 Desember 2017. (fotokopi);
511.	Bukti T-303EEEE	: Bilyet MTN-IF/09/2017/00140 tanggal 22 September 2017. (fotokopi);
512.	Bukti T-303FFFF	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00240 tanggal 22 Desember 2017. (fotokopi);
513.	Bukti T-303GGGG	: Bilyet MTN-IF/09/2017/00141 tanggal 22 September 2017. (fotokopi);
514.	Bukti T-303HHHH	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00241 tanggal 22 Desember 2017. (fotokopi);
515.	Bukti T-303IIII	: Bilyet MTN-IF/09/2017/00142 tanggal 22 September 2017. (fotokopi);
516.	Bukti T-303JJJJ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00242 tanggal 22 Desember 2017. (fotokopi);
517.	Bukti T-303KKKK	: Bilyet MTN-IF/09/2017/00143 tanggal 27 September 2017. (fotokopi);
518.	Bukti T-303LLLL	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00247 tanggal 27 Desember 2017. (fotokopi);
519.	Bukti T-303MMMM	: Bilyet MTN-IF/09/2017/00144 tanggal 27 September 2017. (fotokopi);
520.	Bukti T-303NNNN	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00246 tanggal 27 Desember 2017. (fotokopi);
521.	Bukti T-303OOOO	: Bilyet MTN-IF/09/2017/00145 tanggal 27 September 2017. (fotokopi);
522.	Bukti T-303PPPP	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00244 tanggal 22 Desember 2017. (fotokopi);
523.	Bukti T-303QQQQ	: Bilyet MTN-IF/09/2017/00146 tanggal 27 September 2017. (fotokopi);
524.	Bukti T-303RRRR	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00243 tanggal 22 Desember 2017. (fotokopi);
525.	Bukti T-303SSSS	: Bilyet MTN-IF/10/2017/00149 tanggal 11 Oktober 2017. (fotokopi);
526.	Bukti T-303TTTT	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00248 tanggal 27 Desember 2017.

Halaman 133 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(fotokopi);
527.	Bukti T-303UUUUU	: Bilyet MTN-IF/10/2017/00150 tanggal 11 Oktober 2017. (fotokopi);
528.	Bukti T-303VVVVV	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00249 tanggal 27 Desember 2017. (fotokopi);
529.	Bukti T-303WWWWW	: Bilyet MTN-IF/10/2017/00151 tanggal 11 Oktober 2017. (fotokopi);
530.	Bukti T-303XXXXX	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00250 tanggal 27 Desember 2017. (fotokopi);
531.	Bukti T-303YYYYY	: Bilyet MTN-IF/10/2017/00152 tanggal 23 Oktober 2017. (fotokopi);
532.	Bukti T-303ZZZZZ	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00252 tanggal 27 Desember 2017. (fotokopi);
533.	Bukti T-303AAAAAA	: Bilyet MTN-IF/10/2017/00153 tanggal 23 Oktober 2017. (fotokopi);
534.	Bukti T-303BBBBBB	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00253 tanggal 27 Desember 2017. (fotokopi);
535.	Bukti T-303CCCCCC	: Bilyet MTN-IF/10/2017/00154 tanggal 23 Oktober 2017. (fotokopi);
536.	Bukti T-303DDDDDD	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00251 tanggal 27 Desember 2017. (fotokopi);
537.	Bukti T-303EEEEEE	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00255 tanggal 28 Desember 2017. (fotokopi);
538.	Bukti T-303FFFFFF	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00256 tanggal 28 Desember 2017. (fotokopi);
539.	Bukti T-303GGGGGG	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00257 tanggal 28 Desember 2017. (fotokopi);
540.	Bukti T-303HHHHHH	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00258 tanggal 28 Desember 2017. (fotokopi);
541.	Bukti T-303IIIIII	: Bilyet MTN-IF/12/2017/00259 tanggal 28 Desember 2017. (fotokopi);
542.	Bukti T-303JJJJJJ	: Bilyet MTN-IF/01/2018/00003 tanggal 24 Januari 2018. (fotokopi);
543.	Bukti T-303KKKKKK	: Bilyet MTN-IF/01/2018/00004 tanggal 24 Januari 2018. (fotokopi);
544.	Bukti T-303LLLLLL	: Bilyet MTN-IF/01/2018/00005 tanggal 24 Januari 2018. (fotokopi);
545.	Bukti T-303MMMMMM	: Bilyet MTN-IF/01/2018/00006 tanggal 24 Januari 2018. (fotokopi);
546.	Bukti T-303NNNNNN	: Bilyet MTN-IF/01/2018/00007 tanggal 24 Januari 2018. (fotokopi);
547.	Bukti T-303OOOOOO	: Bilyet MTN-IF/02/2018/00008 tanggal 9 Februari 2018. (fotokopi);
548.	Bukti T-303PPPPPP	: Bilyet MTN-IF/02/2018/00009 tanggal 9 Februari 2018. (fotokopi);
549.	Bukti T-303QQQQQQ	: Bilyet MTN-IF/02/2018/00010 tanggal 9 Februari 2018.

Halaman 134 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(fotokopi);
550.	Bukti T-303RRRRRR	: Bilyet MTN-IF/02/2018/00011 tanggal 9 Februari 2018. (fotokopi);
551.	Bukti T-303SSSSSS	: Bilyet MTN-IF/02/2018/00012 tanggal 9 Februari 2018. (fotokopi);
552.	Bukti T-303TTTTTT	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00013 tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi);
553.	Bukti T-303UUUUUU	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00014 tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi);
554.	Bukti T-303VVVVVV	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00015 tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi);
555.	Bukti T-303WWWWWW	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00016 tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi);
556.	Bukti T-303XXXXXX	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00017 tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi);
557.	Bukti T-303YYYYYY	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00018 tanggal 26 Maret 2018. (fotokopi);
558.	Bukti T-303ZZZZZZ	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00019 tanggal 26 Maret 2018. (fotokopi);
559.	Bukti T-303AAAAAAA	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00020 tanggal 26 Maret 2018. (fotokopi);
560.	Bukti T-303BBBBBBB	: Bilyet MTN-IF/03/2018/00021 tanggal 26 Maret 2018. (fotokopi);
561.	Bukti T-303CCCCCCC	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00024 tanggal 11 April 2018. (fotokopi);
562.	Bukti T-303DDDDDDD	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00025 tanggal 11 April 2018. (fotokopi);
563.	Bukti T-303EEEEEEE	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00026 tanggal 11 April 2018. (fotokopi);
564.	Bukti T-303FFFFFFF	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00027 tanggal 11 April 2018. (fotokopi);
565.	Bukti T-303GGGGGGG	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00028 tanggal 11 April 2018. (fotokopi);
566.	Bukti T-303HHHHHHH	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00029 tanggal 11 April 2018. (fotokopi);
567.	Bukti T-303IIIIIII	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00031 tanggal 19 April 2018. (fotokopi);
568.	Bukti T-303JJJJJJJ	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00032 tanggal 19 April 2018. (fotokopi);
569.	Bukti T-303KKKKKKK	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00033 tanggal 19 April 2018. (fotokopi);
570.	Bukti T-303LLLLLLL	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00034 tanggal 19 April 2018. (fotokopi);
571.	Bukti T-303MMMMMMM	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00035 tanggal 19 April 2018. (fotokopi);
572.	Bukti T-303NNNNNNN	: Bilyet MTN-IF/04/2018/00036 tanggal 19 April 2018.

Halaman 135 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(fotokopi);
573.	Bukti T-3030000000	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00039 tanggal 7 Mei 2018. (fotokopi);
574.	Bukti T-303PPPPPPP	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00040 tanggal 7 Mei 2018. (fotokopi);
575.	Bukti T-303QQQQQQQ	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00041 tanggal 7 Mei 2018. (fotokopi);
576.	Bukti T-303RRRRRRR	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00042 tanggal 7 Mei 2018. (fotokopi);
577.	Bukti T-303SSSSSSS	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00043 tanggal 7 Mei 2018. (fotokopi);
578.	Bukti T-303TTTTTTT	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00044 tanggal 7 Mei 2018. (fotokopi);
579.	Bukti T-303UUUUUUU	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00045 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
580.	Bukti T-303VVVVVVV	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00046 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
581.	Bukti T-303WWWWWWW	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00047 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
582.	Bukti T-303XXXXXXXX	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00048 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
583.	Bukti T-303YYYYYYY	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00049 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
584.	Bukti T-303ZZZZZZZ	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00050 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
585.	Bukti T-303AAAAAAA	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00051 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
586.	Bukti T-303BBBBBBB	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00052 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
587.	Bukti T-303CCCCCCC	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00053 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
588.	Bukti T-303DDDDDDD	: Bilyet MTN-IF/05/2018/00054 tanggal 24 Mei 2018. (fotokopi);
589.	Bukti T-304A	: Bilyet MTN-SIC/XII/2017/001 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
590.	Bukti T-303EEEEEEEE	: Bilyet MTN-SIC/XII/2017/002 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
591.	Bukti T-303FFFFFFF	: Bilyet MTN-SIC/XII/2017/003 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
592.	Bukti T-303GGGGGGG	: Bilyet MTN-SIC/XII/2017/004 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
593.	Bukti T-303HHHHHHH	: Bilyet MTN-SIC/XII/2017/005 tanggal 15 Desember 2017. (fotokopi);
594.	Bukti T-303IIIIIII	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/006 tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);
595.	Bukti T-303JJJJJJJ	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/007 tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);
596.	Bukti T-303KKKKKKK	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/008 tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);
597.	Bukti T-303LLLLLLL	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/009 tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);

Halaman 136 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598.	Bukti T-303MMMMMMMM	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/010 tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);
599.	Bukti T-303NNNNNNNN	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/011 tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);
600.	Bukti T-303OOOOOOOO	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/012 tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);
601.	Bukti T-303PPPPPPPP	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/013 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi);
602.	Bukti T-303QQQQQQQQ	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/014 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi);
603.	Bukti T-303RRRRRRRR	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/015 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi);
604.	Bukti T-303SSSSSSSS	: Bilyet MTN-SIC/III/2018/016 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi);
605.	Bukti T-303TTTTTTTT	: Bilyet MTN-SIC/IV/2018/017 tanggal 30 April 2018. (fotokopi);
606.	Bukti T-303UUUUUUUU	: Bilyet MTN-SIC/IV/2018/018 tanggal 30 April 2018. (fotokopi);
607.	Bukti T-303VVVVVVVV	: Bilyet MTN-SIC/IV/2018/019 tanggal 30 April 2018. (fotokopi);
608.	Bukti T-303WWWWWWWW	: Bilyet MTN-SIC/IV/2018/020 tanggal 30 April 2018. (fotokopi);
609.	Bukti T-303XXXXXXXXX	: Bilyet MTN-SIC/IV/2018/021 tanggal 30 April 2018. (fotokopi);
610.	Bukti T-303YYYYYYYY	: Bilyet MTN-SIC/IV/2018/022 tanggal 30 April 2018. (fotokopi);
611.	Bukti T-305	: Bilyet MTN-GBJS/IX/2018/001 tanggal 3 September 2018. (fotokopi);
612.	Bukti T-303ZZZZZZZZ	: Bilyet MTN-GBJS/IX/2018/002 tanggal 3 September 2018. (fotokopi);
613.	Bukti T-303AAAAAAAAA	: Bilyet MTN-GBJS/IX/2018/003 tanggal 3 September 2018. (fotokopi);
614.	Bukti T-303BBBBBBBBB	: Bilyet MTN-GBJS/IX/2018/004 tanggal 3 September 2018. (fotokopi);
615.	Bukti T-306	: Bilyet MTN-SMM/VIII/2017/001 tanggal 23 Agustus 2017. (fotokopi);
616.	Bukti T-303CCCCCCCC	: Bilyet MTN-SMM/VIII/2017/002 tanggal 23 Agustus 2017. (fotokopi);
617.	Bukti T-303DDDDDDDD	: Bilyet MTN-SMM/VIII/2017/003 tanggal 23 Agustus 2017. (fotokopi);
618.	Bukti T-303EEEEEEEE	: Bilyet MTN-SMM/VIII/2017/004 tanggal 23 Agustus 2017. (fotokopi);
619.	Bukti T-303FFFFFFFFF	: Bilyet MTN-SMM/IX/2017/005 tanggal 4 September 2017. (fotokopi);
620.	Bukti T-303GGGGGGGG	: Bilyet MTN-SMM/IX/2017/006 tanggal 4 September 2017. (fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. Bukti T-303HHHHHHHHH : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/007 tanggal 13 September 2017. (fotokopi);
622. Bukti T-303IIIIIIIIII : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/008 tanggal 13 September 2017. (fotokopi);
623. Bukti T-303JJJJJJJJJ : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/009 tanggal 13 September 2017. (fotokopi);
624. Bukti T-303KKKKKKKKK : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/010 tanggal 13 September 2017. (fotokopi);
625. Bukti T-303LLLLLLLLL : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/011 tanggal 14 September 2017. (fotokopi);
626. Bukti T-303MMMMMMMMM : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/012 tanggal 14 September 2017. (fotokopi);
627. Bukti T-303NNNNNNNNN : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/013 tanggal 14 September 2017. (fotokopi);
628. Bukti T-303OOOOOOOOO : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/014 tanggal 14 September 2017. (fotokopi);
629. Bukti T-303PPPPPPPPP : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/015 tanggal 11 Oktober 2017. (fotokopi);
630. Bukti T-303QQQQQQQQQ : Bilyet MTN-SMM/IX/2017/016 tanggal 11 Oktober 2017. (fotokopi);
631. Bukti T-307A : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 18 Agustus 2015 No. Referensi 15081800254581. (fotokopi dari fotokopi);
632. Bukti T-304B : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 18 Agustus 2015 No. Referensi 15081800255277. (fotokopi dari fotokopi);
633. Bukti T-304C : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 19 Agustus 2015 No. Referensi 15081900401042. (fotokopi dari fotokopi);
634. Bukti T-304D : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 19 Agustus 2015 Jam 15.38 (No. referensi 15081800254581; 15081800255277; dan 15081900401042). (sesuai dengan asli);
635. Bukti T-304E : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 20 Agustus 2015 No. Referensi 15082000550436. (fotokopi dari fotokopi);
636. Bukti T-304F : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 20 Agustus 2015 Jam 15.21 (No. Referensi 15082000550436). (sesuai dengan asli);
637. Bukti T-304G : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 4 Agustus 2017 No. Referensi 17080400287265. (fotokopi dari fotokopi);
638. Bukti T-304H : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 4 Agustus 2017 Jam 13.33 (No. Referensi 17080400287265). (sesuai dengan asli);
639. Bukti T-304I : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 04 Agustus 2017 Jam 15.58. (sesuai dengan asli);

Halaman 138 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640. Bukti T-304J : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 22 Juni 2016 Dengan Jumlah Rp4.000.000.000,- . (fotokopi dari fotokopi);
641. Bukti T-304K : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 22 Juni 2016 Jam 12.01 (No. Referensi 5025047238). (sesuai dengan asli);
642. Bukti T-304L : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 22 Juni 2016 Jam 14.01. (sesuai dengan asli);
643. Bukti T-304M : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 26 Juli 2016 No. Referensi 16072600715465. (fotokopi dari fotokopi);
644. Bukti T-304N : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 26 Juli 2016 16072600715066. (fotokopi dari fotokopi);
645. Bukti T-304O : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 26 Juli 2016 Jam 11.52 (No. Referensi 16072600715066). (sesuai dengan asli);
646. Bukti T-304P : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 30 Agustus 2016 (No. Referensi 16083000654152). (fotokopi dari fotokopi);
647. Bukti T-304Q : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 30 Agustus 2016 Jam 11.21 (No. Referensi 16083000654152). (sesuai dengan asli);
648. Bukti T-304R : Email konfirmasi penerimaan dana tanggal 30 Agustus 2016 Jam 15.31. (sesuai dengan asli);
649. Bukti T-304S : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 4 Januari 2017 (No. Referensi 17010400432572). (fotokopi dari fotokopi);
650. Bukti T-304T : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 4 Januari 2017 (No. Referensi 17010400432410). (fotokopi dari fotokopi);
651. Bukti T-304U : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 04 Januari 2017 Jam 11.57 (No. Referensi 17010400432572; dan 17010400432410). (sesuai dengan asli);
652. Bukti T-304V : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 24 Januari 2017 (No. Referensi 17012400367548). (fotokopi dari fotokopi);
653. Bukti T-304W : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 24 Januari 2017 Jam 14.20 (No. Referensi 17012400367548). (sesuai dengan asli);
654. Bukti T-304X : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 14 Februari 2017 (No. Referensi 17021400653195). (fotokopi dari fotokopi);
655. Bukti T-304Y : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 14 Februari 2017 Jam 17.57 (No. Referensi 17021400653195). (sesuai dengan asli);

Halaman 139 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656. Bukti T-304Z : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 27 Februari 2017 (No. Referensi 17022700579901). (fotokopi dari fotokopi);
657. Bukti T-304AA : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 27 Februari 2017 Jam 17.25 (No. Referensi 17022700579901). (sesuai dengan asli);
658. Bukti T-304BB : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 23 Maret 2017 (No. Referensi 17032300658180). (fotokopi dari fotokopi);
659. Bukti T-304CC : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 23 Maret 2017 Jam 15.08 (No. Referensi 17032300658180). (sesuai dengan asli);
660. Bukti T-304DD : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 17 April 2017 (No. Referensi 17041700484107). (fotokopi dari fotokopi);
661. Bukti T-304EE : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 17 April 2017 Jam 17.20 (No. Referensi 17041700484107). (sesuai dengan asli);
662. Bukti T-304FF : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 05 Mei 2017 (No. Referensi 17050500560882). (fotokopi dari fotokopi);
663. Bukti T-304GG : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 05 Mei 2017 Jam 19.22 (No. Referensi 17050500560882). (sesuai dengan asli);
664. Bukti T-304HH : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 19 Mei 2017 (No. Referensi 17051900892280). (fotokopi dari fotokopi);
665. Bukti T-304II : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 19 Mei 2017 Jam 13.13 (No. Referensi 17051900892280). (sesuai dengan asli);
666. Bukti T-304JJ : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 22 Mei 2017 (No. Referensi 17052200114892). (fotokopi dari fotokopi);
667. Bukti T-304KK : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 22 Mei 2017 Jam 09.46 (No. Referensi 17052200114892). (sesuai dengan asli);
668. Bukti T-304LL : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 26 Mei 2017 (No. Referensi 17052600852385). (fotokopi dari fotokopi);
669. Bukti T-304MM : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 29 Mei 2017 Jam 08.53 (No. Referensi 17052600852385). (sesuai dengan asli);
670. Bukti T-304NN : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 19 Juni 2017 (No. Referensi 17061900191613). (fotokopi dari fotokopi);
671. Bukti T-304OO : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 19 Juni 2017 Jam 13.59 (No. Referensi

Halaman 140 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17061900191613). (sesuai dengan asli);
672. Bukti T-304PP : Email konfirmasi penerimaan dana tanggal 20 Juni 2017 Jam 15.09. (sesuai dengan asli);
673. Bukti T-304QQ : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 20 Juni 2017 (No. Referensi 17062000549524). (fotokopi dari fotokopi);
674. Bukti T-304RR : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 20 Juni 2017 Jam 20.09 (No. Referensi 17062000549524). (sesuai dengan asli);
675. Bukti T-304SS : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 22 Juni 2017 (No. Referensi 17062200181854). (fotokopi dari fotokopi);
676. Bukti T-304TT : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 22 Juni 2017 Jam 16.49 (No. Referensi 17062200181854). (sesuai dengan asli);
677. Bukti T-304UU : Email konfirmasi penerimaan dana tanggal 22 Juni 2017 Jam 18.28. (sesuai dengan asli);
678. Bukti T-304VV : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 04 Agustus 2017 (No. Referensi 17080400287265). (fotokopi dari fotokopi);
679. Bukti T-304WW : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 04 Agustus 2017 Jam 13.33 (No. Referensi 17080400287265). (sesuai dengan asli);
680. Bukti T-304XX : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 08 Agustus 2017 (No. Referensi 17080800834418). (fotokopi dari fotokopi);
681. Bukti T-304YY : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 08 Agustus 2017 Jam 13.38 (No. Referensi 17080800834418). (sesuai dengan asli);
682. Bukti T-304ZZ : Email konfirmasi penerimaan dana tanggal 08 Agustus 2017 Jam 13.57. (sesuai dengan asli);
683. Bukti T-304AAA : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 09 Agustus 2017 (No. Referensi 17080900053280). (fotokopi dari fotokopi);
684. Bukti T-304BBB : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 10 Agustus 2017 Jam 10.55 (No. Referensi 17080900053280). (sesuai dengan asli);
685. Bukti T-304CCC : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 15 Agustus 2017 Jam 09.59. (sesuai dengan asli);
686. Bukti T-304DDD : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 22 September 2017 No. Referensi 17092200423122. (fotokopi dari fotokopi);
687. Bukti T-304EEE : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 22 September 2017 Jam 13.52 (No. Referensi 17092200423122). (sesuai dengan asli);
688. Bukti T-304FFF : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 25 September 2017 Jam 09.03. (sesuai dengan

Halaman 141 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
689. Bukti T-304GGG : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 27 September 2017 No. Referensi 17092700318818. (fotokopi dari fotokopi);
690. Bukti T-304HHH : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 27 September 2017 Jam 14.23 (No. Referensi 17092700318818). (sesuai dengan asli);
691. Bukti T-304III : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 11 Oktober 2017 No. Referensi 17101100942035. (fotokopi dari fotokopi);
692. Bukti T-304JJJ : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 11 Oktober 2017 Jam 14.00 (No. Referensi 17101100942035). (sesuai dengan asli);
693. Bukti T-304KKK : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 12 Oktober 2017 Jam 10.05. (sesuai dengan asli);
694. Bukti T-304LLL : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 23 Oktober 2017 No. Referensi 17102300929560. (fotokopi dari fotokopi);
695. Bukti T-304MMM : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 23 Oktober 2017 Jam 15.14 (No. Referensi 17102300929560). (fotokopi dari fotokopi);
696. Bukti T-304NNN : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 24 Oktober 2017 Jam 11.22. (sesuai dengan asli);
697. Bukti T-304OOO : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 06 November 2017 No. Referensi 17110600612864. (fotokopi dari fotokopi);
698. Bukti T-304PPP : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 07 November 2017 Jam 15.59 (No. Referensi 17110600612864). (sesuai dengan asli);
699. Bukti T-304QQQ : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 07 November 2017 Jam 17.02. (sesuai dengan asli);
700. Bukti T-304RRR : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 24 Januari 2018 No. Referensi 18012400831838. (fotokopi dari fotokopi);
701. Bukti T-304SSS : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 24 Januari 2018 Jam 14.10 (No. Referensi 18012400831838). (sesuai dengan asli);
702. Bukti T-304TTT : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 09 Februari 2018 No. Referensi 18020900017717. (fotokopi dari fotokopi);
703. Bukti T-304UUU : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 19 Februari 2018 Jam 15.42 (No. Referensi 18020900017717). (sesuai dengan asli);
704. Bukti T-304VVV : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 06 Maret 2018 No. Referensi 18030600627431. (fotokopi dari fotokopi);
705. Bukti T-304WWW : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN

Halaman 142 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Maret 2018 Jam 14.31 (No. Referensi 18030600627431). (sesuai dengan asli);
706. Bukti T-304XXX : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 06 Maret 2018 Jam 16.19. (sesuai dengan asli);
707. Bukti T-304YYY : Email penyampaian transfer dari pegawai Perusahaan kepada PT Indosurya Inti Finance tanggal 06 Maret 2018 Jam 14.34. (sesuai dengan asli);
708. Bukti T-304ZZZ : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 11 April 2018 No. Referensi 18041100638431. (fotokopi dari fotokopi);
709. Bukti T-304AAAA : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 11 April 2018 Jam 10.07 (No. Referensi 18041100638431). (sesuai dengan asli);
710. Bukti T-304BBBB : Email konfirmasi penerimaan dana penempatan MTN tanggal 11 April 2018 jam 13.35. (sesuai dengan asli);
711. Bukti T-304CCCC : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 19 April 2018 (No. Referensi 18041900156447). (fotokopi dari fotokopi);
712. Bukti T-304DDDD : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 19 April 2018 Jam 13.59 (No. Referensi 18041900156447). (sesuai dengan asli);
713. Bukti T-304EEEE : Email konfirmasi penerimaan dana tanggal 19 April 2019 Jam 14.35. (sesuai dengan asli);
714. Bukti T-304FFFF : Bukti Transfer Rekening Bank OCBCNISP dari nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Referensi Sukses tanggal 7 Mei 2018 (No. Referensi BVRTGS181270724200). (fotokopi dari fotokopi);
715. Bukti T-304GGGG : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 7 Mei 2018 Jam 09.02 (No. Referensi BVRTGS181270724200). (sesuai dengan asli);
716. Bukti T-304HHHH : Email konfirmasi penerimaan dana tanggal 07 Mei 2018 Jam 09.26. (sesuai dengan asli);
717. Bukti T-304IIII : Bukti Transfer Rekening Bank OCBCNISP dari nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Referensi Sukses tanggal 24 Mei 2018 (No. Referensi BVRTGS181440735757). (fotokopi dari fotokopi);
718. Bukti T-304JJJJ : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 24 Mei 2018 Jam 11.04 (No. Referensi BVRTGS181440735757). (sesuai dengan asli);
719. Bukti T-304KKKK : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 26 Maret 2018 (No. Referensi 18032600393001). (fotokopi dari fotokopi);
720. Bukti T-304LLLL : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 26 Maret 2018 Jam 13.35 (No. Referensi 18032600393001). (sesuai dengan asli);
721. Bukti T-304MMMM : Bukti Transfer Rekening Bank OCBCNISP dari nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Referensi Sukses tanggal 13 Maret 2018 (No. Referensi BVRTGS180721006995). (fotokopi dari

Halaman 143 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
722. Bukti T-304NNNN : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 13 Maret 2018 Jam 10.32 (No. Referensi BVRTGS180721006995). (sesuai dengan asli);
723. Bukti T-304OOOO : Email Konfirmasi penerimaan dana tanggal 14 Maret 2018 Jam 18.26. (sesuai dengan asli);
724. Bukti T-304PPPP : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 23 Maret 2018 (No. Referensi 18032300049076). (fotokopi dari fotokopi);
725. Bukti T-304QQQQ : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 23 Maret 2018 Jam 13.52 (No. Referensi 18032300049076). (sesuai dengan asli);
726. Bukti T-304RRRR : Bukti Transfer Rekening Bank OCBCNISP dari nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Referensi Sukses tanggal 30 April 2018 (No. Referensi BVRTGS181200819051). (fotokopi dari fotokopi);
727. Bukti T-304SSSS : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN 30 April 2018 jam 08.56 (No. Referensi BVRTGS181200819051) (sesuai dengan asli);
728. Bukti T-304TTTT : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 3 September 2018 (No. Referensi 18090300567401). (fotokopi dari fotokopi);
729. Bukti T-304UUUU : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 18 Agustus 2018 (No. Referensi 17081800725419). (fotokopi dari fotokopi);
730. Bukti T-304VVVV : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 18 Agustus 2018 Jam 11.40 (No. Referensi 17081800725419). (sesuai dengan asli);
731. Bukti T-304WWWW : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 4 September 2017 (No. Referensi 17090400325455). (fotokopi dari fotokopi);
732. Bukti T-304XXXX : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 4 September 2017 Jam 13.45 (No. Referensi 17090400325455). (sesuai dengan asli);
733. Bukti T-304YYYY : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 22 September 2017 (No. Referensi 17092200423122). (fotokopi dari fotokopi);
734. Bukti T-304ZZZZ : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 22 September 2017 Jam 13.51 (No. Referensi 17092200423122). (sesuai dengan asli);
735. Bukti T-304AAAA : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 14 September 2017 (No. Referensi 17091400245256). (fotokopi dari fotokopi);
736. Bukti T-304BBBB : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 14 September 2017 Jam 13.20 (No. Referensi 17091400245256). (sesuai dengan asli);
737. Bukti T-304CCCC : Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 11 Oktober 2017 (No. Referensi

Halaman 144 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17101100941626). (fotokopi dari fotokopi);
738. Bukti T-304DDDDD : Email penyampaian Bukti Transfer penempatan MTN tanggal 11 Oktober 2017 Jam 11.08 (No. Referensi 17101100941626). (sesuai dengan asli);
739. Bukti T-308A : Bukti Pengeluaran atas Transfer Dana dengan No. Referensi 15081900401042. (fotokopi);
740. Bukti T-308B : Bukti Pengeluaran atas Transfer Dana dengan No. Referensi 15082000550436. (fotokopi);
741. Bukti T-308C : Bukti Pengeluaran atas Transfer Dana dengan No. Referensi 15090400606950. (fotokopi);
742. Bukti T-308D : Bukti Pengeluaran atas Transfer Dana dengan No. Referensi 15092900591693. (fotokopi);
743. Bukti T-308E : Bukti Pengeluaran atas Transfer Dana dengan No. Referensi 15082500027864. (fotokopi);
744. Bukti T-308F : Cash Disbursement Voucher atas Bukti Transfer Rekening Bank BCA dari nama Asuransi Jiwa Indosurya tanggal 22 Juni 2016 Dengan Jumlah Rp4.000.000.000,- (User Memo Number 001/156/FIN/VII/2016). (fotokopi);
745. Bukti T-308G : Cash Disbursement Voucher (User Memo 002/ISL/FIN/VII/2016) atas Transaksi dengan No. Referensi 16072600715465 dan 16072600715066. (fotokopi);
746. Bukti T-308H : Cash Disbursement Voucher (User Memo 002/ISL/FIN/VIII/2016) atas Transaksi dengan No. Referensi 16083000654152. (fotokopi);
747. Bukti T-308I : Cash Disbursement Voucher (User Memo 001/ISL-FIN/MTN/XI/2016) atas Transaksi dengan No. Referensi 16110200098259. (fotokopi);
748. Bukti T-308J : Cash Disbursement Voucher (User Memo 001/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17010400432572. (fotokopi);
749. Bukti T-308K : Cash Disbursement Voucher (User Memo 002/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17010400432410. (fotokopi);
750. Bukti T-308L : Cash Disbursement Voucher (User Memo 003/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17012400367548. (fotokopi);
751. Bukti T-308M : Cash Disbursement Voucher (User Memo 005/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17022700579901. (fotokopi);
752. Bukti T-308N : Cash Disbursement Voucher (User Memo 004/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17021400653195. (fotokopi);
753. Bukti T-308O : Cash Disbursement Voucher (User Memo 006/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17032300658180. (fotokopi);
754. Bukti T-308P : Cash Disbursement Voucher (User Memo 007/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi

Halaman 145 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17041700484107. (fotokopi);
755. Bukti T-308Q : Cash Disbursement Voucher (Dengan Jumlah Rp13.000.000.000,-) atas Transaksi dengan No. Referensi 17050500560882. (fotokopi);
756. Bukti T-308R : Cash Disbursement Voucher (User Memo 008/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17051900892280. (fotokopi);
757. Bukti T-308S : Cash Disbursement Voucher (User Memo 009/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17052200114892. (fotokopi);
758. Bukti T-308T : Cash Disbursement Voucher (User Memo 010/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17052600852385. (fotokopi);
759. Bukti T-308U : Cash Disbursement Voucher (User Memo 011/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17061900191613. (fotokopi);
760. Bukti T-308V : Cash Disbursement Voucher (User Memo 012/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17062000549524. (fotokopi);
761. Bukti T-308W : Cash Disbursement Voucher (User Memo 013/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17062200181854. (fotokopi);
762. Bukti T-308X : Cash Disbursement Voucher (User Memo 014/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17080400287265. (fotokopi);
763. Bukti T-308Y : Cash Disbursement Voucher (User Memo 015/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17080800834418. (fotokopi);
764. Bukti T-308Z : Cash Disbursement Voucher (User Memo 015/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17080900053280
765. Bukti T-308AA : Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17081800725419. (fotokopi);
766. Bukti T-308BB : Cash Disbursement Voucher (User Memo 018/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17092700318818. (fotokopi);
767. Bukti T-308CC : Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17101100941626. (fotokopi);
768. Bukti T-308DD : Cash Disbursement Voucher (User Memo Number 020/ISL-FIN/MTN/2017) atas Transaksi dengan No. Referensi 17102300929560. (fotokopi);
769. Bukti T-308EE : Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17110600612864. (fotokopi);
770. Bukti T-308FF : Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18012400831838. (fotokopi);
771. Bukti T-308GG : Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No.

Halaman 146 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Referensi 1802090001771. (fotokopi);
772.	Bukti T-308HH	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18030600627431. (fotokopi);
773.	Bukti T-308II	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18032600393001. (fotokopi);
774.	Bukti T-308JJ	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18041100638431. (fotokopi);
775.	Bukti T-308KK	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18041900156447. (fotokopi);
776.	Bukti T-308LL	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 181270723196, 181270724200, dan 181270848622. (fotokopi);
777.	Bukti T-308MM	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 181440735757, 18144073756. (fotokopi);
778.	Bukti T-308NN	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 181440735757, 180721006995. (fotokopi);
779.	Bukti T-308OO	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18032300049076. (fotokopi);
780.	Bukti T-308PP	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 181030923969, 181090832712, 7799999209973701, 2544000480000920, 2544000480000921, 3044000480016152, 181200819051. (fotokopi);
781.	Bukti T-308QQ	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18090300567401. (fotokopi);
782.	Bukti T-308RR	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 18062800886887. (fotokopi);
783.	Bukti T-308SS	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17081800725419. (fotokopi);
784.	Bukti T-308TT	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17090400325455. (fotokopi);
785.	Bukti T-308UU	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17091300977848. (fotokopi);
786.	Bukti T-308UU-1	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17091400245256. (fotokopi);
787.	Bukti T-308VV	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17101100941626. (fotokopi);
788.	Bukti T-308WW	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 17081800725419. (fotokopi);
789.	Bukti T-308XX	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 719002868336 dan 719002868329. (fotokopi);
790.	Bukti T-308YY	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19120200018063. (fotokopi);
791.	Bukti T-308ZZ	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19120200091065. (fotokopi);
792.	Bukti T-308AAA	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No.

Halaman 147 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Referensi 191203000332473. (fotokopi);
793.	Bukti T-308BBB	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19120300334760. (fotokopi);
794.	Bukti T-308CCC	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19120400668280. (fotokopi);
795.	Bukti T-308DDD	: Cash Disbursement Voucher yang diproses pada tanggal 16 Desember 2019 (Tidak diketahui nomor referensinya). (fotokopi);
796.	Bukti T-308EEE	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121700313340. (fotokopi);
797.	Bukti T-308FFF	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121700314073. (fotokopi);
798.	Bukti T-308GGG	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121700328131. (fotokopi);
799.	Bukti T-308HHH	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121700328720. (fotokopi);
800.	Bukti T-308III	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121700148442. (fotokopi);
801.	Bukti T-308JJJ	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121800469838. (fotokopi);
802.	Bukti T-308KKK	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121900876315. (fotokopi);
803.	Bukti T-308LLL	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121900876747. (fotokopi);
804.	Bukti T-308MMM	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121900877184. (fotokopi);
805.	Bukti T-308NNN	: Cash Disbursement Voucher atas Transaksi dengan No. Referensi 19121900877449. (fotokopi);
806.	Bukti T-309A	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/08/2016 – 31/08/2016. (fotokopi dari fotokopi);
807.	Bukti T-309B	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/11/2016 – 30/11/2016. (fotokopi dari fotokopi);
808.	Bukti T-309C	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 01/07/2016 – 31/07/2016. (fotokopi dari fotokopi);
809.	Bukti T-309D	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025090397 periode 01/01/2017 – 31/01/2017. (fotokopi dari fotokopi);
810.	Bukti T-309E	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025090397 periode 01/02/2017 – 28/02/2017. (fotokopi dari fotokopi);
811.	Bukti T-309F	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/02/2017 – 28/02/2017. (fotokopi dari fotokopi);
812.	Bukti T-309G	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/03/2017 – 31/03/2017. (fotokopi dari fotokopi);
813.	Bukti T-309H	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/04/2017 – 30/04/2017. (fotokopi dari fotokopi);
814.	Bukti T-309I	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/05/2017 – 31/05/2017. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 148 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815.	Bukti T-309J	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/06/2017 – 30/06/2017. (fotokopi dari fotokopi);
816.	Bukti T-309K	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/08/2017 – 31/08/2017. (fotokopi dari fotokopi);
817.	Bukti T-309L	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/09/2017 – 30/09/2017. (fotokopi dari fotokopi);
818.	Bukti T-309M	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/10/2017 – 31/10/2017. (fotokopi dari fotokopi);
819.	Bukti T-309N	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/11/2017 – 30/11/2017. (fotokopi dari fotokopi);
820.	Bukti T-309O	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode 01/11/2017 – 30/11/2017. (fotokopi dari fotokopi);
821.	Bukti T-309P	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode Januari 2018. (fotokopi dari fotokopi);
822.	Bukti T-309Q	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode Februari 2018. (fotokopi dari fotokopi);
823.	Bukti T-309R	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode Maret 2018. (fotokopi dari fotokopi);
824.	Bukti T-309S	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode April 2018. (fotokopi dari fotokopi);
825.	Bukti T-309T	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode Juni 2018. (fotokopi dari fotokopi);
826.	Bukti T-309U	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode Juli 2018. (fotokopi dari fotokopi);
827.	Bukti T-309V	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 502550255 periode September 2018. (fotokopi dari fotokopi);
828.	Bukti T-309W	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018. (fotokopi dari fotokopi);
829.	Bukti T-309X	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 1 April 2018 sd 30 April 2018. (fotokopi dari fotokopi);
830.	Bukti T-309Y	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 1 Mei 2018 sd 31 Mei 2018. (fotokopi dari fotokopi);
831.	Bukti T-309Z	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 1 Desember 2018 sd 31 Desember 2018. (fotokopi dari fotokopi);
832.	Bukti T-309AA	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 701000061590 periode 1 Januari 2019 sd 31 Desember 2019. (fotokopi);
833.	Bukti T-310A	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 31/01/2016 – 29/02/2016. (fotokopi);
834.	Bukti T-310B	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 29/02/2016 – 31/03/2016. (fotokopi);
835.	Bukti T-310C	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 30/04/2016 – 31/05/2016. (fotokopi);
836.	Bukti T-310D	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 01/06/2016 – 30/06/2016. (fotokopi);
837.	Bukti T-310E	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode

Halaman 149 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01/08/2016 – 31/08/2016. (fotokopi);
838.	Bukti T-310F	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 01/09/2016 – 30/09/2016. (fotokopi);
839.	Bukti T-310G	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 30/09/2016 – 31/10/2016. (fotokopi);
840.	Bukti T-310H	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 01/11/2016 – 30/11/2016. (fotokopi);
841.	Bukti T-310I	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode 30/11/2016 – 31/12/2016. (fotokopi);
842.	Bukti T-310J	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Januari 2017. (fotokopi);
843.	Bukti T-310K	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Februari 2017. (fotokopi);
844.	Bukti T-310L	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode April 2017. (fotokopi);
845.	Bukti T-310M	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Mei 2017. (fotokopi);
846.	Bukti T-310N	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Juni 2017. (fotokopi);
847.	Bukti T-310O	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Juli 2017. (fotokopi);
848.	Bukti T-310P	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Agustus 2017. (fotokopi);
849.	Bukti T-310Q	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode September 2017. (fotokopi);
850.	Bukti T-310R	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Oktober 2017. (fotokopi);
851.	Bukti T-310S	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode November 2017. (fotokopi);
852.	Bukti T-310T	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Desember 2017. (fotokopi);
853.	Bukti T-310U	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Januari 2018. (fotokopi);
854.	Bukti T-310V	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Maret 2018. (fotokopi);
855.	Bukti T-310W	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode April 2018. (fotokopi);
856.	Bukti T-310X	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Mei 2018. (fotokopi);
857.	Bukti T-310Y	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Juni 2018. (fotokopi);
858.	Bukti T-310Z	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Juli 2018. (fotokopi);
859.	Bukti T-310AA	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Agustus 2018. (fotokopi);
860.	Bukti T-310BB	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode

Halaman 150 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2018. (fotokopi);
861.	Bukti T-310CC	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Oktober 2018. (fotokopi);
862.	Bukti T-310DD	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode November 2018. (fotokopi);
863.	Bukti T-310EE	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Desember 2018. (fotokopi);
864.	Bukti T-310FF	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Januari 2018 sd 31 Januari 2018. (fotokopi);
865.	Bukti T-310GG	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Januari 2018 sd 31 Januari 2018. (fotokopi);
866.	Bukti T-310HH	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Februari 2018 sd 28 Februari 2018. (fotokopi);
867.	Bukti T-310II	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Maret 2018 sd 31 Maret 2018. (fotokopi);
868.	Bukti T-310JJ	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Mei 2018 sd 31 Mei 2018. (fotokopi);
869.	Bukti T-310KK	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Juni 2018 sd 30 Juni 2018. (fotokopi);
870.	Bukti T-310LL	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Agustus 2018 sd 31 Agustus 2018. (fotokopi);
871.	Bukti T-310MM	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 September 2018 sd 30 September 2018. (fotokopi);
872.	Bukti T-310NN	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537893367 periode 1 Oktober 2018 sd 31 Oktober 2018. (fotokopi);
873.	Bukti T-310OO	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025090397 periode April 2019. (fotokopi);
874.	Bukti T-310PP	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025502555 periode April 2019. (fotokopi);
875.	Bukti T-310QQ	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025090397 periode April 2019. (fotokopi);
876.	Bukti T-310RR	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025225225 periode April 2019. (fotokopi);
877.	Bukti T-310SS	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025225225 periode September 2019. (fotokopi);
878.	Bukti T-310TT	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Januari 2019. (fotokopi);
879.	Bukti T-310UU	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Februari 2019. (fotokopi);
880.	Bukti T-310VV	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Maret 2019. (fotokopi);
881.	Bukti T-310WW	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode April 2019. (fotokopi);
882.	Bukti T-310XX	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Mei 2019. (fotokopi);
883.	Bukti T-310YY	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Juni 2019. (fotokopi);

Halaman 151 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

884.	Bukti T-310ZZ	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Juli 2019. (fotokopi);
885.	Bukti T-310AAA	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Agustus 2019. (fotokopi);
886.	Bukti T-310BBB	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode September 2019. (fotokopi);
887.	Bukti T-310CCC	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Oktober 2019. (fotokopi);
888.	Bukti T-310DDD	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode November 2019. (fotokopi);
889.	Bukti T-310EEE	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 5025075177 periode Desember 2019. (fotokopi);
890.	Bukti T-310FFF	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537993367 periode 1 Januari 2019 sd 31 Januari 2019. (fotokopi);
891.	Bukti T-310GGG	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537993367 periode 1 Februari 2019 sd 28 Februari 2019. (fotokopi);
892.	Bukti T-310HHH	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537993367 periode 1 Maret 2019 sd 31 Maret 2019. (fotokopi);
893.	Bukti T-310III	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537993367 periode 1 April 2019 sd 30 April 2019. (fotokopi);
894.	Bukti T-310JJJ	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537993367 periode 1 Mei 2019 sd 31 Mei 2019. (fotokopi);
895.	Bukti T-310KKK	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 0537993367 periode 1 Juni 2019 sd 30 Juni 2019. (fotokopi);
896.	Bukti T-310LLL	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 1220007707204 periode 1 Juni 2019 sd 30 Juni 2019. (fotokopi);
897.	Bukti T-310MMM	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 1 Februari 2019 sd 28 Februari 2019. (fotokopi);
898.	Bukti T-310NNN	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 1 Maret 2019 sd 31 Maret 2019. (fotokopi);
899.	Bukti T-310OOO	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 16 April 2019. (fotokopi);
900.	Bukti T-310PPP	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 17 Mei 2019. (fotokopi);
901.	Bukti T-310QQQ	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 12 Juni 2019. (fotokopi);
902.	Bukti T-310RRR	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 13 Juni 2019. (fotokopi);
903.	Bukti T-310SSS	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 14 Juni 2019. (fotokopi);
904.	Bukti T-310TTT	: Rekening Koran Perusahaan Nomor 020800015552 periode 1 September 2019 sd 30 September 2019. (fotokopi);
905.	Bukti T-311A	: Surat Perusahaan hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait beberapa saham dengan nilai transaksi Rp39.801.067.800,-. (fotokopi);
906.	Bukti T-311B	: Surat kepada Perusahaan hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham ARTO dengan nilai transaksi

Halaman 152 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.010.111.8000,- dan Saham BRMS dengan nilai transaksi Rp9.259.259.250,-. (fotokopi);

907. Bukti T-311C : Surat kepada Perusahaan Tanggal 8 November 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham ARTO dengan nilai transaksi Rp2.329.333.000,-. (sesuai dengan asli);
908. Bukti T-311D : Surat kepada Perusahaan Tanggal 8 November 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham ARTO dengan nilai transaksi Rp10.353.545.500,-. (sesuai dengan asli);
909. Bukti T-311E : Email penyampaian:
a. Surat kepada Perusahaan Tanggal 8 November 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham ARTO dengan nilai transaksi 2,329,333,000,-; (sesuai dengan asli);
b. Surat kepada Perusahaan Tanggal 8 November 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham ARTO dengan nilai transaksi Rp10.353.545.500,-. (sesuai dengan asli);
910. Bukti T-311F : Surat kepada Perusahaan Tanggal 4 Desember 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp20.000.031.936,- (sesuai dengan asli);
911. Bukti T-311G : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan Tanggal 4 Desember 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp20.000.031.936,- (sesuai dengan asli);
912. Bukti T-311H : Surat kepada Perusahaan Tanggal 5 Desember 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp20.000.025.600,- (fotokopi);
913. Bukti T-311I : Surat kepada Perusahaan tanggal 13 Desember 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MAMI dengan nilai transaksi Rp24.000.000.192,- (fotokopi);
914. Bukti T-311J : Surat kepada Perusahaan tanggal 26 Desember 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MAMI dengan nilai transaksi Rp23.999.992.144,- (fotokopi);
915. Bukti T-311K : Surat kepada Perusahaan tanggal 28 Desember 2018 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp26.000.000.064,- (fotokopi);
916. Bukti T-311L : Surat kepada Perusahaan tanggal 21 Februari 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham DUCK

Halaman 153 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai transaksi Rp100.000.131.000,- (sesuai dengan asli);
917. Bukti T-311M : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 21 Februari 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham DUCK dengan nilai transaksi Rp100.000.131.000,- (sesuai dengan asli);
918. Bukti T-311N : Surat kepada Perusahaan tanggal 2 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait saham BOSS dengan nilai transaksi Rp30.000.400.000,- dan FORZ dengan nilai transaksi Rp30.000.000.000,- (fotokopi);
919. Bukti T-311O : Surat kepada Perusahaan tanggal 22 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000 dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
920. Bukti T-311P : Email kepada penyampaian Surat Perusahaan tanggal 22 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000,- dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
921. Bukti T-311Q : Surat kepada Perusahaan tanggal 23 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000 dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp.9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
922. Bukti T-311R : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 23 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000 dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp.9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
923. Bukti T-311S : Surat kepada Perusahaan tanggal 23 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000 dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
924. Bukti T-311T : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 23 April 2019 Sesi 2 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000 dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
925. Bukti T-311U : Surat kepada Perusahaan tanggal 24 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000 dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
926. Bukti T-311V : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 24 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000 dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,- (sesuai dengan asli);
927. Bukti T-311W : Surat kepada Perusahaan tanggal 24 April 2019 sesi satu hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS

Halaman 154 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000. dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,-. (sesuai dengan asli);

928. Bukti T-311X : Email Penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 24 April 2019 sesi dua hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp10.000.127.000. dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.999.990.000,-. (sesuai dengan asli);
929. Bukti T-311Y : Surat kepada Perusahaan tanggal 26 April 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp15.037.540.000,-. (fotokopi);
930. Bukti T-312A : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 1 November 2018 dengan nomor referensi 024430/2018/HO/CTX/XI. (fotokopi dari fotokopi);
931. Bukti T-312B : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 8 November 2018 dengan nomor referensi 025064/2018/HO/CTX/XI. (fotokopi dari fotokopi);
932. Bukti T-312C : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 4 Desember 2018 dengan nomor referensi CTX0010697. (fotokopi dari fotokopi);
933. Bukti T-312D : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 5 Desember 2018 dengan nomor referensi CTX0010808. (fotokopi dari fotokopi);
934. Bukti T-312E : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 28 Desember 2018 dengan nomor referensi CTX0012564. (fotokopi dari fotokopi);
935. Bukti T-312F : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 13 Desember 2018 dengan nomor referensi CTX0011530. (fotokopi dari fotokopi);
936. Bukti T-312G : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 27 Desember 2018 dengan nomor referensi CTX0012479. (fotokopi dari fotokopi);
937. Bukti T-312H : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 21 Februari 2019 dengan nomor referensi CTX0018810. (fotokopi dari fotokopi);
938. Bukti T-312I : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 2 April 2019 dengan nomor referensi CTX0022372. (fotokopi dari fotokopi);
939. Bukti T-312J : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 22 April 2019 dengan nomor referensi CTX0023799. (fotokopi dari fotokopi);
940. Bukti T-312K : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 22 April 2019 dengan nomor referensi CTX0023911. (fotokopi dari fotokopi);
941. Bukti T-312L : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 24 April 2019 dengan nomor referensi CTX0024055. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 155 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

942. Bukti T-312M : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 26 April 2019 dengan nomor referensi CTX0024314. (fotokopi dari fotokopi);
943. Bukti T-313 : Surat kepada Perusahaan tanggal 2 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp50.000.635.000,-. (fotokopi dari fotokopi);
944. Bukti T-313A : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 2 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp50.000.635.000,-. (fotokopi dari fotokopi);
945. Bukti T-313B : Surat kepada Perusahaan tanggal 2 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp20.100.000.000,-. dan dengan nilai transaksi Rp10.999.360.000,-. Serta Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp18.419.100.000,-. (fotokopi dari fotokopi);
946. Bukti T-313C : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 2 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp20.100.000.000,-. dan dengan nilai transaksi Rp10.999.360.000,-. Serta Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp18.419.100.000,-. (sesuai dengan asli);
947. Bukti T-313D : Surat kepada Perusahaan tanggal 3 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait saham FORZ dengan nilai transaksi Rp49.598.130.000,-. (fotokopi dari fotokopi);
948. Bukti T-313E : Surat kepada Perusahaan tanggal 3 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait saham FORZ dengan nilai transaksi Rp4.440.000.000,-. (fotokopi dari fotokopi);
949. Bukti T-313F : Surat kepada Perusahaan tanggal 3 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp36.019.872.000,-. (fotokopi dari fotokopi);
950. Bukti T-313G : Email penyampaian:
a. Surat kepada Perusahaan tanggal 3 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait saham FORZ dengan nilai transaksi Rp49.598.130.000,-; (sesuai dengan asli);
b. Surat kepada Perusahaan tanggal 3 Desember 2019 hal

Halaman 156 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait saham FORZ dengan nilai transaksi Rp4.440.000.000,-; (sesuai dengan asli);

c.

Surat kepada Perusahaan tanggal 3 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp36.019.872.000,- (sesuai dengan asli);

951. Bukti T-313H : Surat kepada Perusahaan tanggal 4 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp11.581.300.000,- dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.900.000.00,- (fotokopi dari fotokopi);
952. Bukti T-313I : Surat kepada Perusahaan tanggal 4 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp29.980.185.600,- (fotokopi dari fotokopi);
953. Bukti T-313J : Email penyampaian:
a. Surat kepada Perusahaan hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham BOSS dengan nilai transaksi Rp11.581.300.000,- dan Saham FORZ dengan nilai transaksi Rp9.900.000.00,-; dan (sesuai dengan asli);
b.
Surat kepada Perusahaan hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MKNT dengan nilai transaksi Rp29.980.185.600,- (sesuai dengan asli);
954. Bukti T-313K : Surat kepada Perusahaan tanggal 16 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait saham MAMI dengan nilai transaksi Rp76.115.990.800,- (fotokopi dari fotokopi);
955. Bukti T-313L : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 16 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MAMI dengan nilai transaksi Rp76.115.990.800,- (sesuai dengan asli);
956. Bukti T-313M : Surat kepada Perusahaan tanggal 17 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MAMI dengan nilai transaksi Rp13.886.000.000,- (fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
957. Bukti T-313N : Email penyampaian Surat kepada Perusahaan tanggal 17 Desember 2019 hal Instruksi Transaksi Pasar Negosiasi terkait Saham MAMI dengan nilai transaksi Rp13.886.000.000,- (sesuai dengan asli);
958. Bukti T-314A : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 2 Desember 2019 dengan nomor referensi CTX0043753. (fotokopi dari fotokopi);
959. Bukti T-314B : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 3 Desember 2019 dengan nomor referensi CTX0043912. (fotokopi dari fotokopi);
960. Bukti T-314C : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 4 Desember 2019 dengan nomor referensi CTX0043967. (fotokopi dari fotokopi);
961. Bukti T-314D : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 17 Desember 2019 dengan nomor referensi CTX0044901. (fotokopi dari fotokopi);
962. Bukti T-314E : Trade Confirmation Perusahaan tanggal transaksi 18 Desember 2019 dengan nomor referensi CTX0045012. (fotokopi dari fotokopi);
963. Bukti T-315A : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Cakrawala Sukses Perdana sebesar Rp. 51.100.000.000. (fotokopi);
964. Bukti T-315B : MTN PT. Cakrawala Sukses Perdana kepada Perusahaan Nomor MTN-CSP/XII/2019/001 tanggal 4 Desember 2019 sebesar Rp. 51.100.000.000. (fotokopi);
965. Bukti T-315C : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Cakrawala Sukses Perdana tanggal 4 Desember 2019. (fotokopi);
966. Bukti T-315D : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Cakrawala Sukses Perdana sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);
967. Bukti T-315E : MTN PT. Cakrawala Sukses Perdana kepada Perusahaan Nomor MTN-CSP/XII/2019/002 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);
968. Bukti T-315F : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Cakrawala Sukses Perdana tanggal 17 Desember 2019. (fotokopi);
969. Bukti T-315G : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Cakrawala Sukses Perdana sebesar Rp. 9.000.000.000. (fotokopi);
970. Bukti T-315H : MTN PT. Cakrawala Sukses Perdana kepada Perusahaan Nomor MTN-CSP/XII/2019/003 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 9.000.000.000. (fotokopi);
971. Bukti T-315I : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Cakrawala Sukses Perdana tanggal 20 Desember 2019. (fotokopi);

Halaman 158 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

972. Bukti T-316A : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Karya Prima Cakrawala sebesar Rp. 40.000.000.000. (fotokopi);
973. Bukti T-316B : MTN PT. Karya Prima Cakrawala kepada Perusahaan Nomor 001/MTN-KPC/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp. 40.000.000.000. (fotokopi);
974. Bukti T-316C : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Karya Prima Cakrawala tanggal 3 Desember 2019. (fotokopi);
975. Bukti T-316D : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Karya Prima Cakrawala sebesar Rp. 20.000.000.000. (fotokopi);
976. Bukti T-316E : MTN PT. Karya Prima Cakrawala kepada Perusahaan Nomor 002/MTN-KPC/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp. 20.000.000.000. (fotokopi);
977. Bukti T-316F : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Karya Prima Cakrawala tanggal 16 Desember 2019. (fotokopi);
978. Bukti T-316G : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Karya Prima Cakrawala sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);
979. Bukti T-316H : MTN PT. Karya Prima Cakrawala kepada Perusahaan Nomor 003/MTN-KPC/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);
980. Bukti T-316I : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Karya Prima Cakrawala tanggal 17 Desember 2019. (fotokopi);
981. Bukti T-317A : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Kharisma Prima Perdana sebesar Rp. 76.200.000.000. (fotokopi);
982. Bukti T-317B : MTN PT. Kharisma Prima Perdana kepada Perusahaan Nomor 001/MTN-KPP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 76.200.000.000. (fotokopi);
983. Bukti T-317C : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Kharisma Prima Perdana tanggal 17 Desember 2019. (fotokopi);
984. Bukti T-317D : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Kharisma Prima Perdana sebesar Rp. 13.800.000.000. (fotokopi);
985. Bukti T-317E : MTN PT. Kharisma Prima Perdana kepada Perusahaan Nomor 002/MTN-KPP/XII/2019 tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 13.800.000.000. (fotokopi);
986. Bukti T-317F : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Kharisma Prima Perdana tanggal 18 Desember 2019. (fotokopi);
987. Bukti T-318A : Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Mandiri Karya Unggulan sebesar Rp. 50.000.000.000. (fotokopi);
988. Bukti T-318B : MTN PT. Mandiri Karya Unggulan kepada Perusahaan Nomor MTN-MKU/XII/2019/001 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.000.000. (fotokopi);
989. Bukti T-318C : Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Mandiri

Halaman 159 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karya Unggulan tanggal 2 Desember 2019. (fotokopi);
990.	Bukti T-318D	: Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Mandiri Karya Unggulan sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);
991.	Bukti T-318E	: MTN PT. Mandiri Karya Unggulan kepada Perusahaan Nomor MTN-MKU/XII/2019/002 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);
992.	Bukti T-318F	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Mandiri Karya Unggulan tanggal 17 Desember 2019. (fotokopi);
993.	Bukti T-318G	: Bukti transfer pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Mandiri Karya Unggulan sebesar Rp. 10.000.000.000. (fotokopi);
994.	Bukti T-318H	: MTN PT. Mandiri Karya Unggulan kepada Perusahaan Nomor MTN-MKU/XII/2019/003 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000. (fotokopi);
995.	Bukti T-318I	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Mandiri Karya Unggulan tanggal 20 Desember 2019. (fotokopi);
996.	Bukti T-319A	: Perjanjian MTN antara PT. Perdana Abadi Gemilang dengan Perusahaan tanggal 28 November 2019. (fotokopi);
997.	Bukti T-319B	: Bukti Transfer Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Perdana Abadi Gemilang sebesar Rp.35.000.000.000. (fotokopi);
998.	Bukti T-319C	: MTN PT. Perdana Abadi Gemilang kepada Perusahaan Nomor 001/MTN-PAG/XI/2019 tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 35.000.000.000. (fotokopi);
999.	Bukti T-319D	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Perdana Abadi Gemilang tanggal 29 November 2019. (fotokopi);
1000.	Bukti T-319E	: Bukti Transfer Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Perdana Abadi Gemilang sebesar Rp. 46.000.000.000. (fotokopi);
1001.	Bukti T-319F	: MTN PT. Perdana Abadi Gemilang kepada Perusahaan Nomor 002/MTN-PAG/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 46.000.000.000. (fotokopi);
1002.	Bukti T-320A	: Perjanjian MTN antara PT. Prima Sakti Persada dengan Perusahaan tanggal 2 Desember 2019. (fotokopi);
1003.	Bukti T-320B	: Bukti Transfer Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Prima Sakti Persada sebesar Rp. 50.000.000.000. (fotokopi);
1004.	Bukti T-320C	: MTN PT. Prima Sakti Persada kepada Perusahaan Nomor 001/MTN-PSP/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.000.000. (fotokopi);
1005.	Bukti T-320D	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Prima Sakti Persada tanggal 3 Desember 2019. (fotokopi);
1006.	Bukti T-320E	: Bukti Transfer Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Prima Sakti Persada sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);

Halaman 160 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007.	Bukti T-320F	: MTN PT. Prima Sakti Persada kepada Perusahaan Nomor 002/MTN-PSP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000. (fotokopi);
1008.	Bukti T-320G	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Prima Sakti Persada tanggal 17 Desember 2019. (fotokopi);
1009.	Bukti T-320H	: Bukti Transfer Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Prima Sakti Persada sebesar Rp. 10.000.000.000. (fotokopi);
1010.	Bukti T-320I	: MTN PT. Prima Sakti Persada kepada Perusahaan Nomor 003/MTN-PSP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000. (fotokopi);
1011.	Bukti T-320J	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Prima Sakti Persada tanggal 20 Desember 2019. (fotokopi);
1012.	Bukti T-321A	: Bukti Transfer Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Sinar Nusantara Persada sebesar Rp. 50.000.000. (fotokopi);
1013.	Bukti T-321B	: MTN PT. Sinar Nusantara Persada kepada Perusahaan Nomor SNP-AJIS/MTN/2019/001 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.000.000. (fotokopi);
1014.	Bukti T-321C	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Sinar Nusantara Persada tanggal 2 Desember 2019. (fotokopi);
1015.	Bukti T-321D	: Bukti Transfer Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Sinar Nusantara Persada sebesar Rp. 30.000.000.000. (fotokopi);
1016.	Bukti T-321E	: MTN PT. Sinar Nusantara Persada kepada Perusahaan Nomor SNP-AJIS/MTN/2019/002 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 30.000.000.000. (fotokopi);
1017.	Bukti T-321F	: Voucher Pembelian MTN Perusahaan kepada PT. Sinar Nusantara Persada tanggal 20 Desember 2019. (fotokopi);
1018.	Bukti T-322A	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
1019.	Bukti T-322B	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Indosurya Finance. (fotokopi dari fotokopi);
1020.	Bukti T-322C	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT SUN Andalan Sukses Anugerah. (fotokopi dari fotokopi);
1021.	Bukti T-322D	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Yugen Bertumbuh Sekuritas (d/h PT Asjaya Indosurya Securities). (fotokopi dari fotokopi);
1022.	Bukti T-322E	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Yugen Bertumbuh Sekuritas (d/h PT Asjaya Indosurya Securities). (fotokopi dari fotokopi);
1023.	Bukti T-322F	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Indosurya Asset Management. (fotokopi dari fotokopi);
1024.	Bukti T-322G	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Karya Prima Cakrawala. (fotokopi dari fotokopi);
1025.	Bukti T-322H	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Mandiri Karya Unggulan. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 161 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1026.	Bukti T-322I	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Prima Inti Pangan. (fotokopi dari fotokopi);
1027.	Bukti T-322J	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Prima Sakti Persada. (fotokopi dari fotokopi);
1028.	Bukti T-322K	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Anugrah Berlian Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
1029.	Bukti T-322L	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Indobara Anugrah Jaya. (fotokopi dari fotokopi);
1030.	Bukti T-322M	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Berlian Utama Manunggal. (fotokopi dari fotokopi);
1031.	Bukti T-322N	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Indosurya Berlian Jaya Sukses. (fotokopi dari fotokopi);
1032.	Bukti T-322O	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Indosurya Realty. (fotokopi dari fotokopi);
1033.	Bukti T-322P	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT SUN Prosperindo. (fotokopi dari fotokopi);
1034.	Bukti T-322Q	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Indosurya Semesta Abadi. (fotokopi dari fotokopi);
1035.	Bukti T-322R	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Sinar Cahaya Permai. (fotokopi dari fotokopi);
1036.	Bukti T-322S	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Sinar Nusantara Persada. (fotokopi dari fotokopi);
1037.	Bukti T-322T	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Sintechmasindo Megakarya. (fotokopi dari fotokopi);
1038.	Bukti T-322U	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Sukses Bangun Propertindo. (fotokopi dari fotokopi);
1039.	Bukti T-322V	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT SUN International Capital. (fotokopi dari fotokopi);
1040.	Bukti T-322W	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Global Index Investindo. (fotokopi dari fotokopi);
1041.	Bukti T-322X	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Cakrawala Sukses Perdana. (fotokopi dari fotokopi);
1042.	Bukti T-322Y	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Graha Berlin (d.h. PT Trigraha Saranatama). (fotokopi dari fotokopi);
1043.	Bukti T-322Z	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Asjaya Mukti Graha. (fotokopi dari fotokopi);
1044.	Bukti T-322AA	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT CX Mobilindo. (fotokopi dari fotokopi);
1045.	Bukti T-322BB	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Perdana Abadi Gemilang. (fotokopi dari fotokopi);
1046.	Bukti T-322CC	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Kharisma Prima Perdana. (fotokopi dari fotokopi);
1047.	Bukti T-322DD	: Data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Perseroan PT Global Artha Futures. (fotokopi dari fotokopi);
1048.	Bukti T-323A	: Surat Tergugat No. SR-14/NB.022/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr.

Halaman 162 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ronald A. Sinambela selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT Perdana. (sesuai dengan asli);
1049. Bukti T-323B : Surat Tergugat No. SR-54/NB.022/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. Ronald A. Sinambela selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT Perdana Abadi Gemilang. (sesuai dengan asli);
1050. Bukti T-323C : Surat Tergugat No. SR-16/NB.022/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. Mardjono Rasman Selaku Pemegang Saham dan Direksi PT Prima Sakti Persada. (sesuai dengan asli);
1051. Bukti T-323D : Surat Tergugat No. SR-15/NB.022/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. Simon Chaniago selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT Mandiri Karya Unggulan. (sesuai dengan asli);
1052. Bukti T-323E : Berita Acara Permintaan Keterangan No. BAPK-29/PK.10/2023 atas nama Simon Saniago tanggal 15 Agustus 2023. (fotokopi dari fotokopi);
1053. Bukti T-323F : Surat Tergugat No. SR-53/NB.022/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. Selvi Hildania selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT Kharisma Prima Perdana. (sesuai dengan asli);
1054. Bukti T-323G : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Selvi Hildania tanggal 16 Agustus 2023. (fotokopi dari fotokopi);
1055. Bukti T-323H : Surat Tergugat No. SR-17/NB.022/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. Jimmy Tanal selaku Notaris PT Prima Sakti Persada. (sesuai dengan asli);
1056. Bukti T-323I : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Jimmy Tanal tanggal 24 Juli 2023. (fotokopi dari fotokopi);
1057. Bukti T-323J : Surat Tergugat No. SR-21/NB.022/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. Gunawan selaku Komisaris PT Sinar Nusantara Persada. (sesuai dengan asli);
1058. Bukti T-323K : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Gunawan tanggal 29 Agustus 2023. (fotokopi dari fotokopi);
1059. Bukti T-323L : Surat Tergugat Nomor SR-33/NB.022/2023 tanggal 28 Juli 2023 hal Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. Surya Efendi selaku Komisaris Utama Periode 2015 PT SME Finance (d/h PT Indosurya Inti Finance). (sesuai dengan asli);
1060. Bukti T-324 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang

Halaman 163 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (POJK 73/2016).
(fotokopi dari fotokopi);

1061. Bukti T-325

: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019
tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (POJK
30/2019). (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Lucky Siahaan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang mana selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi dimaksud menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lucky Siahaan

- Bahwa Saksi menjadi Direktur PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia berdasarkan Akta bulan Oktober 2017, sampai terakhir dicabut izin tanggal 2 November 2023.

- Bahwa Saksi direkrut langsung sebagai Direksi. Pertama pada tahun 2017 Saksi diangkat sebagai Direktur yang membawahi khusus untuk kerjasama asuransi jiwa kumpulan. Kemudian pada Desember 2018 diangkat sebagai Direktur Utama. Lalu pada pertengahan tahun 2023 mengingat hanya tinggal satu Direksi, maka posisinya menjadi Direktur. Kemudian setelah izin dicabut maka menjadi Direktur non aktif.

- Bahwa sebagai Direksi, tugas Saksi adalah memimpin dan mengkoordinasikan jajaran manajemen untuk melakukan seluruh kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi dari perusahaan.

- Bahwa kedudukan dari Penggugat dalam perusahaan adalah pemegang saham pengendali dari perusahaan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia.

- Bahwa terkait alasan mengapa OJK menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan pengawasan khusus kepada perusahaan Penggugat pada bulan September 2020, disebabkan karena perusahaan memiliki rasio-rasio keuangan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh OJK. Dan dalam surat tersebut juga disebutkan beberapa hal terkait dengan investasi perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan dari OJK.

- Bahwa sebagai Direksi tentunya kami menyampaikan kepada pemegang saham untuk segera memperbaiki rasio-rasio keuangan ataupun juga menyelesaikan apa yang menjadi pokok permasalahan yang disebutkan oleh OJK. Yang paling utama adalah bagaimana pemegang saham bisa memperkuat permodalan, karena tentunya itu akan memperbaiki rasio-rasio keuangan dan menyelesaikan permasalahan MTN yang ada.

- Bahwa pada saat mendapatkan surat tersebut, tentunya kami menginformasikan kepada pemegang polis melalui website kami. Dan tentunya pemegang polis juga pasti mempertanyakan hal itu, dan kami memberikan informasi melalui *customer service* atau sistem layanan yang ada di perusahaan.

- Bahwa pada saat dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU), kami dari Direksi komit untuk menjalankan apa yang menjadi aturan dari PKU tersebut yaitu untuk tidak menerbitkan polis asuransi baru. Namun terkait dengan pemegang polis asuransi yang lama, kami tetap memberikan manfaat-manfaat polis atau tetap membayarkan kewajiban perusahaan terkait dengan manfaat polis kepada para pemegang polis, khususnya manfaat tahapan atau manfaat meninggal dunia.

- Bahwa terkait upaya-upaya baik dari Penggugat maupun perusahaan Penggugat agar terlepas dari sanksi PKU dan sanksi PK tersebut, yang paling ideal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah pemegang saham turun tangan untuk menyetorkan modal dan memperkuat permodalan, memperbaiki rasio-rasio keuangan. Akan tetapi pada saat itu, memang sangat berat untuk diharapkan dari sisi pemegang saham. Oleh sebab itu kami dari manajemen mencoba memikirkan cara lain yaitu salah satunya meminta pemegang saham untuk melepaskan kepemilikan di perusahaan ini dan menjualnya kepada investor, supaya nanti investor yang memiliki kekuatan permodalan yang lebih baik akan bisa memperbaiki kondisi perusahaan ini.

Halaman 165 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa sanksi PKU dan PK tersebut juga disampaikan kepada pemegang saham secara lisan, pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Saksi mendatangi dan bertemu satu per satu dengan pemegang saham. Sejak PKU itu diberikan, kami mengejar untuk dilakukan setor modal. Akan tetapi pada saat itu kami melihatnya ini sulit, karena pemegang saham juga dalam kondisi yang berat karena kasus yang lain. Sehingga kami mencoba untuk menggandeng investor, akan tetapi ini juga membutuhkan persetujuan dari pemegang saham, maka inilah yang kami sampaikan.
- Bahwa mengapa penjualan saham atau penggandengan investor menjadi satu-satunya solusi bagi perusahaan Penggugat untuk keluar dari masalah-masalah yang dihadapi, karena syarat untuk kita bisa beroperasi normal kembali adalah pada saat rasio-rasio keuangan kita sudah membaik. Untuk memperbaiki rasio keuangan tentunya harus ada penguatan permodalan. Pemegang saham pada saat itu kita lihat dan kita nilai tidak lagi memiliki kemauan dan kemampuan untuk itu, sedangkan di sisi lain kami pada saat itu melihat *opportunity* untuk pihak lain melakukan satu usaha perasuransian, khususnya asuransi jiwa, itu masih cukup besar. Sehingga kami melihat kalau misalkan pemegang saham tidak mampu, yasudah kita coba cari investor untuk bisa memperkuat permodalan. Jadi itulah yang kami sampaikan, dan saat itu disetujui oleh pemegang saham Pak Henry, untuk kedua pemegang saham lainnya, *ultimate*-nya adalah Pak Henry. Jadi ketika Pak Henry setuju, maka yang lain juga setuju. Namun tetap dituangkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa kalau dari sisi kami, tentunya kami melakukan suatu perhitungan, berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk memperbaiki rasio-rasio keuangan tadi. Akan tetapi untuk penilaian yang lebih dalam, tentunya dilakukan oleh calon investornya. Karena pada saat akan melakukan investasi atau melakukan akuisisi, tentunya mereka akan lebih jeli lagi menghitung untung dan ruginya, dan berapa pastinya kebutuhan permodalan.

Halaman 166 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa kalau penyampaian kepada OJK, sifatnya adalah Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dimana di dalamnya seperti proposal yang diajukan oleh perusahaan kepada pihak OJK yang selanjutnya akan dinilai oleh OJK apakah akan memenuhi ekspektasi dari OJK dalam arti apakah bisa memperbaiki permasalahan yang ada di dalam perusahaan atau tidak. Di dalam RPK tersebut, tentunya kami menyampaikan juga terkait adanya investor baru, kurang lebih ada 5 (lima) calon investor, dan tentu saja OJK akan meminta dijelaskan seperti apa mekanisme keuangannya dengan adanya investor baru tersebut. Kapasitas OJK untuk setuju atau tidak setuju itu apabila kami bisa meyakinkan OJK bahwa dengan cara ini benar-benar bisa memperbaiki rasio keuangan.
- Bahwa yang membuat atau men-draft langkah-langkah yang ada di RPK adalah Direksi dan dibahas dengan Komisaris. Ketika melakukan pembahasan, pemegang saham tidak pernah hadir, karena itu dalam ranah manajemen dengan Komisaris. Akan tetapi apa yang disampaikan ataupun dituangkan dalam RPK itu yang terkait dengan pemegang saham, pastinya kita sampaikan kepada pemegang saham dan mendapatkan persetujuan.
- Bahwa ada 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan di dalam sanksi PKU, yang pertama adalah perbaikan rasio-rasio keuangan, dalam hal ini adalah ekuitas, rasio solvabilitas, dan juga rasio kecukupan investasi. Ini memang harus melalui penguatan permodalan. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian permasalahan MTN, dimana MTN ini pada titik itu kalau tidak salah sudah dilakukan satu perjanjian atau novasi sehingga memang pemegang saham harus membayar MTN tersebut, salah satunya adalah penyelesaian melalui aset, dimana aset ini tentunya harus melalui penilaian.
- Bahwa mengenai calon investor tadi yang kurang lebih ada 5 (lima) atau 6 (enam), yang Saksi ingat yang pertama itu dari Jepang, Daichi Life, tetapi lewat satu konsultan dari Singapura. Hanya saja waktu itu tidak berjalan, karena pada saat di awal kita ajukan itu bahwa mereka akan meminta mengakuisisi 100% saham, akan tetapi pada saat itu OJK masih belum memperkenankan Henry Surya keluar dari jajaran pemegang saham.

Halaman 167 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Jadi walaupun masuk, harus bersama-sama dengan Henry Surya, sedangkan pihak investor menolak. Setelah Daichi Life itu ada Pak Ilham Habibi, lalu juga ada Pak Anton Budidjaja pemilik Reliance, lalu ada dari private equity di Jerman melalui konsultannya di Indonesia. Lalu ada PPP Singapura melalui konsultannya, dan yang terakhir Pak Tung Desem Waringin.

- Bahwa mengenai pertemuan pada tanggal 14 September 2023 antara perusahaan Penggugat, Calon Investor, dan Tergugat yang dilaksanakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan, jadi pada pertemuan tersebut, diawali dari bagaimana perusahaan mengajukan investor Tung Desem. OJK selalu menyampaikan, oke silakan investor masuk, akan tetapi harus bisa memiliki satu kelayakan keuangan yang bisa dibuktikan di depan OJK dalam bentuk *commitment letter* agar OJK memiliki satu keyakinan bahwa investor ini benar-benar memiliki kemampuan keuangan. Jadi kami sampaikan kepada investor untuk bisa memberikan bukti tersebut, hanya saja investor ini karena itu terkait dengan dokumen keuangan, tentunya mereka agak keberatan untuk memberikan kepada kami. Tetapi mereka mau menunjukkan langsung kepada pihak OJK. Dari situlah kami memohonkan satu audiensi untuk mempertemukan investor ini langsung dengan OJK pada tanggal tersebut yang dihadiri oleh investor Pak Tung Desem dengan timnya, lalu kami tim manajemen, dan tentunya pihak OJK.

- Bahwa kalau dalam pertemuan tersebut tentunya dari dua sisi, perusahaan meminta kepastian kelayakan keuangan dari calon investor, lalu dari calon investor yang saya ingat ingin memiliki keyakinan bahwa ketika mereka masuk, OJK tidak mencabut izin. Sepengetahuan saya, agenda dalam pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

- Bahwa kalau tidak salah kami juga sudah menyampaikan surat keberatan kepada OJK terkait dengan situasi yang ada. Jadi setelah selesai pertemuan itu memang calon investor Pak Tung Desem diajak bertemu dengan salah satu pejabat dari OJK, kira-kira ada sekitar 40 atau 45 menit ada perbincangan internal. Yang mengagetkan adalah, pada saat selesai dengan pertemuan itu, calon investor ini langsung menyampaikan satu



statement bahwa kalau saya mengambil perusahaan ini maka harta pribadi saya bisa ikut keseret. Maka inilah yang menyebabkan calon investor mempertimbangkan ulang rencananya untuk bisa masuk lebih jauh dalam proses akuisisi perusahaan. Lalu calon investor menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan tim legal-nya mengenai opini hukum apakah benar kalau misalnya dia mengakuisisi perusahaan yang dimiliki oleh orang yang bermasalah maka harta pribadinya bisa ikut terseret.

- Bahwa *concern* utama dari manajemen untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi sorotan dari OJK adalah memperbaiki rasio-rasio keuangan dan menggandeng investor. Tetapi investor pastinya juga memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk mengakuisisi perusahaan seperti ini. Oleh karena itu, kami melakukan satu kajian yang kami sampaikan dalam RPK terakhir yang sudah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari OJK, bahwa kami memiliki perhitungan baik dari akuntan, *tax consulting*, termasuk juga dari ahli hukum, yaitu melalui pengalihan terlebih dahulu kepemilikan perusahaan dari pemegang saham sebelumnya kepada para pemegang polis, yang nantinya investor langsung membeli dari pemegang polis. Akan tetapi OJK memandang bahwa pemegang polis tidak memiliki kapabilitas dan juga kompetensi untuk mengelola atau memiliki perusahaan keuangan. Oleh sebab itu OJK meminta investornya juga harus *ready*, sehingga walaupun transaksi itu dilakukan, bisa di hari yang sama, pemegang saham lama mengalihkan kepada pemegang polis yang sudah membentuk 2 (dua) entitas untuk mengumpulkan seluruh pemegang polis, lalu dari entitas ini yang mengalihkan kepada pihak investor. Jadi bersama-sama nanti pemegang polis dan investor menjalankan perusahaan dimana investor inilah sebagai pengendalinya dalam memperbaiki dan mengembangkan perusahaan.

- Bahwa terkait reaksi dari para pemegang polis atau para nasabah pada saat izin usaha perusahaan dicabut, kami umumkan di website dan ada juga *whatsapp group* pemegang polis, tentunya pemegang polis marah. Ada 2 (dua) sisi, mayoritas pemegang polis menyetujui penyehatan



perusahaan melalui cara yang tadi, namun ada juga pemegang polis yang tidak setuju. Kalau yang setuju tentunya mereka kecewa dan marah, mengapa ini sudah mau selesai malah dicabut. Akan tetapi kalau yang tidak setuju juga marah mengapa jadinya begini malah dicabut karena tidak menyelesaikan masalah. Dan pada waktu itu beberapa pemegang polis memang mendorong manajemen untuk melakukan upaya hukum, tetapi kami manajemen tidak bisa karena secara perusahaan harusnya pemegang saham yang melakukan. Seperti itu, jadi tentunya tetap mereka kecewa.

- Bahwa terkait posisi Saksi sekarang sebagai Direktur non aktif, setelah izin usaha dicabut, maka perusahaan harus membentuk Tim Likuidasi sesuai dengan POJK Nomor 28, dan itu sudah dijalankan dan sudah berjalan hingga saat ini. Pada saat ditetapkan dalam Akta RUPS terkait pengangkatan Tim Likuidasi, disitu juga menetapkan saya sebagai Direktur non aktif. Sebagai Direktur non aktif, bahkan saya tidak lagi diperkenankan untuk menerima gaji dari perusahaan, namun saya tidak bisa untuk bekerja di tempat lain atau mengabaikan situasi yang ada di perusahaan sampai dengan proses likuidasinya selesai. Sehingga yang dilakukan saat ini adalah membantu tim likuidasi untuk menjalankan tugas-tugas likuidasi itu dengan baik, tapi sifatnya memang pasif hanya jika dibutuhkan. Namun dari sisi pemegang polis, tentunya semua tahunya saya, tidak tahu tim likuidasi, dan pastinya mereka juga menanyakan *update*-nya seperti apa.

- Bahwa Tim likuidasinya ada 3 (tiga) orang, ketuanya Bapak Luhut Manalu, lalu ada Ibu Tri Wahyuning, dan Pak Candra. Selama proses likuidasi, Saksi tidak pernah mengikuti rapat kreditur kecuali diundang oleh tim likuidasi untuk adanya diskusi tertentu. Untuk proses likuidasi, sekarang sudah dalam tahap menunggu persetujuan OJK untuk neraca sementara likuidasi. Kalau tahapan lainnya sudah, mulai dari pengumuman, pengajuan tagihan dari kreditur, audit keuangan pada tanggal pencabutan izin dari KAP, semuanya sudah, RKAB juga sudah. Namun selama ini belum ada pencairan aset.



- Bahwa terkait adanya tagihan yang masuk kepada tim likuidasi, tagihan itu berdasarkan manfaat nilai polis yang dimiliki oleh masing-masing pemegang polis. Kira-kira besaran nilainya itu 680-an milyar. Setahu Saksi ini hanya dari pemegang polis, tidak ada dari kreditur lain dan tidak ada dari Bank. Untuk pajak, kemarin ada panggilan dan kita sudah jelaskan, karena dalam posisi perusahaan rugi. Memang ada satu pajak, satu direksi lama, tetapi harusnya kita sudah bayarkan dan kita sudah kasih buktinya. Kalau dari karyawan tidak ada tagihan. Pada saat izin dicabut tanggal 2 November 2023, perusahaan tidak boleh mentransaksikan satu rupiah pun. Sehingga ada utang gaji karyawan.
- Bahwa terkait dengan rencana penyehatan keuangan, Saksi bisa pastikan bahwa investor datang untuk inject modal. Karena saham itu dijual seharga 1 rupiah per lembar. Nanti setelah itu investor masuk untuk memperkuat permodalan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Pemegang saham juga sempat setor modal, tetapi itu tidak cukup juga untuk memperbaiki.
- Bahwa dari keenam investor tadi, prosesnya berbeda-beda, kalau yang pertama dia memang langsung (*direct*) ke pemegang saham, karena kita belum terfikirkan untuk yang PBO ini. Waktu itu dihitung kebutuhannya sebenarnya adalah 250 milyar, dan dia beli di harga yang sudah dinegosiasikan kemudian dia *inject* 250 milyar, di luar dari transaksi penjualannya seharga 1 rupiah. Untuk investor kedua, kurang lebih prosesnya hampir sama. Akan tetapi pada akhirnya tidak bisa, karena Pak Ilham ini kemampuan untuk setoran modalnya tidak besar, hanya sekitar 100 milyar. Sehingga di situlah mulai adanya konsep *debt to equity swap*, artinya *liability* yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal ini kewajiban kepada pemegang polis, haknya pemegang polis, dikonversi menjadi saham. Dari situlah mulai berfikir untuk pengalihan kepada entitas dari para pemegang polis. Konsep ini yang diadopsi kepada investor-investor lainnya dengan penawaran yang kita minta lebih baik.
- Bahwa dari semua investor itu, mereka akan menjadi pemegang saham terlebih dahulu lalu kemudian mereka *inject* modal. Namun mereka

Halaman 171 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



tidak akan menjadi pemegang saham satu-satunya, karena kalau hanya satu-satunya tidak boleh, pasti ada yang kedua. Dan yang keduanya ini seharusnya entitas milik pemegang polis. Dari Pak Ilham, Pak Anton, dan Pak Tung, ketiganya entitas dari pemegang polis.

- Bahwa kalau yang dari Daichi Life tidak mau, dia maunya ambil 100%. Termasuk yang dari Jerman juga maunya ambil 100%, tetapi dia tidak memberikan LoA karena terkendala harus menunggu akuisisi holdingnya terlebih dahulu yang di Hong Kong.

- Bahwa dari keenam investor yang ditemukan oleh manajemen, belum ada yang sudah menandatangani perjanjian dengan pemegang saham saat itu bahwa telah ada peralihan saham. Yang sudah beralih itu sebenarnya adalah dari pemegang saham yang lama kepada entitas yang dimiliki oleh pemegang polis. Namun itu belum disetujui oleh OJK, karena OJK melihat bahwa pemegang polis ini tidak memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk menjadi pemegang saham perusahaan keuangan. Sehingga pengalihan itu hanya secara Akta. Tetapi ini baru berjalan menunggu persetujuan OJK, OJK hanya akan menyetujui kalau sudah ada investor yang memiliki kapabilitas itu.

- Bahwa untuk investor Pak Tung Desem Waringin, pada waktu Saksi melakukan *meeting* dengan beliau, beliau sudah menunjuk tim, termasuk ada konsultan juga yang *eks* Direktur Utama Zurich Life, yang intinya orang-orang inilah yang nantinya akan menjalankan perusahaan. Mereka memang meminta begitu banyak data, akan tetapi mereka tidak *men-declare* hasilnya ke kita seperti apa.

- Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 14 September 2023, katakan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, pernah ada pertemuan dengan timnya Pak TDW untuk membahas tentang opini hukum sebagaimana yang tadi sudah Saksi jelaskan. Kalau apa yang disampaikan oleh tim Pak TDW, tergantung dari Pak TDW-nya opini hukumnya seperti apa. Akan tetapi balik lagi, antusiasmenya sudah menurun. Intinya perusahaan tidak mengetahui secara langsung respon dari



pak TDW. Timnya hanya bilang antusiasme sudah turun, akan tetapi untuk hal ini masih *wait and see*. Tidak bilang langsung menolak.

- Bahwa terkait dengan permasalahan MTN yang seharusnya menjadi kewajiban dari Penggugat, akan diselesaikan oleh investor baru. Terkait dengan pelunasan-pelunasan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, ada buktinya, dan pastinya kita minta untuk hal-hal seperti itu. Dan sudah kita laporkan juga ke OJK.

- Bahwa terkait dengan sekian banyak RPK yang sudah disampaikan, terutama terkait dengan investor. Hanya satu saja RPK yang sudah mendapatkan pernyataan persetujuan dari OJK, RPK yang terkait dengan PBO. Dari seluruh RPK tersebut, tidak ada yang inisiatifnya berasal dari OJK.

- Bahwa terkait dengan program PBO tadi dimana pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena ada pemegang polis yang tidak setuju, ada satu orang pemegang polis yang paling besar yang tidak setuju, dan mungkin karena masih mengira-ngira. Dan sebagian besar pemegang polis lainnya yang belum setuju karena tidak bisa dihubungi.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Hafij yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang mana selengkapnya keterangan Saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan Saksi dimaksud menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hafij

- Bahwa Saksi bekerja di OJK sejak tahun 2010. Sejak tahun 2019 sampai saat ini, Saksi bekerja di Direktorat Pengawasan Khusus Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.

- Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Nomor 77 dalam perkara ini tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Permasalahan ini dipengaruhi oleh adanya tingkat kesehatan dimana kesehatan itu dipengaruhi adanya investasi MTN yang menjadi *majority* dan gagal bayar yang dilakukan oleh Direksi, yang mana



sampai batas waktunya MTN itu tidak bisa dilakukan pembayaran oleh penerbit. Untuk *deadline*-nya Saksi lupa, tetapi seingat Saksi tahun 2020 atau 2021.

- Bahwa kemudian dengan adanya ketetapan tersebut, beberapa sanksi dari pengawasan umum sudah diberikan dan ketika pengalihan kepada pengawasan khusus di direktorat kami, posisinya sudah sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) secara keseluruhan berdasarkan POJK Nomor 17 yang dilakukan kalau tidak salah pada bulan September 2022. Kemudian dari proses itu maka kami melakukan pendalaman dan meminta RPK (Rencana Penyehatan Keuangan) sebagai proses pengawasan kami, dan ternyata sudah dilakukan penetapan pemberian persetujuan pernyataan tidak keberatan oleh OJK pada saat pengawasan umum, dimana RPK tersebut pada umumnya yaitu menyampaikan upaya-upaya yang salah satunya mendirikan 3 (tiga) perusahaan, ada juga upaya PBO (*Policy-Holder Bail Out*), dan juga *debt swap* untuk pengalihan kewajiban hutang.

- Bahwa terkait upaya mendirikan 3 (tiga) perusahaan tadi itu tujuannya untuk mekanisme mengalihkan kewajiban dari pemegang polis, yang nantinya kewajiban penyertaan di dalam 3 (tiga) perusahaan tersebut akan diambil alih oleh calon investor strategis yang diusulkan oleh manajemen. Dalam pelaksanaannya, kami melakukan pengawasan-pengawasan dan juga upaya-upaya yang diusulkan dimana berdasarkan surat pernyataan tidak keberatan tersebut ada kewajiban bagi manajemen untuk melakukan *report 2* (dua) mingguan sehingga dari situ kami melakukan monitor, korespondensi, dan klarifikasi kepada manajemen bagaimana perkembangannya termasuk persetujuan PBO yang harus dilakukan oleh pemegang polis *single premium* sebagai *majority* dari para pemegang polis yang mana kewajibannya akan dijadikan penyertaan di perusahaan yang akan didirikan tersebut.

- Bahwa pengalihan dari pengawasan umum ke pengawasan khusus dilakukan pada akhir Agustus.



- Bahwa terkait laporan 2 (dua) mingguan dari pihak perusahaan, dalam prosesnya kami melakukan pertemuan langsung untuk dilakukan pembahasan dan klarifikasi atas laporan-laporan yang disampaikan kepada kami, bagaimana perkembangan dan hambatannya. Kami selalu melakukan monitor sampai dengan di akhir Desember terkait target yang harus dipenuhi oleh manajemen dalam pemenuhan PBO tersebut, karena PBO ini harus disetujui 100%, yang dalam pelaksanaannya itu tidak tercapai. Kemudian untuk memastikan juga atas laporan-laporan yang disampaikan terkait perkembangan pelaksanaan persetujuan PBO, kami sebagai pengawas juga melakukan audiensi dengan pemegang polis yang dilakukan di beberapa kota untuk memastikan apakah pemegang polis juga memahami mekanisme PBO. Karena dalam surat pernyataan tidak keberatan tersebut ada permintaan agar manajemen mensosialisasikan sehingga upaya yang diusulkan oleh manajemen dipahami juga oleh pemegang polis itu sendiri, karena ada pengalihan yang tadinya dari manfaat yang harus diterima menjadi penyertaan dan pemegang saham di beberapa perusahaan yang didirikan tersebut. Dampaknya, ketika perusahaan tetap tidak melakukan penyelesaian permasalahannya, maka pemegang polis ini akan menanggung kerugian. Pada titik inilah mereka memahami bahwa ternyata cukup berbahaya bagi para pemegang polis. Dan dalam pelaksanaannya, beberapa pemegang polis juga akhirnya ada yang mengundurkan diri atas persetujuannya.
- Bahwa audiensi dan sosialisasi di beberapa kota itu dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya atas proses tersebut, kami juga sudah menerima audiensi yang diusulkan oleh manajemen pada saat itu dalam rangka pelaksanaan pengalihan atau proses penyehatan dengan mekanisme investor strategis.
- Bahwa mengenai tindakan-tindakan pengawasan dalam proses penyehatan keuangan perusahaan, pastinya kami merujuk pada POJK-POJK yang berlaku. Dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau yang kami awasi, untuk pemberian sanksinya kami mengacu pada POJK Nomor 17. Kemudian dalam penetapan sanksi



pengawasan khusus, berlaku POJK Nomor 9 Tahun 2021 sehingga untuk POJK Nomor 17 itu berbeda hal, karena untuk POJK Nomor 17 ini adalah mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran, tetapi untuk POJK Nomor 9 Tahun 2021 ini ketika diterbitkan sudah ditetapkan status pengawasan khusus atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, sehingga pengawas juga dapat memberikan tindakan pengawasan yang lebih tegas yaitu dalam bentuk pencabutan tanpa melihat ataupun memperhatikan dan mempertimbangkan lagi POJK Nomor 17.

- Bahwa terkait dasar dicabutnya izin PT Asuransi Jiwa Prolife, yang pertama karena perusahaan memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan keuangan, terutama yang berdampak pada kondisi keuangan saat itu adalah investasi MTN. Dalam proses pengawasan MTN ini, kami melihat bahwa MTN yang tidak dapat dilakukan pemenuhan dan juga kami berupaya menagih, kami dapat memberikan instruksi tertulis kepada pengendali yang dalam PT Asuransi Jiwa Prolife ini adalah Pak Henry Surya yang sudah ditetapkan dan diusulkan oleh manajemen, sehingga Pak Henry Surya ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan MTN dari PT Asuransi Jiwa Prolife dalam waktu 3 (tiga) bulan. Atas dasar instruksi tertulis tersebut, maka kami meningkatkan kembali proses pengawasan tersebut dengan perintah tertulis untuk pelunasan MTN kembali, kemudian juga mengenai aset properti ataupun tanah perusahaan yang dalam status sita, kemudian juga dampak dari ekuitas perusahaan yang minus kurang lebih sebesar 560 milyar.

- Bahwa mengenai calon investor selama proses penyehatan keuangan, calon investor yang diajak oleh pihak manajemen dan bertemu dengan OJK pada waktu itu yang diusulkan oleh pihak manajemen, yang saya ketahui dan saya hadir juga ada Pak Tung Desem Waringin dimana dalam pertemuan tersebut yang bersangkutan memastikan bagaimana proses-prosesnya apabila mereka berniat ingin membantu perusahaan untuk penyehatan. Posisi OJK pada waktu itu lebih kepada memberikan pandangan untuk dapat memperhatikan ketentuan yang berlaku dan juga melakukan analisa-analisa yang lebih mendalam. Karena posisi OJK pada



waktu itu bukan untuk memberikan rekomendasi, melainkan lebih kepada melihat dokumen-dokumen dan kemampuan dari pihak manajemen yang diberikan kepada OJK. Dalam proses pelaksanaannya, apabila perusahaan melibatkan investor strategis pada umumnya dan secara bisnis, sebagai bentuk kepastian dan bentuk pengawasan keyakinan nantinya, kita meminta kepada calon investor *proof of funds* dan komitmen. Hal ini untuk memastikan apakah pihak investor ini memiliki kemampuan untuk membantu perusahaan. Hal ini juga sebagai proses awal nantinya apabila investor tersebut benar-benar dengan keyakinan dan komitmennya akan mengambil alih penyertaan dari perusahaan, maka berdasarkan POJK Nomor 23 mengenai perizinan usaha, proses-proses itu juga akan diminta nantinya untuk proses percepatan karena kondisi perusahaan ini yang tidak sehat. Untuk itu kita meminta *proof of funds* tersebut dan bukti-buktinya, sampai dengan batas-batas waktu yang kami berikan. Namun sampai dengan batas waktu dan pasca pertemuan, dari pihak manajemen tidak memberikan kepada kami.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan RPK dan berapa kali OJK memberikan persetujuan atas RPK tersebut dan mengapa disetujui, untuk RPK memang beberapa kali, namun sepengetahuan saya, yang diberikan persetujuan oleh OJK hanya dua kali, yang terakhir di bulan Agustus 2022 sebelum dilakukan pengalihan kepada pengawasan khusus. Adapun upaya-upayanya sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal.

- Bahwa terkait proses likuidasi perusahaan, pertama memang dengan terbitnya Keputusan Nomor 77 pada 2 November 2023 itu ada batasan-batasan sesuai dengan POJK terkait likuidasi perusahaan asuransi dimana ada kewajiban dari pihak manajemen untuk menunjuk pembicara dari tim likuidasi. Berdasarkan ketentuan, dari pihak manajemen pada saat itu sudah menunjuk beberapa calon tim likuidasi, dan dalam pelaksanaannya kami melakukan verifikasi terhadap beberapa calon tersebut, namun ada beberapa pihak yang ditunjuk mengundurkan diri tidak bersedia ditunjuk, dan karena ada penyampaian kembali maka kami kembali melakukan verifikasi dan memastikan bahwa yang ditunjuk ini bersedia, dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan waktu kurang lebih satu bulan. Dengan kelancaran proses tersebut, maka terpilih tiga orang tim likuidasi yaitu Pak Luhut, Pak Candra, dan Ibu Tri, dan terpilih sebagai ketua Pak Luhut. Dan ternyata Ibu Tri selain yang bersangkutan memiliki keahlian yang dipersyaratkan dalam POJK, beliau juga pemegang polis sehingga mengawal proses likuidasi ini. Dalam pelaksanaan proses likuidasi, hal ini berdampak pada tidak adanya pengaduan-pengaduan. Dari penunjukkan tersebut maka pihak Direksi diperintahkan untuk menyampaikan neraca penutupan sebagai dampak likuidasi dan itu sudah disampaikan, kemudian dalam waktu 30 hari mereka harus melakukan RUPS yang isinya pertama menyetujui pembubaran berdasarkan Keputusan Nomor 77, kedua menyetujui pengangkatan tim likuidasi, dan yang ketiga menonaktifkan Direktur Utama pada saat itu Pak Lucky Siahaan. Selanjutnya tim likuidasi melakukan audit atas neraca penutupan dalam waktu 90 hari. Selanjutnya mereka juga menyusun neraca sementara likuidasi dimana pada awal Agustus 2024 kemarin sudah kami lakukan verifikasi dan sudah diterbitkan persetujuan untuk diumumkan.

- Bahwa setelah tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi, pada umumnya memang dilakukan pembayaran-pembayaran dan penyelesaian kepada pemegang polis. Terkait apakah saat ini prosesnya sudah ada tagihan yang masuk dari kreditur-kreditur perusahaan, berdasarkan informasi sudah masuk dan sudah selesai, saat ini sedang dalam proses verifikasi rekening-rekeningnya.

- Bahwa proses likuidasi ini berjalan sejak 2 November 2023, setelah ada pembubaran. Kalau penetapan tim likuidasinya itu satu bulan setelahnya, yaitu pada bulan Desember 2023, berdasarkan RUPS yang dilakukan. Kami mengawasi perkembangan-perkembangan dalam setiap proses likuidasi. Untuk proses likuidasi pada perkara ini penunjukannya berdasarkan penetapan pimpinan, pengawas yang dahulu dilibatkan kembali dalam proses pengawasan likuidasi.

- Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa, seingat saya ada keberatan yang disampaikan oleh manajemen yaitu dari Direksi, pada awal-awal penerbitan pencabutan izin usaha. Kalau tidak salah pada bulan

Halaman 178 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



November 2023. Keberatan tersebut dari perusahaan, dari manajemen. Dalam hal ini masih Pak Lucky Siahaan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan, perusahaan-perusahaan asuransi wajib memberikan laporan kepada OJK. Untuk transaksi hanya berdasarkan laporan keuangan kepada kami.
- Bahwa berdasarkan dokumen, terakhir yang Saksi ketahui, untuk MTN dilakukan pada tahun 2019. Saksi tidak mengetahui proses MTN yang pertama kali pada tahun 2017, karena itu pengawasan umum. Saksi mengetahuinya ketika sudah terjadi permasalahan.
- Bahwa terkait apakah Saksi menggali data terkait MTN tersebut, kalau dalam pengawasan kami, kami tidak melakukan *tracking* ke belakang, kami hanya memastikan saja bagaimana investasi dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Yang Saksi ketahui dalam pengawasan ini, memang bentuk MTN yang dimiliki oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan. Yang Saksi ketahui MTN itu bermasalah karena melanggar ketentuan dari pasar modal. Yang pertama memang POJK tingkat kesehatan dimana untuk MTN syaratnya harus tercatat di SEI dan memiliki syarat-syarat tertentu lainnya.
- Bahwa MTN itu diperkenankan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika MTN itu dimiliki oleh perusahaan asuransi. Itu ada di POJK Nomor 71 mengenai tingkat kesehatan, dan juga penerbitannya masuk di POJK pasar modal.
- Bahwa terkait solusi dalam RPK, yang pertama, ketika RPK terakhir yang Saksi ketahui yang sudah diberikan pernyataan tidak keberatan, manajemen akan mendirikan 3 (tiga) perusahaan yang nantinya akan mengambil alih kewajiban menjadi penyertaan. Selanjutnya adalah mekanisme PBO sebagai pengambil alihan hak dan manfaat dari pemegang polis menjadi penyertaan di 3 (tiga) perusahaan tersebut. Selanjutnya juga ada upaya penambahan mengenai penyertaan, kalau tidak salah 75 milyar, yang harus ditambahkan oleh pihak pemegang saham. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan *timeline* yang disampaikan oleh manajemen. Jadi dalam RPK, semua usulan yang diberikan dalam proses

Halaman 179 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



penyehatan keuangan, ditentukan oleh pihak manajemen yang pastinya sudah diketahui oleh Dewan Komisaris dan juga pemegang saham.

- Bahwa terkait solusi pertama untuk mendirikan perusahaan, tidak seluruhnya dilaksanakan karena terhambat juga dengan persetujuan dari para pemegang polis. Kemudian terkait PBO, yang menolak adalah dari pemegang polis, bukan dari OJK. Karena yang menyetujui adalah pihak yang berhubungan langsung yaitu pihak manajemen dengan pemegang polis yang harus disetujui 100%, dan itu memang diusulkan oleh pihak manajemen, bukan dari pihak OJK. Makanya kami meminta berapa lama akan dipenuhi, ternyata dalam RPK itu sudah disampaikan dan kami mengawasi berdasarkan RPK yang sudah disampaikan tersebut.

- Bahwa terkait PBO apakah intinya hanya dua orang pemegang polis yang tidak setuju, sebenarnya lebih, akan tetapi memang yang kepemilikannya *majority* dua orang itu yang disampaikan. Kalau secara kuantitas orang pribadi, memang lebih banyak yang setuju, akan tetapi secara pertanggung jawaban tidak, karena yang harus dipenuhi adalah nilai pertanggung jawaban tersebut. Karena yang bermasalah harus diselesaikan pertanggung jawabannya.

- Bahwa kemudian terkait investor, investor itu bersamaan dengan mekanisme PBO tersebut, karena berjalan secara simultan dengan pendirian-pendirian perusahaan yang tadi sudah Saksi sampaikan. Terkait sudah berapa kali perusahaan mendorong investor untuk masuk, yang bertemu langsung dengan Saksi hanya satu, yaitu Pak TDW. Selebihnya ada beberapa di dalam RPK.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebagai syarat, selain *proof of funds*, Pak TDW juga memberikan *commitment letter*. Terkait *proof of funds* tersebut tidak dimintakan di dalam rapat, namun di dalam rapat juga diingatkan. Setelah rapat pun kami ingatkan kembali. Artinya, bukan pada saat rapat diputuskan karena tidak ada *proof of funds* maka menjadi batal, tidak, sampai dengan tindakan pengawasan lain.

- Bahwa terkait apakah Saksi pernah bertemu dengan pemegang polis yang terbesar, memang betul, Saksi dengan pimpinan juga bertemu dengan



pihak pemegang polis tersebut di Bali. Dalam diskusi mengenai PBO itu, beliau memahami mekanisme dan dampak-dampaknya. Sehingga ketika yang bersangkutan mengambil posisi sebagai pemegang saham nantinya dan mengambil alih perusahaan yang kondisi keuangannya bermasalah, apabila nantinya tidak dapat disehatkan maka yang bersangkutan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak menyetujui.

- Bahwa terkait berapa kali Saksi bertemu dengan pemegang polis tadi, sepengetahuan Saksi dua kali, akan tetapi yang kedua itu Saksi tidak hadir. Kalau dengan pemegang polis yang 40 milyar, Saksi pernah bertemu juga di kantor.

- Bahwa terkait sosialisasi PBO yang dilaksanakan di beberapa kota, secara spesifik di kota mana saja Saksi mengikuti dan bertemu dengan pemegang polis, Saksi penugasan di Bandung. Untuk tim yang lain, ada yang di Bali, Semarang, Surabaya, dan Palembang. Terkait berapa jumlah seluruh pemegang polis yang ditemui oleh tim untuk sosialisasi PBO, untuk jumlahnya berbeda-beda di setiap kotanya. Pertemuannya dilakukan di tempat rapat dan juga di kantor perwakilan daerah OJK.

- Bahwa terkait pertemuan Saksi dengan pemegang polis terbesar di Bali, itu bertemunya di tempat penugasan Saksi di hotel. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka komunikasi dan klarifikasi, karena memang ada permintaan dari beliau juga dan kami menghormati. Akhirnya kami ditugaskan ke sana. Artinya berbeda agenda, akan tetapi tujuannya sama.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan pada persidangan secara elektronik, tanggal 17 September 2024, yang mana selengkapnya Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat, terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah **Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/D.05/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);**

Menimbang, bahwa dalam pokok dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Tergugat menyampaikan Jawabannya yang disertai dengan eksepsi-eksepsi pada tanggal 28 Mei 2024 secara elektronik.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tenggang Waktu mengajukan gugatan
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Melibatkan Tim Likuidasi Perusahaan

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menguji pokok perkara a quo, terlebih akan Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Pemegang dan Pemilik dari 273.700 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) lembar saham dan sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses);

Halaman 182 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan, Penggugat menjadi sangat dirugikan karena mengakibatkan Perusahaan Penggugat kehilangan kesempatan emas untuk menyetatkan kembali kondisi keuangan Perusahaan Penggugat. Objek gugatan juga telah **mengganggu jalannya proses RPK yang tengah Perusahaan Penggugat upayakan karena Tergugat telah dengan sengaja mengubah keyakinan Calon Investor untuk tidak melakukan pembelian saham-saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) in casu Perusahaan Penggugat termasuk saham milik Penggugat yang menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan Perusahaan Penggugat;**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam eksepsinya yang menerangkan bahwa Penggugat yang mengakui sebagai pemegang saham pengendali Perusahaan namun tidak menguraikan kerugian lebih lanjut dalam gugatannya maka tidak ditemukan alasan kerugian dan tidak terkait sebagai pihak yang dituju dan pihak yang secara langsung dengan tujuan diterbitkannya KTUN *a quo* karena Objek Sengketa ditujukan kepada Perusahaan dan bukan kepada Penggugat sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan tata usaha (legitima persona in standi) atas Objek Sengketa dan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya terkait kepentingan, Penggugat mengajukan bukti berupa:

1. Bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perusahaan Penggugat No. 20 tertanggal 12 September 2012
2. Bukti P-2 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-48882.AH.01.01 Tahun 2012
3. Bukti P-3 berupa Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-95/D.05/2013 tertanggal 11 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.
4. Bukti P-4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Indonesia Sukses No. 15 tertanggal 17 Januari 2023

Halaman 183 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0003445.AH.01.02. Tahun 2023 .

6. Bukti P-6 berupa Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia No. 03 tertanggal 01 Januari 2024.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti antara lain:

1. T-1 berupa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/D.05/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses)
2. T-12 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-XVIII/2020.
3. T-74 berupa Surat Perusahaan Nomor 001/TP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses).
4. T-75 berupa Email Penyampaian S-001 terkait Penyampaian hasil RUPS Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya, Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalikan bahwa adapun dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Perusahaan Penggugat merupakan dua pihak yang berbeda adalah suatu kekeliruan, dikarenakan Penggugat merupakan Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Penggugat artinya tindakan Perusahaan Penggugat dalam mengirimkan surat keberatan merupakan satu kesatuan dengan tindakan Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK 9/2021 dan Pasal 1 ayat (24) POJK 23/2021.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para pihak tersebut, selanjutnya Pengadilan akan menguji eksepsi Tergugat terkait dengan Kepentingan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan dan menguji isu hukum:

1. Apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan 2. Apakah Penggugat berwenang mewakili Perusahaan dalam mengajukan gugatan *a quo*:

Menimbang bahwa terhadap penilaian aspek kepentingan di dalam mengajukan gugatan dalam pemeriksaan sengketa *a quo* secara hukum berpedoman pada ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dinyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan (*Geen Processual Belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) dalam pemeriksaan sengketa *a quo* merupakan syarat utama dari adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian “kepentingan/belang” dalam terminologi hukum acara administrasi dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het process*);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, sebelum sampai pada unsur “nilai yang harus dilindungi” maka yang harus diuji terlebih dahulu adalah apakah pihak yang mengajukan gugatan *in casu* Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan apakah hubungan hukum tersebut melahirkan kausalitas kerugian yang menghendaki adanya nilai yang harus dilindungi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dalil Penggugat pada bagian replik atas eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif secara terang menerangkan bahwa gugatan Penggugat adalah bagian dari gugatan oleh Perusahaan sehingga tidak perlu melakukan Upaya Administratif. Maka

Halaman 185 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menempatkan dirinya dalam gugatan *a quo* sebagai pihak yang mewakili Perusahaan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam replik tersebut diperkuat dengan seluruh dalil-dalil dan bukti selama persidangan *a quo* menunjukkan fakta-fakta yang terkait dengan kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia.

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Penggugat memiliki legal standing untuk mewakili PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dalam mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perusahaan Penggugat No. 20 tertanggal 12 September 2012. Bahwa bukti ini menunjukkan Akta pendirian pertama kali Perusahaan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang dahulu pada awal berdirinya masih bernama PT.Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 ini disebutkan bahwa posisi Penggugat, saudara Henry Surya duduk sebagai Komisaris, bukan Direktur Utama. Bahwa dalam bukti P-1 tersebut disebutkan bahwa posisi Direktur Utama diduduki oleh Donny Andrianto.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tersebut khususnya Pasal 12 disebutkan : "*Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dst...*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 tersebut yang berhak mewakili PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang dahulu pada awal berdirinya masih bernama PT.Asuransi Jiwa Indosurya Sukses di Pengadilan *in casu* mengajukan gugatan *a quo* adalah Direksi Utama yakni Donny Andrianto bukan diwakili oleh jajaran Komisari Utama, termasuk Komisaris dalam hal ini Henry Surya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Indonesia Sukses No. 15 tertanggal 17 Januari 2023, maka perubahan nama Perusahaan dari PT.Asuransi Jiwa Indosurya Sukses menjadi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Bahwa

Halaman 186 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-4 ini, meskipun berganti nama, tidak disebutkan adanya perubahan komposisi Direksi maupun Komisaris. Bahwa dengan demikian, pasca perubahan nama, posisi Penggugat dalam perusahaan adalah sebagai Komisaris.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2024, akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka dilakukan Pembubaran PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang dahulu pada awal berdirinya masih bernama PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia No. 03 tertanggal 01 Januari 2024. (*vide* bukti P-6)

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 tersebut ditemukan beberapa fakta antara lain disebutkan bahwa;

- Pada halaman 28 garis datar (-) kedua disebutkan "... (selanjutnya bersama-sama disebut juga "Para Pemegang Saham") adalah pemegang dan pemilik seluruh saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 348.700 (tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus) saham....";
- Pada halaman 29 angka 1 disebutkan bahwa: "Menyetujui membubarkan Perseroan berdasarkan Surat Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-77/D.05/2023 tertanggal 02 November 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Pembubaran perseroan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 2 November";
- Pada halaman 30 romawi II, diktum MENETAPKAN: 1. Susunan keanggotaan Tim Likuidasi Perseroan sebagai berikut yakni: Ketua Insinyur Parluhutan Magister Manajemen. Anggota: 1. M.P. Chandra Hutabarat, Sarjana Hukum, 2. Tri Wahjuni Harto Saputro, Sarjana Hukum.;
- Pada halaman 33 dan 34 pada bagian Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, disebutkan pada huruf h : mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.;

Halaman 187 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tersebut Pengadilan menemukan fakta bahwa Henry Surya *in casu* Penggugat telah dikeluarkan oleh Perseoran sebagai pemegang dan pemilik saham Perusahaan dan bukti tersebut juga menunjukkan bahwa pihak yang dapat mewakili Perusahaan yang telah dibubarkan tersebut adalah Tim Likuidasi yang terdiri dari Parluhutan, MP. Chandra dan Tri Wajuni Harto Saputro. Bahwa tidak ada nama Henry Surya dalam Tim Likuidasi sehingga secara hukum tidak dapat mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan termasuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga mempertimbangkan keterangan Saksi Lucky Siahaan yang menerangkan bahwa yang dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Perusahaan adalah direktur utama yaitu Sdr. Lucky Siahaan, bukan Sdr. Henry Surya (dhi. Penggugat) yang merupakan pemegang saham pengendali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, baik sebelum pembubaran perusahaan (*vide* Bukti P-1) maupun setelah pembubaran perusahaan (*vide* Bukti P-6) Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada satu pun posisi dan kedudukan hukum Penggugat yang memberikan kewenangan kepadanya/legal standing untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk mengajukan gugatan *a quo*.;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *a quo*, yang menjadi *addresat* dalam Keputusan *a quo* adalah PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, karena yang menjadi objek pembubaran adalah PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dan menurut bukt P-6 in litis, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia telah dinyatakan bubar dan seluruh kewenangan yang terkait dengan perseroan pasca pembubaran tersebut menjadi kewenangan Tim Likuidasi, bukan para pemegang saham, termasuk Penggugat. Bahwa menurut Pengadilan, yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum untuk mempersoalkan terbitnya Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Tim Likuidasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat, saudara Henry Surya tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga secara *mutatis mutandis* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*

Halaman 188 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat secara hukum harus diterima.

Menimbang bahwa, karena Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Menggugat telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi karena Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Menggugat telah diterima maka secara mutatis mutandis hal-hal yang terkait dengan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penegak hukum administrasi, adanya pengaturan limitasi waktu pengajuan gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya keseimbangan para pihak yang dilindungi oleh Hukum, yakni di satu sisi, sebagai bentuk perlindungan hukum, semua warga dan badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN (*vide* Pasal 53) namun hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum dari Para Pihak yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 189 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

EKSEPSI :

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan.

POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.329.500 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GANDA KURNIAWAN, S.H. dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, S.H. M.H dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AFIKRI, S.E., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Halaman 190 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS MUSLIM, S.H. M.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

AFIKRI, S.E., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	145.000,00
3.	Pangg ilan- Pangg ilan	Rp.	34.000,00
4.	Meter ai	Rp.	10.000,00
5.	Redak si	Rp.	10.000,00
6	Pemberkasan	Rp.	100.000,00
.			
		Jumlah Rp	329.500,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 191 dari 191 halaman, Putusan Nomor 110/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)